

AL-HUDA

Bangga jadi Muslimah

IBRAHIM AMINI

Bangga Jadi Muslimah IBRAHIM AMINI AL-HUDA

Masih banggakah perempuan Muslim dengan identitas dirinya ketika jatidiri keislaman di abad kontemporer ini “disamakan” dengan kekolotan, kefanatikan, dan keterbelakangan? Masih banggakah perempuan Muslim dengan identitas dirinya ketika sebagian manusia di abad sekarang mencapnya sebagai teroris gara-gara bersikukuh dengan jilbabnya? Masih banggakah perempuan Muslim dengan jatidirinya di era materialisme ini yang menganggap mereka sebagai penghambat kemajuan di bidang politik?

Jika Anda sebagai perempuan Muslim merasa ‘tidak pede’ dengan semua ini, maka inilah buku yang sanggup mengembalikan wibawa dan kehormatan diri Anda sebagai Muslimah. Inilah risalah yang akan menjadikan Anda sanggup berkata:

Bangga Jadi Muslimah!

Library of ICC Jakarta

Bangga jadi muslimah...



81000640

ISBN 978-979-119-317-7



9 789791 193177




AL-HUDA

www.icc-jakarta.com

Menyajikan Buku sebagai Pusaka

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ





Bangga Jadi Muslimah

Ibrahim Amini

Judul : *Bangga Jadi Mustimah*
Judul Asli : *Asnaye fi Wazaif wa Huquqe Zan*
Penulis : Ibrahim Amini
Penerjemah : Jayadi
Penyunting : Irnan Abdurrahman
Proof reading : Syafrudin
Setting lay out : Saiful R
Desain Sampul : *Creative 14*

Hak Terjemahan
dilindungi undang-undang
All rights reserved

Cetakan Pertama : Oktober 2007 M
ISBN: 978-979-119-317-7

Di terbitkan Pertama kali oleh Penerbit Al-Huda
PO. BOX 7335 JKPSM 12073
e-mail: info@icc-Jakarta.com

Daftar Isi

Bagian Pertama

Hak-hak dan Tugas-tugas Perempuan dalam Islam

| | |
|---|----|
| Kedudukan Perempuan dalam Islam | 1 |
| Perempuan dan Kebebasan | 8 |
| <i>Kebebasan dalam pekerjaan</i> | 10 |
| <i>Kebebasan dalam Kepemilikan</i> | 12 |
| <i>Kebebasan dalam Menikah</i> | 13 |
| <i>Kebebasan dalam Mencari Ilmu</i> | 15 |
| <i>Kebebasan dalam Memilih Tempat Tinggal</i> | 16 |
| Perempuan dan Hijab | 16 |
| Muhrim (Orang-orang yang haram dinikahi) | 24 |
| Batasan Hijab | 25 |
| Filosofi Hijab | 32 |

| | |
|--|----|
| Pernikahan dan Faedah-Faedahnya | 39 |
| <i>Media Keakraban dan Kecintaan</i> | 40 |
| <i>Media Untuk Kesucian dan Menjaga dari Kemaksiatan</i> | 41 |
| <i>Media Untuk Kesehatan Fisik dan Jiwa</i> | 42 |
| <i>Membantu Keselamatan Lingkungan Sosial</i> | 42 |
| <i>Memperbanyak Keturunan</i> | 43 |
| <i>Kenikmatan</i> | 44 |
| Hak-Hak dan Tugas-Tugas Timbal Balik Suami dan Istri | 44 |
| <i>Hak-Hak dan Tugas-tugas Bersama</i> | 46 |
| <i>Bergaul Dengan Baik</i> | 46 |
| <i>Menarik Perhatian Pasangan</i> | 47 |
| <i>Memberikan Keinginan (Hasrat)</i> | 48 |
| <i>Menjaga Dan Mendidik Anak-anak</i> | 49 |
| Tugas-Tugas Khusus Istri dan Suami | 49 |
| <i>Tugas-tugas Suami</i> | 49 |
| Sebagai Pemimpin dan Wali Keluarga | 49 |
| Menyediakan Nafkah | 51 |
| Menghormati dan bergaul dengan baik | 52 |
| Mengawasi Agama dan Moral | 52 |
| <i>Tugas-tugas Istri</i> | 53 |
| Mahar Perempuan dan Filosofinya | 55 |
| Nafkah dan Filosofinya | 61 |
| Warisan Perempuan dalam Islam | 67 |
| Islam dan Poligami | 71 |
| Syarat-syarat Poligami | 76 |

| | |
|---|-----|
| Talak (Perceraian) dalam Islam | 77 |
| Filosofi Syariat Talak | 84 |
| Bagian Kedua | |
| <i>Hak-Hak dan Tugas-Tugas Perempuan</i> (Dalam Cermin Tanya Jawab) | 91 |
| Penjelasan | 91 |
| Hak-Hak Bersama Perempuan dan Pria | 149 |
| Hak Hidup dan Kehidupan | 150 |
| Hak Kebebasan | 150 |
| Hak Menggunakan Sumber-sumber Alam | 150 |
| Hak Kesehatan dan Pengobatan | 151 |
| Hak Bekerja | 151 |
| Satu Peringatan Simpatik | 152 |
| Hak Kepemilikan dan Penggunaan Harta Sendiri | 153 |
| Hak Keamanan | 153 |
| Hak Membuat Undang-undang dan Hidup dalam Naungan Hukum. | 154 |
| Hak Ikut Serta dalam Pemerintahan | 155 |
| Hak Milik Pasangan. | 155 |
| Hak Memiliki dan Mendidik Anak | 155 |
| Hak Berfikir dan Berakidah | 156 |
| Hak Menuntut Ilmu | 157 |
| Hak Kesempurnaan Jiwa dan Spiritual | 158 |
| Catatan Akhir | 159 |



BAGIAN PERTAMA

Hak-hak dan Tugas-tugas Perempuan dalam Islam

Kedudukan Perempuan dalam Islam

Dalam Islam, perempuan juga memiliki kedudukan tinggi sebagai manusia karena perempuan dan laki-laki tidak berbeda dalam sisi kemanusiaan. Manusia di dalam al-Quran disebutkan sebagai khalifah Allah Swt yang memperoleh kemuliaan.

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. (QS. al-Isra':70)

Seperti halnya Nabi Adam yang mencapai kedudukan tempat para malaikat bersujud kepadanya, setiap manusia pun, baik perempuan maupun laki-laki dapat mencapai kedudukan tersebut.

Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh (ciptaan)-Ku maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. (Q.S Al-Hijr: 29)

Semua ini diperoleh karena pengaruh sifat kemanusiaan. Al-Quran menjelaskan hal itu berkenaan dengan Nabi Adam as:

Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar!" Mereka menjawab, "Mahasuci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." Allah Swt berfirman, "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah Swt berfirman. "Bukanlah sudah Kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan." (QS. al-Baqarah: 31-33)

Apabila Nabi Adam mampu memahami Asma' (nama-nama) dan menjawabnya, hal itu karena pengaruh spesifik penciptaan kemanusiaan. Maka, perempuan dan laki-laki dalam penciptaannya juga memiliki kemampuan yang sama. Secara umum, setiap pujian kepada manusia yang terdapat di dalam al-Quran dan hadis pasti berkenaan dengan seluruh manusia, baik perempuan maupun laki-laki. Di dalam al-Quran, tidak terdapat ayat yang mencela kewanitaan seorang perempuan. Oleh karena itu, perempuan dan laki-laki, menurut perspektif Islam, adalah dua manusia yang sama. Dalam banyak nilai, mereka tidaklah berbeda. Mereka pun bertanggung jawab terhadap hal yang sama dalam mengatur masyarakat, yang sebagiannya akan dijelaskan sebagai berikut:

Pertama: perempuan dan laki-laki adalah sama sebagai sumber keberadaan, reproduksi, dan kesinambungan keturunan manusia.

Al-Quran mengatakan, Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha mengenal.” (QS. al-Hujurat:13)

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan darinya Allah Swt menciptakan pasangannya dan dari keduanya memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. an-Nisa’: 1)

Dalam ayat-ayat di atas, disebutkan bahwa perempuan dan laki-laki adalah dua fondasi penting masyarakat dan standar keutamaan setiap perempuan dan laki-laki adalah pemeliharaan takwa.

Kedua: al-Quran menganggap bahwa satu-satunya media kebahagiaan manusia adalah keimanan kepada Allah Swt, penyucian dan pembersihan diri dari segala keburukan, pemeliharaan takwa, serta pelaksanaan amal saleh.

Dari sisi tersebut, al-Quran tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki, bahkan menganggap keduanya mempunyai kelayakan untuk meningkatkan dan menyempurnakan spiritualitas serta kedekatan diri dengan Allah Swt.

Allah Swt di dalam al-Quran berfirman, *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan.*” (QS. an-Nahl: 97)

Allah Swt juga berfirman, *Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu baik laki-laki atau perempuan (karena) bagaiman kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.”* (QS. Ali Imron: 195)

Al-Quran sama-sama memuji perempuan dan laki-laki yang saleh dan teladan dengan mengatakan:

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.” (QS. al-Ahzab:35)

Al-Quran menjelaskan para perempuan utama sepanjang sejarah, seperti juga menjelaskan para lelaki utama, dan memuji mereka. Sebagai contoh, berkenaan dengan Sayyidah Maryam as, al-Quran mengatakan, *Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharannya. Setiap Zakariya masuk untuk menemui*

Maryam di Mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya berkata, "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?" Maryam menjawab, "Makanan ini dari sisi Allah." Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab." (QS. Ali Imran: 37)

Al-Quran juga mengatakan, *Dan (ingatlah) ketika Malaikat (Jibril) berkata, "Hai Maryam! Sesungguhnya Allah telah memilih kamu, menyucikan kamu, dan melebihi kamu atas segala perempuan di dunia (yang semasa dengan kamu.)"* (QS. Ali Imran: 42)

Allah Swt berfirman mengenai Asiyah istri Fir'aun:

Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata, "Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah disisi-Mu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." (QS. at-Tahrim: 11)

Fatimah az-Zahra putri mulia Nabi saw juga termasuk di antara para perempuan istimewa ketika sebuah ayat turun berkenaan dengannya, suaminya, dan putra-putranya. Allah Swt berfirman, *Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu hai Ahlulbait dan membersihkan kanu sebersih-bersihnya.* (QS. al-Ahzab: 33)

Berkenaan dengan para perempuan tersebut Rasulullah saw bersabda, "Para penghulu perempuan surga ada empat orang: Maryam putri 'Imran, Fatimah putri Muhammad, Khadijah putri Khuwailid, dan Asiyah putri Mazahim, Istri Fir'aun."¹

Sebagaimana kita lihat bahwa al-Quran tidak menganggap kewanitaan sebagai penghalang bagi pemiliknya sedikitpun untuk meningkatkan ketinggian derajat dan

memperoleh keutamaan-keutamaan insani. Bahkan sebaliknya, al-Quran menganggap mereka sama seperti para lelaki dalam hal meraih keutamaan-keutamaan yang pantas.

Namun di dalam al-Quran, sebagian perempuan juga dicela, seperti istri Nabi Nuh, Nabi Luth, dan istri Abu Lahab,² sebagaimana halnya sebagian laki-laki juga dicela akibat perilaku mereka yang buruk, seperti Fir'aun, Namrud, dan Abu Lahab.

Ketiga: Islam menganggap bahwa perempuan dan laki-laki adalah dua fondasi masyarakat tempat mereka mempunyai peran yang sama dalam penciptaan, pembentukan, pengaturan, dan pemanfaatan masyarakat.

Perempuan dan laki-laki sama-sama menikmati hasil-hasil yang baik dari suatu masyarakat yang baik dan pengaruh-pengaruh buruk dari masyarakat yang korup.

Oleh karena itu, tanggung jawab pengaturan masyarakat berada di pundak, baik perempuan maupun laki-laki. Allah Swt berfirman, *Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*" (QS. al-Isra': 71)

Benar, bahwa hadir di medan jihad dan bertempur melawan musuh tidak wajib atas perempuan tetapi tidak semua tanggung jawab sosial dicabut dari mereka. *Amar ma'ruf nahi munkar*, mempertahankan agama dan kesuciannya, tablig, dan menyebarkan Islam, melawan kezaliman dan kesewenang-wenangan, membela hak-hak orang-orang tertindas dan terzalimi, saling membantu dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik, menolong orang-orang fakir dan miskin, merawat orang-orang sakit, cacat, dan orang-

orang jompo, memberantas kerusakan-kerusakan moral dan sosial, mendidik anak-anak, mengajar dan mengangkat taraf pendidikan individu-individu masyarakat, mengokohkan dan menguatkan pemerintahan Islam yang adil, mempertahankan nilai-nilai Islam, membantu sendi ekonomi keluarga dan negara, serta puluhan tanggung jawab lainnya tetap berada di atas pundak, baik kaum perempuan maupun laki-laki.

Islam mempunyai banyak penegasan dalam persoalan mencari ilmu dan menganggapnya sebagai suatu kewajiban.

Imam Shadiq as menukil dari Rasulullah Saw yang bersabda, "Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap Muslim. Ketahuilah sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang menuntut ilmu."³

Imam Muhammad Baqir as mengatakan, "Seorang alim yang mengamalkan ilmunya adalah lebih utama daripada tujuh puluh ribu orang yang beribadah."⁴

Puluhan bahkan ratusan hadis yang lain mengungkapkan hal serupa di mana antara perempuan dan laki-laki dari sisi ini tidaklah ada perbedaan.

Para perempuan sebagai individu Muslim memiliki tugas untuk berusaha menuntut ilmu hingga merasa cukup, khususnya menuntut ilmu-ilmu yang secara langsung merupakan kebutuhan mereka seperti kedokteran, kedokteran gigi, psikologi, farmasi, keperawatan, ilmu-ilmu laboratorium, pendidikan, biologi, kimia, manajemen, akuntansi, pengetahuan Islam, tafsir, akidah, fikih, sejarah, kesusasteraan, seni, bahasa, hukum, ekonomi, dan lain-lain.

Kira-kira separuh lebih jumlah suatu masyarakat adalah kaum perempuan dan mereka mestilah ikut andil dalam bidang-bidang tersebut. Oleh sebab itu, seharusnya

jumlah para ilmuwan dan spesialis yang berasal dari kaum mereka sama dengan jumlah dari kaum lelaki. Seharusnya separuh rumah sakit, klinik, universitas, sekolah menengah atas, sekolah dasar, perguruan tinggi, farmasi, laboratorium, sekolah-sekolah ilmu agama, mubalig, dan pusat-pusat dakwah Islam dikhususkan bagi kaum perempuan. Demikian juga, rumah sakit bersalin seharusnya khusus bagi para perempuan sementara ilmuwan dan pakar perempuan mestinya berjumlah sama dengan ilmuwan dan pakar lelaki. Namun, sangatlah disesalkan hal seperti itu tidak terjadi.

Kesenjangan tersebut terjadi disebabkan oleh dua faktor:

Salah satunya adalah arogansi, diskriminasi, dan ketidak-adilan kaum lelaki sepanjang sejarah yang mencegah kaum perempuan dari hak-hak legal mereka dan menjadikan perempuan selalu bergantung kepada mereka. Sedangkan faktor yang lain adalah kelalaian kaum perempuan untuk mengenali diri mereka lantaran sibuk mencari kesenangan dan bermewah-mewahan sehingga tidak mengenal jalan riil untuk mempertahankan hak-haknya.

Kaum perempuan harus mengetahui tanggung jawab dan peranannya serta berusaha untuk meraih kebebasan dan kecukupan sehingga dapat mempertahankan hak-hak mereka dan berhati-hati agar tidak berjalan tanpa tujuan sebagaimana yang tampak dalam realitas kaum perempuan di Barat.

Perempuan dan Kebebasan

Perempuan, seperti halnya laki-laki, diciptakan merdeka dan mereka ingin hidup tanpa campur tangan orang lain. Kecenderungan terhadap kebebasan adalah keinginan

yang wajar dan diperbolehkan. Namun, apakah manusia bisa hidup dengan bebas dalam suatu masyarakat?

Manusia membutuhkan sesamanya dan juga harus menjaga hak-hak dan keinginan-keinginan mereka serta harus mengikat kebebasan-kebebasan dirinya dalam batasan undang-undang sosial. Batasan-batasan seperti itu tidak merugikan manusia tetapi sebaliknya justru bermanfaat baginya. Disamping itu, hidup bebas dan mengikuti segala keinginan dirinya terkadang berakhir dengan kerugian manusia. Dalam kondisi seperti itu, dia harus menerima batasan demi kemaslahatan dirinya.

Islam juga, walaupun menghormati hak dan kebebasan manusia, menganggap bahwa kebebasan mutlak tidaklah mungkin dan tidak selaras dengan kemaslahatan-kemaslahatan, baik individu maupun sosial manusia. Dengan argumen ini, Islam mensyariatkan hukum-hukum dan undang-undang yang membatasi kebebasan mereka untuk menjaga kemaslahatan-kemaslahatan, baik fisik maupun jiwa, baik di dunia maupun akhirat, dan baik individu maupun sosial. Mungkin sebagian batasan syariat dirasa tidaklah enak bagi selera manusia dan mereka menganggap hal itu bertentangan dengan kebebasan dirinya. Pendapat ini diakibatkan manusia tidak mengetahui secara benar kemaslahatan-kemaslahatan dirinya. Apabila memahami kemaslahatan-kemaslahatan kehidupan dirinya, niscaya manusia tidak akan menganggap bahwa batasan-batasan syariat menghalangi kebebasan dan akan menerimanya dengan senang hati.

Berkaitan dengan kebebasan kaum perempuan, Islam juga berlaku sama. Islam menghormati kebebasan kaum perempuan dan menjaganya dengan undang-undangnya selama tidak bertentangan dengan kemaslahatan riilnya dan kemaslahatan seluruh

individu masyarakat. Namun, apabila kebebasan itu tidak sesuai dengan kemaslahatan-kemaslahatannya, maka Islam lebih menekankan batasan. Di sini secara singkat kami akan menyebutkan sebagian kebebasan kaum perempuan:

Kebebasan dalam pekerjaan

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa Islam menganggap perempuan sebagai salah satu dari dua fondasi masyarakat dan meletakkan tanggung jawab-tanggung jawab ke atas pundaknya. Perempuan tidak bisa dan tidak boleh menjadi anggota yang lumpuh dan makhluk pengangguran yang tidak berguna. Islam menganggap bahwa pekerjaan adalah tugas dan termasuk ibadah yang terbaik sehingga memerintahkan kepada para pengikutnya untuk mewaspadai pengangguran, bermalas-malasan, dan berhela-hela. Terdapat banyak hadis yang berkaitan dengan hal ini.

Rasulullah saw bersabda, "Ibadah ada 70 bagian dan yang paling utama adalah mencari rejeki yang halal."⁵

Imam Musa bin Ja'far as berkata, "Sesungguhnya Allah 'Azza Wajalla sangat membenci hamba yang selalu tidur dan pengangguran."⁶

Bekerja menurut perspektif Islam bukan merupakan hak melainkan tugas dan baik laki-laki maupun perempuan, dalam hal ini, tidak berbeda. Perempuan juga harus melaksanakan tugasnya dalam hal-hal sosial dan bebas memilih pekerjaannya. Namun dengan memperhatikan penciptaan khusus secara fisik dan kejiwaan, maka tidaklah setiap pekerjaan baik baginya dan bagi seluruh individu masyarakat. Perempuan adalah eksistensi yang lembut dan cantik. Karena kelembutan dan kecantikannya yang menarik

bagi laki-laki, maka dia harus berusaha untuk memilih pekerjaan yang tidak merusak kecantikannya. Oleh karena itu, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat, susah, dan melelahkan tidak baik bagi kaum perempuan, seperti mengendarai mobil-mobil berat, pekerjaan (lembur) malam, buruh tambang, buruh pelebur besi, buruh perusahaan semen, buruh perusahaan pembuatan mobil, pertanian, peternakan, dan sebagainya. Melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti itu kebanyakan berada di luar kemampuan banyak perempuan dan membahayakan kecantikan, kelembutan, serta daya tarik yang mereka miliki.

Dengan argumentasi ini, Islam memerintahkan kepada kaum laki-laki supaya tidak mendorong kaum perempuan kepada pekerjaan-pekerjaan tersebut.

Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berkata kepada putranya Imam Hasan, "Janganlah engkau mendorong perempuan untuk melakukan pekerjaan di luar kemampuannya. Maka hal yang demikian lebih baik bagi keadaannya dan lebih menenangkan hatinya serta lebih menjaga kecantikannya. Maka sesungguhnya perempuan adalah lembut seperti bunga dan bukan seorang yang gagah."⁷

Topik penting lainnya adalah kelembutan, kecantikan, dan daya tarik perempuan yang identik dengan ketidakmampuan kaum pria untuk menghadapi gelora seks. Ini merupakan sesuatu yang wajar. Oleh karena itu, berguna bagi kaum perempuan dan demi kemaslahatan sosial apabila mereka menerima pekerjaan-pekerjaan yang berada di lingkungan yang sedikit berhubungan dengan para pria asing sehingga mereka terjaga dari bahaya-bahaya yang mungkin terjadi dan yang merusak keimanan serta harga diri. Ini membantu keselamatan dan kesucian lingkungan sosial, khususnya bagi para pemuda dan pria lajang.

Poin paling penting yang juga harus diperhatikan bahwa perempuan adalah eksistensi sentimentil (berperasaan) dan kebanyakan lebih cepat dipengaruhi perasaan dibandingkan para laki-laki. Oleh karena itu, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih membutuhkan ketajaman dan kekerasan tidak baik bagi kaum perempuan, seperti pekerjaan-pekerjaan militer, ketentaraan, dan pengadilan.

Poin terakhir yang harus diperhatikan oleh para perempuan dalam memilih pekerjaan adalah menjaga kondisi anak-anak dan melindungi keluarga. Apabila seorang perempuan telah menikah dan mempunyai anak, maka ia harus menyadari bahwa tanggung jawab yang satu ini lebih berat, yaitu mendidik secara benar anak-anak yang penciptaan khususnya dibebankan di atas pundaknya. Benar bahwa memilih pekerjaan adalah bebas tetapi harus menerima pekerjaan yang tidak menggoncangkan fondasi kehangatan keluarga dan tidak menghilangkan kasih sayang, simpati ibu, dan pendidikan yang benar terhadap anak-anak.

Dalam kasus-kasus ini intinya adalah kesepahaman. Para lelaki juga harus berhenti dari segala fanatisme yang salah, kesombongan, diskriminasi, dan tradisi dominasi lelaki dan harus mengizinkan para perempuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dan layak berdasarkan atas kemaslahatan, baik individu maupun sosial.

Kebebasan dalam Kepemilikan

Islam menghormati kepemilikan perempuan seperti halnya laki-laki. Perempuan bisa mencari harta dan memilikinya melalui pekerjaan, perdagangan, mahar, pemberian, dan setiap jalan lainnya yang diperbolehkan dan dapat mengambil manfaat darinya. Tidak

seorang pun yang berhak tanpa seizinnya untuk menggunakan hartanya kendatipun ayah, ibu, suami, dan anak-anaknya.

Al-Quran mengatakan, *Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak daripada sebagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*⁸

Kebebasan dalam Menikah

Perempuan seperti halnya laki-laki sangat bebas dalam menikah dan memilih pasangan. Tidaklah benar pernikahan perempuan yang balig dilakukan tanpa persetujuannya. Tidak seorang pun yang berhak memaksa seorang perempuan untuk menikah atau memilih pasangan tertentu walaupun itu ayah, ibu, kakek, dan saudaranya.

Imam Shadiq berkata, “Hendaknya mereka memperoleh izin dari perempuan yang perawan dan bukan perawan dalam pernikahan. Dan pernikahan tanpa kerelaannya adalah tidak benar.”⁹

Imam Shadiq berkata tentang seorang laki-laki yang ingin menikahkan saudaranya, “Harus meminta izin dari perempuan itu sendiri. Apabila dia diam, maka diamnya adalah setuju. Adapun tanpa persetujuannya, maka pernikahannya tidak benar.”¹⁰

Oleh karena itu, dalam sahnya pernikahan, persetujuan seorang perempuan adalah perlu, baik perawan maupun bukan perawan. Di sini muncul sebuah pertanyaan, apakah

dalam sahnya pernikahan seorang perempuan di samping persetujuannya, juga harus terdapat persetujuan ayah atau kakek atautkah tidak?

Dalam jawaban pertanyaan ini secara detail, mereka mengatakan bahwa apabila perempuan tersebut bukan perawan, maka tidak perlu izin ayah atau kakek dan dia sendiri secara independen bisa mengambil keputusan. Di dalam hadis-hadis juga dijelaskan tentang topik ini.

Imam Shadiq berkenaan dengan pernikahan perempuan bukan perawan dengan mengatakan, “Dia lebih berhak berkenaan dengan dirinya daripada orang lain. Apabila dia dulu pernah menikah, maka dia bisa memilih lelaki yang dia sukai untuk menikah lagi.”¹¹

Imam Shadiq mengatakan, “Seorang perempuan yang bukan perawan bisa menikah tanpa izin ayahnya apabila tidak ada masalah baginya.”¹²

Namun jika perempuan tersebut perawan maka mayoritas ahli fikih berpendapat bahwa sahnya pernikahan tergantung kepada izin ayah atau kakeknya. Dalam hal ini, mereka berpegang teguh kepada sebagian hadis sebagai berikut.

Imam Shadiq mengatakan, “Seorang perempuan perawan yang mempunyai ayah, maka hendaknya tidak menikah tanpa seizin ayahnya.”¹³

Kebebasan perempuan perawan dalam memilih pasangan hanya terbatas pada izin ayah atau kakek. Namun batasan ini tidak hanya bermanfaat bagi dirinya tetapi juga bermanfaat bagi kemaslahatannya. Ini karena perempuan perawan sebelumnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan karena malu, dia tidak bisa meneliti secara sempurna laki-laki yang meminangnya. Maka, dia memerlukan

penasehat yang penyayang dan berpengalaman sehingga dia dapat memanfaatkan arahan-arahan sang penasehat sementara ayah dan kakek adalah individu-individu terbaik yang mampu membantu putri dan cucu perempuannya.

Di samping itu, musyawarah dan izin ayah juga mempunyai faedah lain, yaitu menghormati ayah serta meminta persetujuan dan kerja samanya. Tidak diragukan lagi bahwa hal ini untuk mengokohkan ikatan kekeluargaan dan kehidupan masa depan si perempuan serta membantu menyelesaikan problem-problem yang mungkin timbul dan berpengaruh terhadap kemaslahatannya.

Dikatakan bahwa ada dua hal yang dikecualikan dalam perlunya meminta izin ayah, yaitu:

Pertama, apabila tidak ada ayah atau kakek untuk dimintai izin.

Kedua, perempuan tersebut perlu menikah dan laki-laki (peminang) telah sangat sesuai baginya. Namun, sang ayah tanpa alasan yang tepat selalu beralasan dan menolaknya. Maka, para fukaha dalam hal ini mengizinkan perempuan (perawan) untuk menikah dengan laki-laki dambaannya tanpa izin ayahnya.

Kebebasan dalam Mencari Ilmu

Apabila perempuan tidak bersuami, maka dia bisa mencari ilmu dan tidak seorang pun yang mencegahnya untuk belajar. Namun apabila dia menikah dan mempunyai suami, maka dia harus menjaga hak-hak suaminya dan anak-anaknya. Untuk melanjutkan pendidikan, dia harus bermusyawarah dan saling memahami dengan suaminya.

Kebebasan dalam Memilih Tempat Tinggal

Jika perempuan tidak mempunyai suami, maka dia sangat bebas dalam memilih rumah. Namun, apabila dia mempunyai suami, maka dia harus mengikuti suami dalam memilih tempat tinggal. Menyediakan tempat tinggal adalah tanggung jawab suami dan salah satu otoritasnya. Namun tempat tinggal harus sesuai dengan keadaan keluarga dan kemampuan finansial, yang menjamin ketenangan dan ketenteraman keluarga. Apabila mereka hidup bersama dalam satu rumah sementara istri meminta rumah pribadi dengan alasan ketenangan, dan sang suami mampu, maka sang suami harus memenuhi keinginan istrinya. Demikian juga apabila rumah mereka kecil atau di sana selalu terdapat gangguan dan istri meminta penggantian rumah, maka jika suaminya mampu, dia harus melaksanakan keinginan istrinya karena semua ini termasuk contoh pergaulan yang baik.

Allah Swt di dalam al-Quran berfirman:

*Dan bergaullah dengan mereka secara patut.*¹⁴

*Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan mereka.*¹⁵

Kendatipun memilih tempat tinggal adalah otoritas laki-laki tetapi perempuan bisa menyarankan tempat tinggal khusus dalam akad nikah atau menjadikannya sebagai otoritasnya. Apabila suami menerima, maka dia harus mengikuti istri dan apabila dia melanggar, maka dia berdosa.

Perempuan dan Hijab

Hijab secara bahasa berarti 'penutup', yaitu pakaian yang menutupi tubuh perempuan. Islam memerintahkan kepada para perempuan untuk menutupi tubuhnya

secara sempurna dan menjaganya dari pandangan para lelaki asing (bukan muhrim). Kewajiban berhijab disimpulkan dari al-Quran dan hadis-hadis. Di sini akan dijelaskan melalui tiga ayat sebagai berikut:

Ayat pertama:

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat."

Katakanlah kepada perempuan yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) tampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau perempuan-perempuan Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kami beruntung."

Ayat di atas turun berkenan dengan hijab dan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan penjelasan dan penafsiran.

Pada permulaan ayat diperintahkan kepada para lelaki untuk menahan pandangannya dan hendaknya para lelaki tidak terpesona terhadap perempuan dan begitu juga sebaliknya serta supaya tidak membuat pesona satu sama lain.

Ghadhu secara bahasa berarti 'mengurangkan dan menutup pandangan'. *Ghadhu al-bashar* yaitu 'memendekkan pandangan dan tidak terpesona'. Kadang-kadang manusia memandang pada yang lain tetapi pandangannya bukanlah tujuan. Apabila melihat ditujukan sebagai pandangan kenikmatan, maka dikatakan "menatap". Pandangan sekunder dan untuk kenikmatan menarik manusia kepada kerusakan dan hal ini dilarang. Adapun pandangan atau penglihatan yang bukan untuk kenikmatan maka tidak haram karena termasuk keharusan-keharusan pergaulan dan kehidupan sosial.

Setelah itu, ayat tersebut memerintahkan kepada para perempuan dan laki-laki untuk menjaga kemaluannya. *Furuj* adalah bentuk jamak dari *farj* yang berarti 'aurat'. Maksud dari menjaga kemaluan dan menutupinya adalah usaha menjaga kemurnian dan kesucian dengan menutup pandangan dan menjaga hijab.

Kemudian ayat tersebut berbicara kepada para perempuan, *Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) tampak darinya*.

Zina mempunyai arti 'perhiasan dan alat kecantikan yang bermacam-macam'. Salah satunya adalah perhiasan-perhiasan yang terpisah dari badan seperti anting, kalung, cincin, gelang, dan pakaian-pakaian hias.

Macam kedua adalah perhiasan-perhiasan yang melekat di tubuh seperti celak, pewarna kuku, pewarna tangan dan kaki, dan pewarna rambut. Perhiasan yang disebutkan dalam ayat itu meliputi kedua perhiasan tersebut. Diperintahkan kepada para perempuan

untuk tidak menampakkan perhiasan-perhiasannya kepada para lelaki asing. Dengan cara ini, mereka telah mencegah ketertarikan laki-laki dan gelora seksnya.

Setelah itu dengan kalimat *kecuali yang (biasa) tampak darinya*, ayat itu memperbolehkan para perempuan untuk tidak menutupi perhiasan-perhiasannya yang yang biasa tampak seperti celak, cat alis mata, inai (pacar) tangan, cincin, jubah, cadar, mantel (sejenis jubah), dan sepatu. Ini karena kaum perempuan hidup bermasyarakat dan mengemban tanggung jawab, maka pasti para lelaki asing melihat wajah, tangan, dan perhiasan-perhiasan mereka yang tampak. Sementara itu, menutup hal-hal tersebut sangatlah sulit. Oleh karena itu, perempuan diberi kelonggaran dengan tidak menutupinya ketika melakukan tugas-tugasnya.

Dalam sebagian hadis, perhiasan-perhiasan yang tampak yang disebutkan dalam ayat itu juga ditafsirkan dengan pengertian tersebut.

Zurarah meriwayatkan ketika menafsirkan firman Allah 'Azza wa Jalla, *kecuali yang (biasa) tampak darinya*, Imam Shadiq berkata, "Perhiasan yang tampak adalah celak dan cincin."¹⁶

Abu Bashir berkata, "Aku bertanya kepada Imam Shadiq tentang tafsir ayat, *Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) tampak darinya*. Beliau menjawab, "Perhiasan yang tampak adalah cincin dan gelang."¹⁷

Kemudian setelah itu, beliau berkata tentang penjelasan hijab, "Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya."

Khumur bentuk jamak dari *khimâr* yang mempunyai arti 'kerudung dan kerudung yang besar'. *Juyûb* juga bentuk jamak dari *jayb* yang berarti 'kerah pakaian'.

Mereka (para sejarawan) mengatakan bahwa perempuan di zaman Rasulullah saw memakai pakaian yang kerahnya terbuka dan sebagian dadanya tampak. Demikian juga mereka meletakkan dua sisi kerudung dari atas telinga ke belakang kepala. Akibatnya telinga, anting, leher, dan sebagian dada mereka tampak. Oleh karena itu, ayat itu memerintahkan kepada perempuan supaya meletakkan kerudung mereka ke atas celah pakaian supaya telinga, anting, leher, dan dada mereka tertutup.

Thabarsi dalam tafsirnya menulis bahwa *khumur*, bentuk jamak dari *khimâr*, berarti 'kerudung yang diletakkan di atas kerah dan sekitar leher'. Dalam ayat itu, perempuan diperintah-kan supaya menaruh kerudungnya di atas dada sehingga lehernya tertutup. Ini karena dulu para perempuan meletakkan kerudung ke belakang sehingga dada mereka tampak.¹⁸

Beliau mengatakan di bawah ayat ini, *Dan Janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan*, "Untuk betul-betul menjaga kehormatan dan demi mencegah kerusakan-kerusakan sosial, maka diperintahkan kepada perempuan supaya ketika berjalan tidak memukulkan kakinya ke bumi dengan kuat. Jangan sampai perhiasan-perhiasan mereka didengar oleh para lelaki asing sehingga membangkitkan gairah seks mereka dan timbullah permasalahan-permasalahan yang tidak sesuai dengan kemaslahatan-kemaslahatan masyarakat umum, khususnya bagi para pemuda dan lelaki lajang.

Dari ayat tersebut, dapat disimpulkan beberapa topik penting akhlak Islam sebagai berikut:

1. Perempuan dan laki-laki asing harus menjauhkan diri dari tatapan dan kenikmatan pandangan dan satu sama lain tidak memandang untuk tujuan kenikmatan.
2. Perempuan tidak boleh menampakkan perhiasan-perhiasannya yang tersembunyi bagi para lelaki asing.
3. Perempuan mempunyai tugas untuk meletakkan kerudung di atas kepala yang menutupi telinga, anting, sisi-sisi leher, dan dada mereka secara sempurna.
4. Diperintahkan kepada perempuan untuk lebih menjaga kehormatan umum dan mencegah kerusakan-kerusakan moral, bahkan hendaknya mereka tidak memukulkan kaki mereka di atas bumi dengan kuat supaya jangan sampai suara kaki mereka menyebabkan penyimpangan para lelaki.
5. Tidak wajib bagi para perempuan menutupi perhiasan-perhiasannya yang tampak.

Ayat Kedua

Hai Nabi, Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka," yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁹

Kitab Qamus menyebutkan bahwa *jilbab* mempunyai arti 'pakaian lebar perempuan atau pakaian yang mereka pakai di atas semua pakaian dan meliputi semuanya'. *Jilbab* juga berarti 'kerudung'.

Râghib dalam kitabnya *Mufradât* juga mengartikan *jilbab* dengan 'pakaian dan kerudung'.

Dalam kitab *al-Munjid*, *jilbab* juga mempunyai arti 'pakaian yang lebar dan luas'.

Oleh karena itu dalam penafsiran ayat itu, bisa dikatakan bahwa katakanlah kepada perempuan untuk menyiapkan jilbab dan pakaian penutupnya dari kain yang murah harganya sehingga dapat menutupi semua bagian tubuh secara sempurna, di antaranya dada dan sekitar leher serta menjaganya dari tatapan lelaki bukan muhrim.

Apabila perempuan melakukan yang seperti itu, maka mereka akan dikenal dengan kesuciannya, tidak akan diperhatikan oleh para lelaki asing, dan terjaga dari sumber gangguan.

Dari ayat tersebut, disimpulkan bahwa seorang perempuan Muslim harus keluar dari rumah dengan tertutup dan sederhana. Dengan cara inilah, dia mencegah kerusakan-kerusakan moral dan sosial. Perilaku seperti ini akan bermanfaat, baik bagi perempuan sendiri maupun bagi para pemuda dan laki-laki.

Ayat Ketiga

Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti perempuan yang lain, jika kamu bertakwa. Maka, janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan jangan kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu.²⁰

Dalam ayat di atas, ada tiga hal yang diperintahkan kepada perempuan:

1. Saat berbicara, hendaknya perempuan tidak membuat suaranya nyaring karena berbicara nyaring mungkin menyebabkan bangkitnya daya syahwat para lelaki yang tidak baik.
2. Hendaknya mereka menjadi perempuan yang senang tinggal di rumah.
3. Hendaknya mereka tidak menjadi seperti para perempuan jahiliyah yang tanpa penutup dan kerap memamerkan serta menampakkan perhiasan dan kecantikannya di hadapan pandangan para lelaki asing.

Kendatipun ayat itu turun berkenaan dengan istri-istri dan putri-putri Nabi saw, perintah-perintahnya tetap meliputi semua perempuan.

Dikatakan bahwa maksud ayat, *Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu*, bukan berarti bahwa para istri Nabi dan seluruh perempuan harus menjadi perempuan rumahan dan sama sekali tidak keluar dari rumah. Karena seperti yang telah saya kemukakan, perempuan adalah anggota riil masyarakat dan mempunyai tanggung jawab yang menuntutnya untuk dapat keluar rumah. Perempuan di zaman Rasulullah saw juga dapat keluar dari rumah dan hadir di mesjid. Mereka mendengarkan sabda-sabda Nabi saw. Mereka menanyakan masalah-masalah agama sehingga banyak dari mereka yang menjadi perawi-perawi hadis. Sebagian perawi hadis laki-laki pun meriwayatkan dari mereka. Mereka ikut serta dalam peperangan dan mengobati orang-orang yang terluka serta merawatnya. Para istri Nabi saw juga ikut serta dalam peperangan-peperangan tetapi tidak diperintahkan (diwajibkan) untuk berperang.

Sejarah Nabi Saw dan para sahabat tidak membatasi perempuan hanya di dalam rumah. Maksud ayat tersebut juga bukan seperti itu. Namun, maksudnya adalah

hendaknya hati kaum perempuan terikat dengan rumah dan menganggap rumah sebagai tempatnya yang orisinal. Demikian juga hendaknya mereka memperhatikan rumah tangga, anak, dan suami serta menganggap dirinya bertanggung jawab dalam hal ini.

Muhrim (Orang-orang yang haram dinikahi)

Berkaitan dengan hubungan antara lelaki dan perempuan, terdapat dua golongan: muhrim dan non-muhrim. Hijab menjadi wajib bagi perempuan berkenaan dengan lelaki yang menjadi non-muhrimnya. Adapun menjaga hijab di depan para lelaki muhrim adalah tidak wajib.

Para lelaki muhrim antara lain adalah:

1. Ayah dan kakek dan seterusnya ke atas
2. Ayah dan kakek dari ibu dan seterusnya ke atas
3. Saudara dan anak-anak saudara dan seterusnya ke bawah
4. Anak saudari dan anak-anaknya seterusnya ke bawah
5. Paman dan pamannya paman hingga setiap yang ke atas
6. Paman dari ibu dan pamannya paman hingga setiap yang ke atas
7. Suami dan ayah suami hingga setiap yang ke atas
8. Ayah dan ibu suami dan ayahnya hingga setiap yang ke atas
9. Anak suami dan anak-anaknya hingga setiap yang ke bawah
10. Anak laki-laki dan anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan hingga setiap yang ke bawah.

11. Anak perempuan dan anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan hingga setiap yang ke bawah

12. Menantu dan menantunya menantu hingga setiap yang ke bawah.

Orang-orang tersebut dapat melihat tubuh satu sama lain dan tidak wajib bagi mereka untuk menjaga hijab. Namun, semua itu tetap dengan syarat mereka tidak melihatnya dengan kenikmatan. Jika syarat itu tidak terpenuhi, maka tidak diperkenankan untuk melihat muhrim yang belum balig sekalipun. Demikian pula apabila memandang dengan kenikmatan, maka perempuan juga tidak bisa melihat sesama perempuan dan laki-laki tidak bisa melihat sesama laki-laki.

Batasan Hijab

Semua fukaha sepakat bahwa kewajiban memakai hijab termasuk hukum pasti dalam Islam. Perempuan berkewajiban menutup tubuhnya dari lelaki asing dengan cadar, jubah, pakaian panjang, mantel, jas, kain penutup, kerudung, dan setiap pakaian lainnya yang menutupi seluruh tubuh dan kita tidak mempunyai dalil kewajiban memakai bentuk penutup tertentu. Tidak ada perbedaan tentang kewajiban (memakai) hijab. Namun sebagian fukaha berbeda pendapat dalam hal menutup wajah dan kedua tangan hingga pergelangan tangan. Sebagian fukaha berpendapat bahwa menutup hal-hal itu juga wajib atau mereka menghukuminya *ihthiyath* (hati-hati). Namun mayoritas fukaha tidak mewajibkan menutup hal-hal tersebut. Mereka bersandar pada beberapa dalil untuk menetapkan ketidakwajibannya:

Dalil pertama: hadis-hadis yang secara langsung dan jelas menafikan kewajiban menutup wajah dan kedua pergelangan tangan.

1. Mas'adah bin Ziyad berkata, "Aku Mendengar Imam Shadiq menjawab pertanyaan tentang perhiasan-perhiasan perempuan yang tampak. Beliau berkata, 'Wajah dan kedua tangan.'"²¹

2. Muruk bin 'Ubaid dari sebagian sahabat kami dan dari Abu Abdillah as yang berkata, "Apa yang boleh bagi seorang laki-laki melihat perempuan yang bukan muhrimnya?" Beliau as menjawab, "Wajah, dua tangan, dan dua kaki."²²

3. Ali bin Ja'far berkata, "Aku bertanya kepada saudaraku, Imam Musa bin Ja'far as, 'Apa yang bisa dilihat seorang laki-laki terhadap perempuan yang bukan muhrimnya?' Beliau menjawab, 'Wajah, tangan, dan tempat gelang.'"²³

4. Ali bin Suwaid berkata, "Aku berkata kepada Imam Musa bin Ja'far, 'Aku selalu terpesona melihat perempuan cantik dan aku selalu suka melihatnya. Apa yang harus aku lakukan?' Beliau menjawab, 'Apabila kamu tidak bermaksud berkhianat, maka tidak apa-apa dan hati-hatilah kamu dengan perzinaan karena zina menghilangkan keberkatan dan membinasakan agama.'"²⁴

5. Mufadldlal berkata, "Aku berkata kepada Imam Shadiq, 'Aku sebagai tebusanmu, apa menurutmu tentang seorang perempuan yang berada dalam perjalanan bersama para lelaki yang bukan muhrim dan tidak ada perempuan lain bersama mereka. Lalu perempuan tersebut meninggal dunia. Apa yang harus dilakukan?' Beliau menjawab, 'Dibasuh tempat-tempat yang Allah wajibkan bertayammum dan janganlah dia disentuh dan tempat-tempat yang Allah perintahkan untuk menutupinya hendaknya jangan disingkap.' Aku bertanya, 'Lalu apa yang harus dilakukan terhadap tubuhnya?' Beliau menjawab, 'Pertama dibasuh telapak tangannya lalu wajahnya dan setelah itu dibasuh permukaan tangannya.'"²⁵

Dalil kedua: hadis-hadis yang tidak menjelaskan wajah dan kedua tangan tetapi secara tidak langsung menunjukkan bahwa menutup wajah dan kedua tangan adalah tidak wajib.

1. Muhammad bin Abi Nashr mengatakan, “Aku bertanya kepada Imam Ridha, ‘Apakah seorang laki-laki bisa melihat rambut saudari istrinya?’ Beliau menjawab, ‘Tidak kecuali saudari istrinya itu tua renta.’ Kemudian aku bertanya, ‘Apakah sama antara saudari istri dan para perempuan asing?’ Beliau menjawab, ‘Iya.’ Aku bertanya, ‘Apa yang bisa aku lihat dari tubuh perempuan-perempuan renta?’ Beliau menjawab, ‘Rambut dan sikunya?’”²⁶

Perawi mengatakan tentang boleh atau tidaknya melihat rambut saudari istrinya tetapi tidak menanyakan wajahnya. Maka, jelaslah bahwa dia mengetahui dengan pasti bolehnya melihat wajah dan jika dia tidak mengetahui, maka dia memprioritaskan untuk menanyakan hal itu juga. Demikian juga karena Imam Ridha dalam jawabannya terhadap soal perawi tentang ukuran memandang kepada para perempuan tua renta berkata, “Rambutnya dan Sikunya,” dan beliau tidak menambahkan wajah mereka, maka jelas Imam mengetahui dengan pasti bolehnya melihat wajah sehingga tidak perlu bagi beliau menyebutkannya lagi. Jika tidak, maka beliau pasti menambahkannya.

2. Imam Ridha berkata, “Hendaknya mereka mengajak anak laki-laki di saat berumur tujuh tahun untuk melaksanakan shalat tetapi anak perempuan menutupi rambutnya di saat dia bermimpi.”²⁷

3. Abdurrahman berkata, “Aku bertanya kepada Imam Musa bin Ja’far tentang seorang putri yang belum balig, ‘Kapan dia harus menutupi kepalanya dari lelaki bukan

muhrimnya dan kapan wajib baginya menutupi kepalanya dengan kerudung untuk melakukan shalat?' Beliau menjawab, 'Dia harus menutupi kepalanya di saat shalat haram baginya karena melihat darah haid.'²⁸

Dalam dua hadis tersebut, kewajiban menutup rambut dan kepala merupakan tanda-tanda balig. Namun, tidak ada pembicaraan mengenai kewajiban menutup wajah. Sementara itu, apabila menutup wajah adalah wajib, maka pastilah para imam juga menjelaskannya. Dari sini, menjadi jelas bahwa menutup wajah tidaklah wajib atas perempuan.

Dalil ketiga: seperti yang telah dijelaskan dari kalimat, *Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) tampak darinya*, bisa diambil kesimpulan bahwa menutup wajah dan kedua tangan tidaklah wajib. Ini karena dalam hadis-hadis Ahlulbait memakai celak dan cincin di tangan adalah salah satu contoh dari perhiasan *yang (biasa) tampak darinya* sehingga tidak ada kewajiban untuk menutupinya. Oleh karena itu, menutup wajah dan tangan yang merupakan tempat kedua perhiasan itu juga seharusnya tidak wajib.

Begitu juga dalam kalimat, *Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya*, yang disebutkan dalam ayat tersebut tidak ada yang menunjukkan kewajiban menutup wajah. Ini karena diperintahkan kepada perempuan untuk mendapatkan hijab yang sempurna supaya dapat menaruh kudungnya ke leher sehingga menutupi sekeliling leher dan dada mereka. Adapun berkenaan dengan menutup wajah tidak diperintahkan. Ini menjelaskan tidak adanya kewajiban tersebut. Di samping itu, dalam hadis Mus'adah bin Shadaqah yang dalam bahasan ini telah dijelaskan, wajah dan

kedua tangan itu sendiri adalah termasuk salah satu contoh perhiasan *yang (biasa) tampak darinya*.

Dalil keempat: dari sebagian hadis dan bukti-bukti sejarah, disimpulkan bahwa kebiasaan perempuan di zaman Rasulullah saw adalah tidak menutupi wajahnya. Namun, mereka tampak dengan wajah yang terbuka dalam pertemuan-pertemuan, di jalan, dan di pasar. Mata para lelaki melihat wajah mereka dan satu sama lain saling berbicara, bergaul, (bersosialisasi), dan berinteraksi. Mereka mendengar hadis dari Nabi saw dan meriwayatkannya kepada para lelaki. Di antara para perawi hadis, terdapat ratusan perempuan hingga para istri dan putri Nabi juga tidak dikecualikan dari pekerjaan ini. Ratusan hadis diriwayatkan dari Aisyah, Ummu Salamah, dan Fatimah sehingga pastinya orang-orang melihat wajah para perempuan dan mendengar suara mereka. Namun, Rasulullah saw tidak memerintahkan para perempuan untuk menutup wajah dan tidak melarang para lelaki untuk melihat wajah para perempuan dan mendengarkan suara mereka kecuali jika tujuannya adalah demi kenikmatan dan tatapan.

Jabir bin Abdullah al-Anshari bercerita bahwa pada suatu hari Rasulullah saw pergi guna menemui Fatimah sedangkan dia bersama beliau. Ketika sampai di depan rumah Fatimah, beliau mengetuk pintu seraya bersabda, “Assalamu’alaikum.”

Fatimah dari dalam rumah menjawab, “Alaikas Salam Ya Rasulullah.”

Nabi bertanya, “Boleh aku masuk ke rumahmu?”

Fatimah menjawab, “Silakan.”

Rasulullah saw bersabda, “Aku masuk dengan temanku?”

Fatimah menjawab, “Wahai Rasulullah, aku tidak punya kudung untuk kepalaku.”

Nabi bersabda, "Taruhlah lebihnya kain penutup di atas kepalamu."

Fatimah lalu melakukannya. Setelah itu, Rasulullah saw bersabda, "Assalamu'alaikum."

Fatimah lalu menjawab. Kemudian Nabi saw Bersabda, "Aku masuk bersama temanku, seorang laki-laki.

Fatimah berkata, "Silakan."

Jabir melanjutkan, "Rasulullah saw memasuki rumah Fatimah dan aku juga masuk. Mataku melihat wajah Fatimah yang seperti tangkai yang kuning."

Rasulullah lalu bertanya, "Putriku, mengapa wajahmu kuning seperti ini?"

Fatimah menjawab, "Ya Rasulullah, ini karena aku sangat kelaparan."

Nabi saw mengangkat tangannya berdoa seraya bersabda, "Wahai Tuhanku Yang Mengenyangkan orang-orang yang kelaparan, kenyangkanlah Fatimah, Putri Muhammad."

Jabir melanjutkan ceritanya, "Demi Allah, setelah doa Rasulullah, aku melihat wajah Fatimah. Darah di wajahnya mengalir dan warna wajahnya menjadi merah dan setelah itu Fatimah tidak kelaparan."²⁹

Dari cerita di atas, disimpulkan bahwa wajah Sayidah Fatimah terbuka sehingga Jabir dapat melihatnya berwarna kuning dan setelah do'a Nabi Saw, Jabir pun melihat wajah Fatimah berwarna merah.

Sa'd Askaf meriwayatkan dari Imam Baqir as berkata, "Seorang pemuda Anshar bertemu dengan seorang perempuan di lorong Madinah. Pada saat itu, para perempuan meletakkan kerudungnya di belakang telinga. Pemuda Anshar melihat perempuan tersebut dan bertemu dengannya lalu pergi. Pemuda tersebut tetap melihat perempuan

itu dari belakang. Pada saat demikian, kepalanya terbentur tulang atau kaca yang berada di tembok. Wajahnya terluka dan darah mengalir ke dadanya dan pakaiannya. Pemuda tersebut berkata bahwa dia akan mengadukan perempuan ini kepada Rasulullah saw.

Pemuda tersebut menuju Rasulullah. Nabi Saw bertanya, “Kenapa engkau penuh dengan darah seperti ini?”

Pemuda itu memaparkan kejadiannya kepada Rasulullah. Pada saat demikian Malaikat Jibril turun dan membawa ayat ini, *Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, “Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”*³⁰

Dari cerita ini, juga disimpulkan bahwa para perempuan di zaman Rasulullah saw dan permulaan Islam tidak hanya membuka wajahnya tetapi mereka meletakkan kerudungnya di belakang telinga. Akibatnya, telinga, anting, sekeliling leher, dan dada mereka tampak. Dalam kasus tersebut, terjadi peristiwa yang menimpa pemuda Anshar itu dan pengaduannya kepada Rasulullah saw. Setelah ayat itu turun, hijab pun diperintahkan kepada para perempuan, yakni agar mereka meletakkan kedua sisi kudung ke leher sehingga menutupi telinga, anting, sekeliling leher, dan dada mereka.

Adapun poin yang menarik adalah tidak ada perintah untuk menutup wajah. Ini menyatakan bahwa tidak ada kewajiban menutup wajah. Ayat hijab memerintahkan kepada lelaki dan perempuan supaya menahan pandangan mereka dan supaya tidak menatap demi kenikmatan (dalam memandang) guna mencegah kerusakan-kerusakan moral dan sosial.

Filosofi Hijab

Seperti yang telah dikatakan, salah satu hukum pasti dalam Islam adalah kewajiban menutup tubuh. Namun pertanyaan pentingnya adalah apa filosofi hijab dan mengapa Islam mencabut hak kebebasan perempuan dengan disyariatkannya hijab. Bukankah ini adalah kezaliman?

Dalam menjawabnya harus dikatakan bahwa tujuan Islam mensyariatkan hijab adalah untuk mengokohkan fondasi kesucian keluarga dan mencegah penyimpangan-penyimpangan seksual dan akibat buruk yang akan muncul darinya, menjamin keselamatan dan keamanan sosial, membantu pembersihan lingkungan, serta dan memperkecil kerusakan-kerusakan moral.

Batasan ini tidak hanya berguna bagi para perempuan tetapi juga bermanfaat bagi anak-anak dan suami-suami mereka serta seluruh individu masyarakat. Supaya permasalahan ini menjadi jelas, akan dipaparkan beberapa poin penting sebagai pengantar.

Poin pertama: Dengan memperhatikan bahwa perempuan dan laki-laki adalah dua fondasi penting dalam masyarakat dan kebahagiaan, ketenteraman, dan kesenangan individu mereka bergantung banyak kepada kesehatan, keamanan, dan kesucian lingkungan mereka, maka jaminan keselamatan, keamanan, dan kesucian lingkungan dari kerusakan-kerusakan berada di atas pundak mereka sendiri. Mereka harus sama-sama berusaha dan bekerja sama dalam hal ini.

Poin kedua: perempuan adalah eksistensi yang lembut. Maka dia pasti suka merias diri, berhias, bermewahan, berpenampilan, dan mempesona. Dengan daya



pikatnya, dia ingin menundukkan hati para lelaki. Adapun laki-laki adalah eksistensi yang berkeinginan dengan berbagai macam keinginan dan menghadapi keinginan seksualnya dengan sangat lemah. Keinginan seksualnya langsung bangkit dan dia tidak mampu mengontrolnya. Daya yang ganas itu meluap-luap hingga akal, undang-undang, dan agama kerap tidak mampu menepisnya. Segala sesuatu yang ada pada seorang perempuan bagi seorang laki-laki, khususnya pemuda, adalah rangsangan. Perhiasan-perhiasan perempuan, pakaian-pakaiannya yang bagus, suara lengkingnya, pesonanya, daya tariknya, fisiknya, rambutnya hingga kehangatan tubuhnya bisa merangsang keinginan yang ganas itu.

Poin ketiga: dalam masyarakat, terdapat banyak pemuda dan laki-laki yang tidak bisa menikah karena kefakiran, kemiskinan, pengangguran, penghasilan yang sedikit, tengah melanjutkan studi, melakukan dinas militer, atau banyak alasan lainnya. Orang-orang yang berada dalam krisis kepemudaan dan masa meluapnya daya seksual tidaklah sedikit. Kondisi memprihatinkan ini juga tidak bisa dipandang sebelah mata karena mereka juga adalah individu-individu masyarakat ini.

Dengan melihat seksama poin-poin tersebut, sekarang terlontar pertanyaan, kemaslahatan apakah yang dituju bagi perempuan? Apakah dalam kebebasan mutlak dan tanpa keterikatan serta aturan dalam pakaian atautkah dalam menjaga hijab dan menanggung sebagian batasan?

Untuk mengetahui jawaban yang benar, kami akan mengkaji dua asumsi dan akan membuat perbandingan antara yang baik dan buruk.

Pertama, dalam masyarakat kontemporer, perempuan dari sisi pakaian dan pergaulan mempunyai kebebasan mutlak. Untuk memenuhi keinginan alamiahnya, dia merias diri

demis penampilan dan kecantikan. Mereka keluar rumah dengan separuh telanjang dan dengan pakaian-pakaian bagus yang berwarna-warni serta mode yang bermacam-macam. Mereka bergaul dan berbicara sangat bebas dengan para lelaki asing di lorong-lorong, pasar, jalan, kantor, toko, sekolah umum, rumah sakit, tempat-tempat duduk, dan tempat-tempat pertemuan umum. Dengan tubuh yang setengah telanjang, mereka mempesona para lelaki asing. Kemana mereka pergi, kafilah hati ikut bersama mereka. Apabila tidak mempunyai suami, mereka dengan sangat bebas hingga tengah malam berada di bioskop-bioskop, kabaret-kabaret, tempat dansa dan tarian, taman-taman, atau berkeliling di jalan-jalan. Jika mempunyai suami, mereka kadang bersamanya atau tanpanya pergi ke semua tempat dengan dalih kebebasan.

Dalam masyarakat seperti itu, anak-anak laki-laki dan perempuan bergaul sesuka mereka sehingga bebas melakukan hubungan seksual. Para lelaki juga bebas bergaul dengan para perempuan asing. Dengan setiap perempuan yang mereka sukai, mereka bisa melakukan hubungan apa pun. Mereka pergi bersama ke bioskop, kabaret, tempat-tempat dansa dan tarian-tarian, taman, atau berkeliling di jalan-jalan dan pusat-pusat kemungkarannya. Dalam masyarakat seperti itu, para perempuan tanpa hijab, tanpa keterikatan dan aturan, bebas keluar rumah, bergaul dengan para lelaki asing, dan melakukan hubungan seksual. Namun kebebasan-kebebasan tersebut menimbulkan akibat-akibat (efek-efek) sebagai berikut.

Goncangannya fondasi kesucian keluarga, tidak adanya keterkaitan perempuan dan laki-laki ke rumah dan keluarga, timbulnya prasangka buruk di antara istri dan suami dan satu sama lain saling mengawasi seperti polisi, lahirnya percek-cokan rumah

tangga, banyaknya anak-anak tanpa pernikahan dan tanpa orang tua serta gelandangan, bertambahnya penyakit-penyakit kejiwaan, banyaknya pembunuhan, kriminalitas, dan bunuh diri, bertambahnya putri-putri tanpa suami dan putra-putra tanpa istri, tidak ada keinginan untuk membina keluarga, kecenderungan para pemuda kepada bentuk-bentuk kerusakan moral dan penyimpangan-penyimpangan seksual, banyaknya angka perceraian, banyaknya lelaki dan perempuan yang terpaksa hidup membujang. Contoh masyarakat seperti ini, dengan rusaknya rumah tangga, bisa dilihat di negara-negara Barat. Apakah masyarakat seperti ini berguna bagi para perempuan dan laki-laki itu sendiri? Apabila kita menyingkirkan perasaan-perasaan mentah dan berpikir matang, maka dengan penuh keyakinan jawaban kita adalah negatif.

Dalam masyarakat ini, para perempuan hadir secara aktif dalam kancah kehidupan dengan menjaga fasilitas-fasilitas dan kesesuaian. Mereka menerima pekerjaan-pekerjaan dan melaksanakan tugasnya. Di sekolah dasar, sekolah menengah, universitas, pusat-pusat penelitian, rumah sakit, klinik, laboratorium, rumah sakit bersalin, parlemen, kementerian, dan pos-pos penting lainnya, para perempuan seperti halnya laki-laki tampak hadir. Mereka pun tetap menjaga hijab dan pakaian dengan sempurna selain tangan dan wajah. Mereka tidak berhias secara berlebihan untuk hadir dalam perkumpulan dan tempat kerja. Mereka keluar dari rumah dengan pakaian sederhana dan tanpa dandanan berlebihan. Mereka mengkhhususkan perhiasan dan dandanan serta pesona ke dalam rumah bagi suaminya. Mereka menerima batasan ini dengan lapang dada dan pengorbanan sehingga masyarakat selamat dan bersih dari faktor-faktor penyimpangan dan kerusakan. Mereka melakukan hal ini karena menjaga kondisi para

pemuda dan para lelaki yang tidak mampu menikah. Mereka menjaga hijab sehingga jangan sampai mata para lelaki asing melihat kepadanya dan hati suaminya menjadi dingin sehingga mengubah kehangatan keluarga menjadi kancah percekocokan dan pertikaian.

Mereka menerima batasan ini sehingga para pemuda laki-laki dan perempuan yang merupakan anak-anak mereka sendiri terjaga dari kerusakan, penyimpangan-penyimpangan seksual dan kelemahan syaraf dan dalam kondisi yang memungkinkan dan dengan tersedianya segala fasilitas, mereka menikah dan membina keluarga. Mereka (para perempuan) menerima batasan ini sehingga mereka membantu mengokohkan fondasi keluarga dimana dia sendiri termasuk dari mereka dan mengurangkan jumlah angka perceraian, kehidupan sendiri, anak-anak kecil tak terurus dan tanpa orang tua. Dalam masyarakat seperti ini, fokus mayoritas keluarga adalah dan hubungan istri dan suami yang baik dan sedikit pertikaian. Kerusakan-kerusakan moral dan penyimpangan-penyimpangan seksual diantara para pemuda relatif sedikit. Para pemuda berhasrat untuk menikah dan membentuk pusat suci keluarga. Angka perceraian, dan para laki-laki dan perempuan lajang tidak banyak. Anak-anak kecil tanpa orang tua dan gelandangan lebih sedikit. Dalam masyarakat ini, para ayah dan ibu lebih tenang terhadap keselamatan para pemudanya dari kotoran kerusakan-kerusakan moral dan penyimpangan-penyimpangan seksual serta penyakit-penyakit kejiwaan. Apakah kehidupan dalam msyarakat seperti untuk keuntungan para perempuan atau masyarakat yang pertama? Setiap manusia yang berfikir akan menganggap bahwa masyarakat kedua adalah lebih baik daripada masyarakat pertama.

Islam juga menganggap bahwa kehidupan dalam masyarakat kedua adalah lebih baik. Dan dengan dalil ini, Islam mensyariatkan hijab dan mengingatkan supaya para perempuan menjaganya dan menutup perhiasan-perhiasan dan alat-alat kecantikannya dari para lelaki asing.³¹

Nabi Saw. Melarang para perempuan berhias untuk selain suaminya sendiri seraya bersabda, “Barang siapa berhias untuk selain suaminya, maka sepantasnya Allah membakarnya dengan api neraka.”³²

Imam Muhammad Al Bâqir berkata, “Seorang perempuan tidak boleh menggunakan wewangian di saat keluar dari rumah.”³³

Beliau as juga berkata, “Tidak boleh bagi seorang perempuan berjabat tangan dengan lelaki yang bukan muhrimnya kecuali dari balik pakaian.”³⁴

Islam tidak hanya mencukupkan syariat hijab bagi para perempuan untuk membersihkan lingkungan sosial tetapi juga memerintahkan kepada para lelaki supaya tidak menatap (dalam melihat) dan menahan pandangannya dari melihat para perempuan selain muhrim. Al-Quran mengatakan: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”³⁵

Imam Shadiq as berkata, “Memandang kepada selain muhrim adalah busur panah yang beracun dari sisi syaitan. Betapa banyak satu pandangan yang mengakibatkan penyelesaian yang panjang.”³⁶

Imam Shadiq as berkata, “Memandang kepada kepada selain muhrim adalah busur beracun dari syaitan. Barang siapa meninggalkannya semata-mata karena Allah dan bukan karena yang lain, maka dia akan mencicipi lezatnya keamanan dan keimanan.”³⁷

Imam Shâdiq as berkata, “Pandangan setelah pandangan menanamkan syahwat dalam hati dan cukup bagi pelakunya untuk jatuh dalam fitnah.”³⁸

Imam Shâdiq as berkata, “Barang siapa yang matanya melihat perempuan selain muhrimnya lalu dia memalingkan pandangannya ke langit, Allah akan memberikan bidadari untuk-nya dari surga sebagai balasan atas amalnya.”³⁹

Rasulullah Saw. Bersabda, “Setiap lelaki yang berjabat tangan dengan perempuan yang bukan muhrimnya, maka pada hari kiamat tangannya terbelenggu dan diperintahkan ke dalam api neraka.”⁴⁰

Rasulullah Saw bersabda, “Barang siapa yang bercanda dengan perempuan yang bukan miliknya, maka di hari kiamat Allah akan memenjarakannya dengan setiap kalimat yang dia ucapkan di dunia selama seribu tahun.”⁴¹

Amirul Mukminin Ali as berkata, “Seorang laki-laki tidak boleh menyendiri bersama perempuan asing. Apabila dia menyendiri bersamanya maka syaitan adalah orang ketiga dari mereka.”⁴²

Musa bin Ja'far as meriwayatkan dari ayah-ayahnya dari Rasulullah Saw. bersabda, “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat hendaknya dia tidak tidur di malam hari ditempat yang bisa mendengar nafas perempuan yang bukan muhrimnya.”⁴³

Pernikahan dan Faedah-Faedahnya

Keluarga adalah kumpulan kecil sosial yang bermula dari ikatan laki-laki dan perempuan. Dan dengan melahirkan anak akan menjadi luas dan kokoh, Pernikahan bagi manusia adalah suatu kebutuhan alami yang dengan melakukan ucapan akad menjadi legal dan resmi.

Islam sangat memperhatikan pembentukan keluarga dan menganggapnya hal yang suci, dan dalam hadis-hadis merupakan sebaik-baiknya bangunan.

Imam Muhammad bin Ali Al-Bâqir as meriwayatkan dari Rasulullah Saw. yang bersabda, “Tidak dibangun bangunan di dalam Islam yang lebih Allah cintai selain pernikahan.”⁴⁴

Imam Al-Shâdiq as meriwayatkan dari Rasulullah Saw. “Disisi Allah tidak ada rumah yang lebih dicintai selain yang dibangun dengan pernikahan, demikian juga disisi Allah tidak ada sesuatu yang lebih dibenci selain Talaq (perceraian) yang menghancurkan rumah.”⁴⁵

Pernikahan adalah salah satu sunnah yang bernilai dalam Islam dimana Nabi yang Mulia Saw. dan para Imam Maksum as menegaskan keharusan mengikuti sunnah tersebut.

Amirul Mukminin Ali as berkata, “Menikahlah kalian, karena Rasulullah Saw bersabda, “Barang siapa ingin mengikuti sunnahku, maka di antara sunnahku adalah pernikahan.”⁴⁶

Nabi Mulia Saw bersabda, “Pernikahan adalah sunnahku, siapa yang membenci sunnahku, dia bukan dari ummatku.”⁴⁷

Islam menganggap bahwa pernikahan bukan pekerjaan hewani (bersifat kebinatangan) dan tidak mengajak para pengikutnya untuk hidup sendiri dan meninggalkan pernikahan tetapi sebaliknya Islam menganggapnya sebagai media untuk menyucikan diri, meninggalkan dosa dan mendekati diri kepada Allah.

Imam Al-Shâdiq as berkata, "Dua rakaat shalat yang dilakukan oleh seorang yang menikah, lebih utama dari ibadah seorang laki-laki yang belum menikah yang pada malam hari mendirikan shalat dan di siang hari berpuasa."⁴⁸

Imam Al-Shâdiq as meriwayatkan dari Rasulullah Saw yang bersabda, "Sejelek-jeleknya orang-orang yang meninggal di antara kalian adalah meninggal tanpa pernikahan."⁴⁹

Pernikahan dan pembentukan keluarga menurut perspektif Islam adalah hal yang bernilai dan mengandung banyak manfaat yang sebagian akan dijelaskan:

Media Keakraban dan Kecintaan

Manusia yang dalam kehidupannya yang penuh dengan huru-hara ini perlu kepada ketenangan, ketentraman dan kecintaan, butuh kepada seseorang yang dapat menyimpan rahasia, berkeinginan baik, penyayang dan pelindungnya. Sehingga akrab bersamanya dan memperoleh cinta, pertolongan dan perlindungannya yang tulus. Butuh kepada seseorang yang menjadi pasangan hidupnya. Dalam keadaan sehat atau sakit, mulia atau hina, enak atau tidak enak, faqir atau kaya, mapan atau sengsara dia tetap setia, penuh kasih sayang dan simpati padanya. Dalam menjamin kebutuhan ini siapa yang lebih baik dari pasangan (suami istri) dan tempat apa yang lebih sesuai dari kelompok keluarga.

Allah Swt. di dalam Al-Quran berfirman, “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁵⁰

Media Untuk Kesucian dan Menjaga dari Kemaksiatan

Manusia tentu butuh pada hubungan seksual dan pemenuhan kebutuhan seksualnya. Apabila tidak dipenuhi keinginannya melalui jalan yang benar, maka sangat sulit mengontrolnya dan menarik manusia kepada penyimpangan dan kemaksiatan. Oleh karena itu pernikahan adalah media paling baik dan paling sehat untuk memenuhi kebutuhan seksualnya dan menjaga dari perbuatan dosa.

Rasulullah Saw. Bersabda, “Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan suci maka hendaknya dia menikah.”⁵¹

Imam Shâdiq as meriwayatkan dari Rasulullah Saw. yang bersabda, “Barang siapa yang menikah maka dia telah menjaga seperuh agamanya.”⁵²

Imam Musa bin Jakfar as meriwayatkan dari ayah-ayahnya, dari Rasulullah Saw. yang bersabda, “Barang siapa menikah pada usia senja maka syaitan berteriak, “Celaka, celaka, celaka, pemuda itu telah menjaga dua pertiga agamanya dariku.” Maka dia harus menjaga takwa dalam sepertiga yang lain.”⁵³

Media Untuk Kesehatan Fisik dan Jiwa

Hubungan seksual dan memenuhi keinginan adalah kebutuhan alami yang menyebabkan kesehatan fisik dan saraf. Mengontrol dan menahannya akan membuat saraf lelah dan membuatnya tidak seimbang.

Sumber banyaknya penyakit-penyakit kejiwaan seperti depresi, putus asa, kebingungan, takut, berpandangan jelak, beranganangan, tidak percaya diri, selalu marah-marah bisa disebabkan karena menahan keinginan seksual. Oleh karena itu menikah pada saatnya dan memenuhi keinginan seksual melalui jalan yang benar bisa merupakan salah satu faktor kesehatan fisik dan sarafnya.

Rasulullah Saw, bersabda, "Nikahkanlah para laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai pasangan satu sama lain, maka sesungguhnya Allah akan memperbaiki akhlaq mereka dan meluaskan rizqi mereka dan menambahkan kemurahan hati mereka."⁵⁴

Membantu Keselamatan Lingkungan Sosial

Apabila individu-individu menikah di usia senja maka mereka akan bergantung kepada kehidupan keluarga dan penuh harapan dan akan terjaga dari keluyuran serta berbagai kerusakan-kerusakan moral. Akibatnya, sejumlah pelanggaran-pelanggaran dengan kekerasan, memperdaya remaja-remaja putri dan perempuan perbuatan zina, homoseksual, onani, hingga narkoba, pembunuhan, kriminal, dan pencurian menjadi berkurang. Menikah pada waktunya mempunyai efek yang banyak dalam

keselamatan dan keamanan lingkungan. Dari situ Islam memerintahkan kepada para wali dan pendidik untuk menyediakan media pernikahan bagi mereka yang belum menikah. Al-Quran mengatakan, “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁵⁵

Rasulullah Saw. Bersabda, “ Diantara hak seorang anak atas orang tuanya adalah memberi nama yang baik untuknya, mengajarkannya menulis, dan menikahkannya apabila dia sudah mencapai baligh.”⁵⁶

Memperbanyak Keturunan

Islam memberikan perhatian untuk membuat dan memperbanyak keturunan dan menganggapnya sebagai salah satu tujuan penting perkawinan.

Imam Muhammad Al-Bâqir meriwayatkan dari Rasulullah Saw. yang bersabda, “Apa yang menghalangi seorang Mukmin untuk menikah, mungkin Allah akan menganugerahkan anak (keturunan) yang membuat bumi menjadi berat dengan ucapan “Lâ ilâha illâ Allah ‘(Tiada Tuhan Selain Allah)”⁵⁷

Rasulullah Saw. Bersabda, “ Menikahlah kalian sehingga kalian menjadi banyak karena pada hari kiamat aku akan membanggakan kalian kepada seluruh ummat walaupun dengan janin yang keguguran.”⁵⁸

Kenikmatan

Salah satu dari faedah-faedah penting pernikahan adalah memberi kenikmatan dan memnuhi keinginan seksual melalui jalan yang benar. Kenikmatan-kenikmatan seksual merupakan salah satu kenikmatan dunia yang paling enak. Dan menurut perspektif Islam bukan hanya tidak tercela namun sebuah perbuatan yang diperbolehkan dimana apabila dilakukan dengan tujuan pendekatan diri kepada Allah, maka memperoleh pahala dan dalam sebagian waktu menjadi wajib.

Pernikahan merupakan ikatan suci yang terwujud dengan beberapa hal:

1. Persetujuan perempuan dan laki-laki
2. Izin ayah atau kakek (apabila perempuan tersebut perawan)
3. Penentuan mahar (mahar bisa berupa kepemilikan atau uang baik tunai maupun kredit atau harta yang lain baik sedikit maupun banyak).
4. pembacaan shigah (bentuk) akad (melalui perempuan dan laki-laki atau wakil mereka apabila mengetahui bahasa arab.

Setelah melaksanakan akad, kehidupan sendiri perempuan dan suami berubah menjadi kehidupan keluarga dan mereka menemukan tanggung jawab-tanggung jawab yang baru.

Hak-Hak dan Tugas-Tugas Timbal Balik Suami dan Istri

Keluarga menurut perspektif Islam merupakan kumpulan kecil masyarakat yang mana masyarakat-masyarakat yang lebih besar terbentuk dari kumpulan-kumpulan

ini. Kumpulan yang kecil ini terdiri dari seorang perempuan dan laki-laki, dan dengan melahirkan anak-anak menjadi luas. Diantara anggota keluarga terjalin hubungan yang sempurna dan memiliki tujuan – tujuan dan manfaat. Kebahagiaan setiap anggota bergantung kepada kesejahteraan semua anggota. Perempuan dan laki – laki setelah menikah harus memikirkan semua anggota dan tidak boleh memikirkan diri sendiri. Hubungan antara istri dan suami bukan seperti dua orang rekan atau dua orang tetangga atau dua orang teman tetapi sangat lebih tinggi dan dalam batas penyatuan. Al-Quran dalam hal ini mempunyai ungkapan sangat menarik:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁵⁹

Kalimat “Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri” menunjukkan kuatnya ikatan dan hubungan. Dalam ayat yang lain berkenaan dengan istri dan suami mengatakan, “Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.”⁶⁰

Penggambaran perempuan dan laki-laki dengan pakaian satu sama lain juga menjelaskan kuatnya ikatan dan hubungan seperti halnya pakaian yang merupakan sesuatu yang paling dekat dengan badan manusia dan manusia sangat memerlukannya sehingga menjaganya dari kepanasan dan kedinginan, menutupi aibnya dan memberikan keelokan dan ketenangan padanya. Istri dan suami berkaitan satu sama lain juga seperti ini dan harus seperti ini.

Islam sangat memperhatikan pengokohan fondasi keluarga dan hubungan yang baik antara suami istri dan menentukan tugas-tugas dan hak-hak bagi setiap diri mereka.

Hak-hak dan tugas-tugas istri dan suami bisa disimpulkan dalam dua bagian. Yaitu tugas-tugas bersama dan tugas-tugas khusus. Disini kita akan menjelaskan setiap dari hal tersebut.

Hak-Hak dan Tugas-tugas Bersama

Hak-hak dan tugas-tugas yang keduanya harus dijaga oleh istri dan suami adalah:

Bergaul Dengan Baik

Prilaku Istri dan Suami satu sama lain harus baik dan terpuji.

Al-Quran mengatakan, "Dan bergaullah dengan mereka secara patut."⁶¹

Makruf menghadapi kemungkaran mempunyai arti tindakan/perilaku yang terpuji menurut pandangan syariat dan akal. Walaupun diantara ayat ditujukan kepada para lelaki para perempuan juga memiliki tugas ini.

Istri dan suami satu sama lain harus mengasihi, berakhlak baik, bergaul dengan baik, tertawa, menyayangi, saling membantu, simpatik, beretika, berkata benar (jujur), menjaga rahasia, bisa dipercaya, setia, berkeinginan baik, dan berperilaku baik. Dalam hadis-hadis juga ditekankan pergaulan yang baik antara istri dan suami.

Nabi Islam Saw. Bersabda, "Paling sempurna orang-orang mukmin dari sisi keimanan adalah mereka yang baik akhlaknya. Orang-orang yang baik kepada istri-istrinya."⁶²

Menarik Perhatian Pasangan

Istri dan suami mempunyai tugas dalam kebersihan, memakai pakaian, memangkas rambut dan menjaga keinginan-keinginan satu sama lain. Islam memerintahkan kepada para perempuan supaya didalam rumah berhias untuk suaminya dan memakai pakaiannya yang paling bagus, harus bersih dan rapi dan menggunakan wewangian.

Imam Al-Shâdiq as berkata, “Seorang perempuan datang kepada Rasulullah Saw. seraya bertanya, “Wahai Rasulullah, Apa hak suami atas istri? “Beliau Saw. menjawab, “Tugas seorang istri adalah hendaknya dia menggunakan wewangian yang paling harum, memakai pakaiannya yang paling bagus. Dan dengan bentuk ini, di pagi dan malam hari memperlihatkan dirinya kepada suaminya. Dan hak-hak suami lebih banyak dari ini.”⁶³

Suami juga mempunyai tugas berkenaan degan istrinya. Dia harus bersih dan rapi, harus wangi dan berpakaian bagus, memangkas rambutnya, dan hidup di rumah dengan elok.

Imam jakfar bin Muhammad as melalui ayah-ayahnya meriwayatkan dari Rasulullah Saw. yang bersabda, “Setiap dari kalian hendaknya mempersiapkan dirinya untuk istrinya sebagaimana istri mempersiapkan dirinya untuk suaminya.” Imam jakfar bin Muhammad lalu berkata, “Yaitu dia harus menjaga kebersihan.”⁶⁴

Rasulullah Saw bersabda, “Hak istri atas suaminya adalah dia harus menyiapkan makanan dan pakaiannya dan tidak tampak baginya dengan wajah yang jelek. Apabila dia (suami) melakukan hal ini maka dia telah menunaikan hak istrinya,”⁶⁵

Hasan bin Jahm bercerita: Aku melihat Imam Musa bin Jakfar as sedang memakai celak. Aku berkata padanya, “Semoga aku sebagai tebusanmu, engkau juga memakai celak?” Beliau menjawab, “Iya, karena persiapan suami untuk istrinya menambah ‘iffah (kehormatan) nya. Para istri menghilangkan ‘iffahnya karena para suami mereka tidak mempersiapkan dirinya bagi mereka.” “Lalu beliau berkata, “Apakah engkau suka melihat istrimu dalam bentuk seperti yang engkau tampilkan dirimu padanya dengan bentuk itu?” Aku menjawab, “Tidak.” Beliau berkata, “Istrimu juga demikian.”⁶⁶

Memberikan Keinginan (Hasrat)

Walaupun memberikan kenikmatan dan memenuhi naluri seksual bukan kesempurnaan tujuan pernikahan, namun salah satu tujuan penting dan motivator pertama dalam pernikahan, serta mempunyai efek menguntungkan dalam mengokohkan fondasi keluarga dan hubungan yang baik kedua pasangan. Oleh karena itu, memberikan keinginan (Hasrat) adalah salah satu tugas istri dan suami. Istri dan suami satu sama lain harus siap untuk menikmati dan memenuhi naluri seksualnya. Kapan saja salah satu keduanya berkeinginan untuk menikmati dan melakukan hubungan seksual, yang lain juga harus menyiapkan dirinya dan berhias.

Nabi Saw. Bersabda kepada para perempuan, “Janganlah kalian melamakan shalat kalian sehingga kalian menghalangi suami kalian (dari kenikmatan hubungan seksual).”⁶⁷

Disaat melakukan hubungan seksual, istri dan suami tidak boleh hanya memikirkan kenikmatan dirinya saja tetapi juga harus memikirkan hasrat dan memuaskan

pasangannya, karena memuaskan naluri seksual mempunyai efek yang sempurna dalam baiknya hubungan kedua pasangan dan memperkokoh fondasi keluarga.

Amirul Mukminin Ali as berkata, “Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya dalam melakukan hubungan seksual maka hendaknya dia tidak terburu-buru.”⁶⁸

Imam Ridha as (dalam sebuah hadis) berkata, “Istri menginginkan dirimu seperti apa yang engkau inginkan darinya.”⁶⁹

Menjaga Dan Mendidik Anak-anak

Menjaga anak-anak, menjaga kesehatan, memelihara fisik dan jiwanya, mengajarkan serta mendidik mereka adalah tugas bersama seorang ayah dan ibu, dan membutuhkan pemikiran bersama dan bekerjasama serta keseriusan. Dalam masalah ini seorang ayah menanggung tanggung jawab yang lebih besar, namun peran seorang ibu lebih sensitif dan lebih kreatif.

Tugas-Tugas Khusus Istri dan Suami

Tugas-tugas Suami

Suami disamping mempunyai tugas-tugas bersama karena penciptaan khususnya, dia juga menanggung tugas-tugas khusus yang sebagian akan dijelaskan:

Sebagai Pemimpin dan Wali Keluarga

Di dalam Islam kepemimpinan, perwalian, dan pengaturan keluarga berada dipundak para suami, Allah Swt. Di dalam Al-Quran berfirman, “Kaum laki-laki adalah pemimpin

bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka perempuan yang saleh adalah yang taat pada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara (mereka).”⁷⁰

Urusan-urusan keluarga harus dilakukan dengan saling pengertian, musyawarah dan kerjasama istri dan suami. Namun bagaimanapun juga, kumpulan kecil ini seperti setiap komunitas lainnya tanpa seorang pemimpin dan pengurus yang bijaksana dan berpengaruh, tidak akan terurus dengan baik. Mayoritas keluarga tanpa seorang pengurus tidak mempunyai kondisi yang diinginkan. Oleh karena itu, istri yang harus menanggung tanggung jawab kepemimpinan dan penjagaan keluarga atautkah suami. Oleh karena para lelaki lebih menggunakan rasionya dari pada perempuan dan lebih siap menanggung segala 7kesulitan, maka tanggung jawab kepemimpinan keluarga di letakkan di atas pundak mereka. Sebaliknya para perempuan lebih menggunakan perasaannya dari pada para lelaki. Oleh karena itu, untuk kemaslahatan keluarga, maka perempuan harus menerima kepemimpinan laki-laki dan melakukan pekerjaan-pekerjaan penting kehidupan dengan musyawarah dan pandangan baiknya. Dan dalam hal-hal perbedaan, perempuan harus menerima otoritasnya.

Dijelaskan bahwa maksud dari kepemimpinan seorang suami adalah bukan mengatur keluarga dengan kekuasaan dan diskriminasi dan berbuat semaunya dan tidak memberikan hak berpendapat kepada anggota keluarga yang lain karena pemimpin dan pengurus yang bijaksana mengetahui dengan baik bahwa yayasan kecil

atau besar sama sekali tidak bisa diatur dengan paksa dan diskriminasi khususnya keluarga yang mestinya menjadi tempat ketenangan dan ketentraman serta pendidikan anak-anak dan para generasi negara. Tetapi maksudnya adalah berada di depan dalam urusan penyusunan program yang benar untuk mengatur keluarga dengan musyawarah dan berbagi pandangan bersama seluruh anggota keluarga dan menarik kerjasama mereka dalam mengatur urusan dan understanding dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan, serta memutuskan dalam hal-hal perbedaan.

Tanggung jawab-tanggung jawab kepemimpinan suami bisa disimpulkan dalam tiga bagian:

- 1) Menjamin nafkah keluarga dan menyusun program kehidupan dan bermusyawarah dan tukar pikiran serta mengawasi pemasukan dan pengeluaran keluarga.
- 2) Menjaga, mengawasi dan juga melindungi individu-individu keluarga.
- 3) Mengontrol masalah-masalah agama, akhlak (moral), budaya person-person keluarga dan menunjukkan mereka kepada pengembangan, kesempurnaan jasmani dan rohani dan mencegah jatuhnya ke dalam kerusakan-kerusakan sosial dan moral.

Menyediakan Nafkah

Di dalam Islam, menyediakan semua nafkah dan pengeluaran keluarga diletakkan di atas pundak suami.

Ishaq bin 'Ammar bertanya kepada Imam Al-Shadiq as, "Apa hak istri atas suaminya?" Beliau as menjawab, "Menyediakan makanan dan pakaiannya serta memaafkan kekeliruannya."⁷¹

Menghormati dan bergaul dengan baik

Suami mempunyai tugas untuk menghargai istrinya, menganggapnya sebagai nikmat dari sisi Allah, menghormatinya serta bergaul dengan baik dengannya, juga memaafkan kekeliruannya dan hendaknya tidak bersikap keras kepala terhadapnya. Islam juga menganggap sikap seperti ini termasuk hak-hak istri dan tugas suami.

Imam Al-Sajjâd as berkata, "Adapun hak istrimu adalah engkau mengetahui bahwa Allah menjadikannya sebagai media ketenteraman dan keakraban dan dia adalah nikmat dari Allah untukmu. Maka hendaknya engkau menghormatinya dan bergaul dengan baik dengannya. Kendatipun engkau juga mempunyai hak atas dia, maka hendaknya engkau mengasihinya karena dia adalah tawananmu, engkau harus memberinya makanan dan pakaian dan apabila dia bersalah, engkau harus memaafkannya."⁷²

Mengawasi Agama dan Moral

Suami mempunyai tugas untuk memperhatikan masalah-masalah akidah, akhlak dan agama istrinya. Dia sendiri yang membantunya dalam masalah ini atau menyiapkan media pengajarannya. Hendaknya mengawasi akhlak dan perilakunya; Mengajaknya kepada perbuatan-perbuatan yang baik dan akhlak yang terpuji; dan melarangnya dari perbuatan jelek dan perilaku yang tidak terpuji. Dalam satu perkataan, membebaskannya dari api neraka dan mengajaknya ke surga.

Ini merupakan salah satu efek dan kelaziman kepemimpinan yang diletakkan ke atas pundak para suami.

Al-Qur'an mengatakan, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu."⁷³

Tugas-tugas Istri

Istri juga mempunyai tugas-tugas yang sangat berat berkenanaan dengan suaminya yang sebagian dijelaskan dalam hadis-hadis. Semua tugas-tugasnya teringkas dalam kalimat yang singkat yaitu menjadi istri yang baik.

Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib as berkata, "Jihad seorang perempuan (istri) adalah menjadi istri yang baik."

"Menjadi istri yang baik" yang terdapat dalam hadis adalah kalimat yang pendek namun memiliki arti yang luas dan meliputi semua kebaikan. Berkenaan dengan perempuan (istri) dapat dikatakan: Berlaku baik sebagai istri yang menerima kedudukan kepemimpinan suami dan menjaganya. Menjaga posisinya dalam keluarga dan diantara anak-anak. Dalam pekerjaan-pekerjaan penting bermusyawarah dengan suaminya. Mematuhi perintah-perintah suaminya apabila suami menganggap bahwa keluar dari rumah tidak baik dan dia tidak mengizinkan, istri pun tidak keluar. Dengan prilaku dan akhlak yang baik serta kecintaannya membuat suami penuh harapan dan menjadikan rumah sebagai pusat keakraban dan kecintaan. Bersegera membantu suaminya dalam segala kesulitan dan bencana dan menenangkan hatinya. Amanat terhadap harta suaminya dan menjauhkan diri dari keborosan dan foya-foya. Mendorong suaminya

dalam pekerjaannya yang baik. Menggunakan pakaiannya yang paling bagus di rumah dan berhias untuk suami dan selalu siap dan dalam otoritasnya. Berusaha untuk berada di rumah dan mendidik anak-anak. Menyimpan rahasia, bisa dipercaya, pengasih dan penyayang.

Berkenaan dengan istri seperti ini dapat dikatakan: Dia menjadi istri dengan baik dan perbuatannya dalam urutan berjihad di jalan Allah.

Di dalam hadis-hadis beberapa hal lebih ditekankan:

1. Mematuhi suami dalam hal-hal yang boleh
2. Memungkinkan suami dalam tidur bersama, bersenang-senang dan melakukan hubungan seksual kecuali dalam hal-hal yang dilarang oleh syariat.
3. Amanat dan menjaga harta suami.
4. Menjaga kehormatan dan kesucian.
5. Memperoleh izin suami dalam keluar rumah.

Imam Al-Shadiq as meriwayatkan dari ayah-ayahnya dari Rasulullah SAW yang bersabda: “Seorang laki-laki muslim tidak memperoleh keberuntungan setelah Islam yang lebih utama selain istri muslimah yang membuatnya senang di saat melihatnya, mematuhi perintah-perintahnya, menjaga dirinya sendiri dan harta suaminya apabila dia (suaminya) tidak ada.”⁷⁴

Imam Muhammad bin Ali Al-Baqir as berkata, “Seorang perempuan datang kepada Rasulullah Saw seraya bertanya, “Apa hak suami atas istri?” Beliau lalu menjawab,” Hendaknya dia mematuhi suaminya, tidak melanggarnya, tidak bersedekah tanpa

seizin dia dari rumahnya, tidak berpuasa sunnah kecuali dengan izinnya, dan tidak menolaknya dari berhubungan seksual walaupun di atas unta. Dan tidak keluar rumah tanpa seizin dia.”⁷⁵

Mahar Perempuan dan Filosofinya

Di saat melakukan akad nikah, seorang laki-laki mempersembahkan sesuatu kepada istrinya yang dalam istilah dinamakan Mahar dan Shidâq. Kata ‘mahar’ tidak terdapat di dalam Al-Qur’an. Adapun lafadz shidâq digunakan di dalamnya. Al-Qur’an mengatakan, “Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kami sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagian makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”⁷⁶ Shidaq (maskawin) tidak ditentukan jumlahnya namun tergantung kesepakatan perempuan dan laki-laki.

Imam Muhammad Al-Bâqir as mengatakan, “Shidaq adalah sesuatu yang telah disepakati oleh perempuan dan suami.”⁷⁷

Minimal jumlah mahar juga tidak ditentukan. Tetapi dalam hadis-hadis disebutkan bahwa supaya tidak terlalu sedikit.

Imam Ja’far Al-Shâdiq as meriwayatkan dari datuk-datuknya, dari Imam Ali as berkata, “Aku tidak suka apabila mahar kurang dari sepuluh dirham supaya tidak sama dengan uang yang dibayarkan kepada perempuan yang suka berzina.”⁷⁸

Dan untuk maksimal jumlah mahar tidak ditentukan, kendatipun apabila banyak maka tidak apa-apa. Tetapi Islam menganggap tidak baik dan melarang penentuan mahar

yang berat dan berlomba-lomba dalam hal tersebut. Amirul Mukminin Ali as berkata, “Janganlah kalian memberatkan mahar para perempuan dan berlomba-lomba dalam banyaknya karena akan menyebabkan permusuhan.”⁷⁹

Tidak boleh dalam penentuan mahar begitu menyulitkan sehingga para pemuda tidak mampu menikah. Dalam hal ini sebaiknya dicegah dari hal yang berlebihan dan kekurangan. Dan guna menjaga keamanan perempuan dan laki-laki dan status sosial keluarga pengantin perempuan dan laki-laki sesuai fasilitas-fasilitas ekonomi mereka, maka hendaknya mereka sepakat untuk (memberikan) maskawin yang sesuai dan sedang.

Dalam bentuk mahar juga tidak ada batasan. Tetapi setiap bentuk harta bisa menjadi mahar seperti emas, perak, property, berbagai kehidupan, karpet, barang-barang pecah belah, mobil, pakaian dan sesuatu lainnya yang bisa dimiliki. Namun untuk kemaslahatan perempuan adalah sebisa mungkin menjadikan mahar dirinya berupa property, atau emas, atau perak atau sesuatu yang serupa dengannya sehingga bisa disimpan dan dengan berlalunya hari tidak menjadi sedikit nilainya.

Mahar bisa berupa tunai atau kredit dan tanggungan suami atau setiap individu yang lain dan bergantung kesepakatan istri dan suami. Apabila mahar berupa tunai, maka istri bisa menuntut sebelum pernikahannya jika suami mampu membayarnya maka dia harus membayarnya dan apabila suami enggan, istri berhak menolak untuk berhubungan seksual. Penolakan ini tidak menyebabkan kedurhakaan istri dan jatuhnya memberi nafkah.

Apabila mahar berupa kredit dan ditentukan waktu tertentu baginya, maka istri tidak berhak menuntut sebelum waktunya. Dan jika waktu tertentu tidak ditentukan, setiap saat istri menuntutnya dan suami mampu membayarnya maka dia harus segera membayarnya.

Pemilik mahar yang sebenarnya baik berupa property atau uang tunai adalah istri itu sendiri. Tidak seorangpun yang berhak menggunakan hartanya tanpa persetujuannya kendatipun ayah ibu atau suaminya. Dan manfaat-manfaat itu juga berhubungan dengan istri itu sendiri. Rasulullah saw. bersabda, "Pada hari kiamat Allah akan mengampuni setiap dosa kecuali dosa orang yang merampas mahar istri atau orang yang tidak memberikan upah kepada yang berhak menerimanya atau orang yang menjual orang yang merdeka sebagai budak."⁸⁰

Dari Imam Musa bin Ja'far as ketika ditanya, "Apakah seorang ayah bisa memakan mahar putrinya?" beliau menjawab, "Tidak, dia tidak berhak."⁸¹

Seperti halnya mahar kredit adalah tanggungan sang suami dan hutang yang sebenarnya yang harus dibayar saat diminta apabila mampu.

Imam Al-Shâdiq as berkenaan dengan seorang laki-laki yang menikahi perempuan namun tidak bermaksud untuk memberikan maharnya berkata, "Perbuatan ini termasuk zina."⁸²

Imam Al-Shâdiq as berkata, "Setiap lelaki yang menjadikan mahar untuk istrinya namun tidak berkeinginan untuk membayarnya maka kedudukannya sama seperti pencuri."⁸³

Imam Al-Shâdiq as meriwayatkan dari datuk-datuknya dari Rasulullah saw. yang bersabda, "Barang siapa yang tidak memberikan mahar istrinya maka dia termasuk orang yang berzina disisi Allah. Pada hari kiamat Allah Swt. akan berfirman, "Hambaku, aku telah kawinkan hambaku denganmu, dalam janjiku. Namun engkau tidak menepati janjiku dan engkau menzalimi hambaku." Lalu Allah mengambil dari kabaikan-kabaikan suami dengan jumlah hak istri dan memberikan padanya. Dan apabila tidak tersisa dari kebaikan, Allah memerintahkan supaya dia dilemparkan ke dalam api neraka karena tidak menepati janjinya. Dan sesungguhnya janji akan dipertanyakan."⁸⁴

Mungkin seseorang menanyakan dasar syariat mahar dan mengatakan: perempuan dan laki-laki satu sama lain membutuhkan hubungan seksual. Dan melalui jalan ini satu sama lain tertarik dan mereka menikah. Lalu apa artinya mahar? Dengan adanya syariat mahar, perempuan terhina dan turun hingga batasan barang yang diperjualbelikan. Laki-laki dengan mahar menjadikan perempuan dalam kepemilikannya seperti budak.

Dalam menjawab hal itu harus dikatakan: Dalam Islam perempuan bukan barang ataupun budak. Mahar juga bukan harga jual beli (transaksi) tetapi mahar adalah pemberian dan hadiah dari seorang laki-laki yang dia persembahkan kepada istrinya untuk menghormatinya dan menunjukkan tingkatan-tingkatan kasih sayangnya. Dalam menjelaskan pokok permasalahan dan filosofi mahar, akan dijelaskan dengan dua poin penting:

Poin pertama: Kendatipun perempuan dan laki-laki dari sisi keinginan seksual satu sama lain saling membutuhkan dan tentu sama lain saling menginginkan namun setiap dari mereka memiliki ciri-ciri (kekhususan-kekhususan). Salah satu dari ciri-ciri

seorang perempuan adalah kelembutan dan kecantikannya. Dan melalui cara ini dia mempunyai daya tarik bagi laki-laki. Faktor terpenting pengaruh perempuan adalah kecantikannya, dan laki-laki mempunyai perhatian khusus kepada perempuan dengan ilham dari fitrahnya mengetahui tema ini. Dan dengan sisi ini dia berhias sehingga menampakkan dirinya lebih cantik (elok) dan lebih mempengaruhi hati laki-laki.

Ciri kedua seorang perempuan adalah dengan adanya naluri seksual, dia lebih kuat menyimpan keinginan nalurinya sendiri. Dan menampakkan dirinya tidak perlu dan tidak pergi meminang laki-laki. Dia lebih suka mempengaruhi hati seorang laki-laki dan membuatnya tertarik padanya serta membuatnya meminang dirinya berhias, memamerkan diri, pesona dan kehidupan mata perempuan muncul dari sini. Oleh karena itu, perempuan lebih dari itu ingin menundukkan hati laki-laki dan menginginkan cintanya. Adapun seorang laki-laki tidak mampu menghadapi daya seksualnya dan tidak bisa menyembunyikan keinginan dalam dirinya. Dari sinilah, dia pergi mencari dan menginginkan perempuan serta pergi mengikutinya, karena dia mengetahui bahwa perempuan menginginkan cintanya. Dia menampakkan cintanya, dan membeli pesona dan kedipan matanya. Dia menggunakan segala media untuk menetapkan cintanya. Dia menggunakan uangnya dan membawa hadiah untuknya dan mengadakan pertemuan perayaan akad dan malam pengantin. Persetujuan/perjanjian mahar juga termasuk salah satu media ini. Seorang laki-laki mempersembahkan sesuatu sebagai mahar untuk menetapkan cinta dirinya dan untuk menghargai istrinya serta untuk memperoleh hatinya. Al-Qur'an juga menjelaskan mahar dengan bentuk ini, karena dijelaskan dengan ungkapan, "maskawin (mahar) kepada perempuan" dan menjelaskannya dengan kata Nihlah yang berarti hadiah atau pemberian.

Ini adalah salah satu faedah dan filosofi syariah mahar.

Poin kedua: Perjanjian/persetujuan mahar memberikan ketenteraman dan ketenangan relatif kepada perempuan (istri) sehingga dia bisa melakukan tugas-tugas yang diletakkan oleh penciptaan di atas pundaknya. Kendatipun perempuan dan laki-laki di saat menikah saling berjanji supaya satu sama lain tetap setia dan bekerja sama dalam mendidik dan menjaga anak-anak namun beberapa hal perbedaan juga tampak dimana suami tidak melaksanakan tugasnya dan enggan menjamin nafkah kehidupan dan mendidik anak-anak, sementara alam meletakkan tanggung jawab-tanggung jawab khusus kepundak perempuan yang tidak bisa dielakkan dalam melaksanakannya. Karena suami laksana penanam dan istri laksana ladang. Suami menanam sperma anak di dalam rahim istri dan setelah itu tentunya dia bebas. Secara syariat hukum dan akhlak seorang suami mempunyai tanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Tetapi alam tidak meletakkan sesuatu ke atas pundaknya, dia bisa meninggalkan istrinya dengan janin yang berada dalam rahimnya dan melarikan diri. Namun kebanyakan (mayoritas) suami tidak seperti demikian. Tetapi bagaimanapun juga hal itu adalah mungkin adanya. Dan contoh-contoh orang-orang seperti ini bisa dilihat. Istri sama sekali tidak bebas dan dia terpaksa menanggung masa mengandung dan melahirkan serta kesakitan yang ditimbulkan darinya. Setelah melahirkan, dia juga tidak bisa melemparkan jauh bayinya yang masih lemah dan tak berdosa atau dalam keadaan lapar. Terpaksa dia harus memberikan air susu padanya dan menjaganya. Dengan memperhatikan perasaan dan kasih sayang yang sangat seorang ibu dan cintanya kepada sang anak, setelah itu dia tidak bisa menggantikannya dan harus menjaganya. Dalam periode ini, dia memerlukan

nafkah kehidupan dan tempat tinggal, makanan serta pakaian. Dalam asumsi seperti ini apa yang harus dilakukan oleh perempuan (istri) yang sengsara? Para perempuan (istri) tentu cemas dari kemungkinan seperti ini.

Mungkin salah satu sebab-sebab adanya syariat mahar adalah menjamin ketentraman dan keamanan relatif bagi istri dalam kasus kemungkinan-kemungkinan seperti ini. Apabila mahar berupa properti atau uang tunai, istri langsung mengambilnya dan menjaganya untuk kemungkinan seperti ini. Dan seperti halnya mahar yang berbentuk kredit, dia juga bisa menuntutnya.

Dengan kata pendek, mahar bisa sebagai media asuransi istri dan jaminan untuk pernikahan.

Imam Al-Shâdiq as berkata, "Sebab mahar diletakkan ke atas pundak laki-laki dan bukan perempuan -walaupun pekerjaan keduanya adalah satu- adalah laki-laki disaat telah memenuhi keinginannya, dia (bisa) bangkit dan tidak perlu menunggu selesai istrinya (dalam melakukan hubungan seksual pekerjaan). Dan dengan sebab ini maka mahar diletakkan di atas pundak suami dan bukan istri."⁸⁵

Nafkah dan Filosofinya

Menurut pandangan Islam, menjamin nafkah rumah tangga, termasuk pengeluaran-pengeluaran istri adalah tanggung jawab suami. Suami memiliki tugas untuk menjamin pengeluaran-pengeluaran istri, kendatipun istrinya sendiri lebih kaya dari suaminya. Kewajiban memberi nafkah adalah salah satu hukum pasti Islam. Dan nafkah adalah hak istri. Apabila suami tidak memberikannya maka tetap menjadi bentuk hutang atas tanggung jawabnya. Dan di saat dituntut (untuk membayarnya) maka dia

harus membayarnya. Dan apabila enggan memberi nafkahnya, penguasa syar'i Islam bisa menceraikan istrinya.

Imam Muhammad Al-Bâqir mengatakan, "Barang siapa yang mempunyai istri namun tidak menjamin pakaian dan makanannya maka seorang imam berkewajiban menceraikan keduanya."⁸⁶

Ishâq bin 'Ammar berkata: "Aku bertanya pada Imam Al-Shâdiq, 'Apa hak istri atas suaminya?'" beliau menjawab, "Menjamin makan dan pakaiannya dan mengampuni kekeliruan-kekeliruannya."⁸⁷

Nafkahnafkah antara lain: semua keperluan-keperluan keluarga dengan menjaga fasilitas-fasilitas, keadaan, waktu, tempat dan kondisi keluarga yang akan kami sebutkan:

1. Makanan, buah dan kebutuhan-kebutuhan lainnya sesuai dengan kebutuhan yang umum.
2. Pakaian dingin dan panas sesuai kebutuhan dan keadaan keluarga.
3. Karpet dan tempat tidur.
4. Alat-alat dan keperluan-keperluan memasak makanan, makan dan minum.
5. Alat-alat pemanas dan pendingin (AC)
6. Tempat tinggal property atau kontrakan yang sesuai dengan keadaan keluarga dan menjamin ketenangan mereka.
7. Biaya-biaya kesehatan dan pengobatan.
8. Alat-alat kebersihan dan merias. Dan kebutuhan-kebutuhan kehidupan lainnya.

Sanggahan:

Permasalahan nafkah dikritik dan mereka mengatakan: Di dalam syariat hukum ini, istri terhina dan termasuk pembantu dan pengguna upah yang memakan makanan dan menggunakan pakaian di dalam menghadapi kerja keras siang dan malam dan pekerjaan-pekerjaan susah keluarga.

Jawaban:

Dalam menjawab harus dikatakan: Sanggahan di atas bersumber dari kebencian pembicaraan dan ketidaktahuannya, karena menurut perspektif Islam kerjaan-kerjaan rumah bukan tanggung jawab istri. Hingga berkenaan dengan penjagaan, perawatan, memberi air susu untuk bayi juga bukan tugas dari pundaknya. Dia bisa untuk tidak melakukan sama sekali pekerjaan dan menuntut menjadi pelayan dan meminta upah menghadapi pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan, perawatan dan pemberian air susu kepada bayi, sementara nafkahnya tetap berada di pundak suaminya.

Dengan memperhatikan topik ini bagaimana bisa dikatakan bahwa istri terhina dan termasuk sebagai pembantu memakan upah/gaji?

Dikatakan bahwa walaupun bekerja di rumah dan mengurus urusan rumah bukan merupakan tugas syar'i para istri namun untuk kecintaan dan keakraban rumah tangga dan dari sisi akhlak termasuk suatu keharusan yang dalam hadis-hadis disebut sebagai "Menjadi istri yang baik"

Seorang ibu rumah tangga yang menetap dan menyukai kehangatan rumah tangga maka semampunya untuk berusaha dalam merawat anak-anak dan mengatur sebaik mungkin urusan-urusan rumah namun dengan keinginan dan kesukaan bukan keterpaksaan.

Seperti halnya para istri Nabi Saw. dan putrinya Fatimah Az-Zahra dan para istri Imam-imam suci dan Para pembesar agama.

Pertanyaan:

Kendatipun istri dan suami satu sama lain saling membutuhkan dalam memenuhi naluri seksualnya, melahirkan, dan mendidik anak, kenapa semua biaya rumah tangga hingga pengeluaran-pengeluaran pribadi istri di pundak suami? Mengapa suami yang bekerja sementara istri cuma makan, berpakaian dan tidur sampai-sampai pekerjaan rumahpun tidak dia lakukan? Apakah sang suami tidak terzalimi? Mengapa ekonomi istri tergantung pada suami hingga terpaksa dia menurutinya dan menanggung segala penindasan dan kesulitan? Bukankah lebih baik istri dan suami bekerja bersama-sama dan sepakat membayar segala biaya kehidupan?

Jawaban:

Dalam menjawab pertanyaan ini maka dijelaskan beberapa poin penting:

1. Alam meletakkan tanggung jawab yang berat ke atas pundak istri yang terpaksa melakukan hal-hal tersebut seperti: mengandung, melahirkan, memberi air susu kepada bayi, merawat, mengawasi dan mendidik anak. Dan melaksanakan tanggung jawab-tanggung jawab yang susah ini perlu kepada waktu kosong dimana bekerja di luar rumah tidak banyak sesuai.

2. Istri setiap bulan sekali, beberapa hari perlu istirahat.

3. Pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak menurut pandangan syari'at dan undang-undang bukan tanggungjawab istri. Namun secara akhlak, etika dan tradisi mereka tidak bisa mengenal dari pekerjaan tersebut, karena termasuk keharusan kehidupan rumah tangga dan mempunyai efek yang menguntungkan dalam keelokan rumah dan kesenangan suami.

4. Perempuan adalah eksistensi yang lembut, halus dan cantik. Faktor terpenting daya tarik dan pikatnya kepada suaminya adalah kelembutan dan kecantikannya. Sementara mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang susah dan melelahkan di luar rumah dapat merusak kelembutan dan kecantikannya dan daya tarik dan pikatnya kepada suaminya akan berkurang yang tidak menguntungkan baginya dan suaminya. Apabila diputuskan para istri sama dengan para suami bekerja untuk menjamin biaya-biaya kehidupan, maka dalam memilih pekerjaan akan menghadapi persaingan dengan para suaminya. Dan terkadang para istri terpaksa menerima pekerjaan-pekerjaan yang susah seperti menjadi buruh pertambangan dan perusahaan-perusahaan peleburan besi, baja, pembuatan otomobil, petrokimia, semen, industri minyak, buruh jalan dan bangunan, rel kereta api, menjadi sopir dan alat transportasi berat serta pekerjaan-pekerjaan lembur yang melelahkan. Apabila para istri dan suami sama dalam keharusan bekerja dan menjamin biaya kehidupan maka tentu akan menghadapi persoalan-persoalan seperti ini.

Dari yang telah lewat dapat disimpulkan bahwa para istri tidak bisa hidup seperti para suami yang harus bekerja dan menjamin biaya kehidupan. Dari situlah Islam meletakkan

jaminan dan biaya kehidupan di pundak para suami, sehingga istri dengan waktu kosong dan ketentraman hati melakukan tanggung jawab-tanggung jawab yang diletakkan oleh alam di atas pundaknya; berusaha menjaga dan mendidik anak-anak; menjaga keceriaan dan kecantikannya; menjaga kedudukan dirinya di hati suami dan menjadikan rumah sebagai tempat keakraban dan ketentraman. Dalam kondisi seperti ini, suami dengan ketentraman hati dan kecintaan kepada istri dan anak serta ketenangan hidup akan lebih berusaha dan giat dan menjamin biaya rumah tangga dan dengan tulus ikhlas dan senang mempersembahkan kepada istrinya. Oleh karena itu Islam dengan melihat realitas dan menjaga kemaslahatan sesungguhnya istri, suami dan anak dan untuk mengokohkan fondasi ikatan perkawinan maka meletakkan jaminan nafkah keluarga di pundak suami dan tidak membebankan sepihak atas yang lain tanpa alasan.

Kemaslahatan istri dan suami adalah nafkah merupakan tanggungan suami dan istri dalam urusan harta bergantung kepada suami. Karena suami yang menginginkan istri dan menyukainya maka dia harus mengeluarkan biaya untuknya. Dan dari sinilah dia tidak hanya senang tetapi sangat tulus dan merasa berkepribadian. Ketergantungan harta istri juga tidak merugikannya dan tidak menjadikannya sebagai pembantu pemakan gaji/upah tetapi istri membantu untuk mengokohkan fondasi pernikahan. Pada dasarnya dalam kehidupan rumah tangga, inkam (pemasukan) suami bergantung kepada keluarga dan digunakan dalam memenuhi kebutuhan. Dan kebebasan harta istri atau ketergantungannya tidak dibahas.

Sebagai penutup kami mengingatkan poin ini bahwa tujuan Islam mensyariatkan wajibnya nafkah atas suami bukan berarti istri adalah pengangguran, barada di rumah

dan pengguna saja dan diluar rumah tidak mengemban pekerjaan dan tanggung jawab tetapi Islam menginginkan supaya istri tidak terpaksa bekerja dan memenuhi biaya-biaya kehidupan. Namun istri bisa memilih pekerjaan yang sesuai dengan menjaga potensi, perasaan, kemampuan-kemampuannya dan saling memahami dengan suami dan melakukan tugasnya. Dan dengan jalan ini memperoleh inkam (pemasukan). Namun inkamnya bergantung pada pribadi dia sendiri dan tidak dipaksa untuk berbelanja dalam kehidupan. Istri yang baik adalah dia yang meletakkan pemasukan (inkam) dirinya dengan tulus dan seperti halnya suami, dia mempersembahkannya kepada keluarga sehingga ikut andil dalam mengatur dan mensejahterakan kehidupan bersama dan menambahkan ketentraman dan kecintaan rumah tangga.

Warisan Perempuan dalam Islam

Perempuan dan laki-laki menurut pandangan Islam memiliki hak-hak yang sama, diantaranya dalam bekerja, memperoleh harta, kepemilikan dan sama dalam dasar pewarisan dan satu sama lain saling mewarisi.

Al-Qur'an mengatakan, "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."⁸⁸

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa para perempuan juga seperti para laki-laki mewarisi dan mempunyai bagian tertentu. Ayat-ayat warisan turun di saat perempuan di dunia khususnya di kalangan arab jahiliyah tidak mempunyai nilai dan kedudukan.

Di zaman jahiliyah para lelaki malu atas berita memiliki anak perempuan. Dan betapa banyak mereka menguburkan hidup-hidup anak-anak perempuan tak berdosa. Harta orang yang meninggal hanya sampai kepada anak-anak laki-laki atau anak laki-laki yang lebih tua. Dan anak-anak perempuan dilarang dari warisan. Kecuali sang ayah dalam wasiatnya menentukan suatu untuk anak-anak perempuannya atau saudara laki-lakinya memberikan sesuatu kepada saudari-saudarainya karena kasihan. Disinilah ketika ayat tentang warisan turun dan menentukan juga bagian warisan kepada anak-anak perempuan, sebagian orang-orang merasa heran atas adanya syariat hukum seperti ini.

Imam Fakhrurrazi berkenan dengan turunnya ayat tersebut menulis: Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Aus bin Tsâbit Al-Anshâri meninggal dunia. Dia meninggalkan tiga anak perempuan dan seorang istri. Lalu dua orang dari putra paman mereka dengan nama Suwaid dan 'Arfajah yang merupakan washinya datang membawa pergi semua harta ayah mereka. Istri Aus datang menemui Rasulullah Saw. dan menceritakan kejadiannya seraya berkata, "Dua orang washi Aus sama sekali tidak memberikan sesuatu kepada tiga orang putriku." Rasulullah Saw. Bersabda, "Kembalilah engkau ke rumahmu sampai kita tunggu apa yang akan diperintahkan oleh Allah. Setelah itu ayat di atas turun dan menunjukkan bahwa para lelaki dan para perempuan keduanya mewarisi."⁸⁹

Ya, Islam dalam zaman seperti ini dengan adanya syariat warisan kepada perempuan memberikan kepribadian kepadanya dan menganggapnya dalam urutan laki-laki. Tetapi dalam syariat Islam ditentukan bahwa Allah Swt. di dalam Al-Qur'an berfirman, "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu

bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkannya, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meniggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya seperenam.

(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁹⁰

Pertanyaan:

Dalam hukum warisan dikritik dan mereka mengatakan:

Kenapa berkenaan dengan perempuan dibedakan dan bagian warisannya separuh bagian laki-laki? Bukankah ini kezaliman dan pembedaan?

Jawaban:

Dalam menjawab hal itu harus dikatakan: Bagian warisan perempuan dan laki-laki dan perbedaan diantara keduanya tidak boleh dipisahkan dari seluruh hukum, dan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan mereka.

Benar bahwa Islam dalam masalah warisan membedakan antara perempuan dan laki-laki namun perbedaan ini berdasarkan pandangan realistis dan tanggung jawab tanggung jawab harta yang diletakkan di pundak laki-laki. Dalam hukum Islam suami harus mempersembahkan sesuatu sebagai mahar kepada istrinya. Semua pengeluaran-pengeluaran istri dan anak-anaknya juga tanggung jawabnya. Dari situ suami harus bekerja dengan giat dan menyediakan semua biaya kehidupan.

Adapun istri tidak wajib bekerja dan memberikan biaya kehidupan. Hingga apabila dia mempunyai harta, dia tidak harus mengeluarkan biaya kehidupan. Tetapi dia bisa menyimpannya untuk dirinya dan semua hartanya yang dia peroleh melalui dia bekerja atau mahar atau hibah (pemberian) atau warisan atau setiap jalan yang halal lainnya adalah berhubungan dengan dirinya dan dia bisa menyimpan semuanya. Sementara suami menurut pandangan syariat dan hukum harus memenuhi semua biaya kehidupan dirinya dan istrinya dan semua anggota keluarganya.

Oleh karena itu, istri dalam semua harta suaminya diantaranya warisan yang menjadi bagiannya adalah sama dan secara tidak langsung berada dalam otoritasnya. Sementara bagian warisan istri bisa tetap tidak tersentuh untuknya. Karena hal yang demikian Islam ingin membantu kepada lain-lain melalui hukum warisan.

Dengan memperhatikan secara seksama persoalan-persoalan ini, apakah bisa dikatakan: Berkenaan dengan warisan perempuan dibeda-bedakan? .

Apabila kalian melihat dengan bijaksana, kalian akan membenarkan bahwa tidak hanya dalam persoalan perempuan yang tidak dibedakan tetapi dia juga dibantu. Dalam hadis-hadis juga dijelaskan dengan alasan ini.

Imam al-Ridha as berkata, “Alasan bahwa warisan perempuan adalah separuh warisan laki-laki adalah di saat perempuan menikah, dia mengambil dari laki-laki. Sementara yang laki-laki harus memberi. Dengan alasan ini warisannya lebih banyak. Alasan lainnya adalah perempuan merupakan istri laki-laki dan pemakan nafkahnya. Namun tidak wajib kepada perempuan (istri) memberi pengeluaran suami dan dalam keadaan butuh, suami membantunya. Oleh karena itu bagian warisan laki-laki lebih banyak.

Allah Swt. Berkenaan dengan hal ini berfirman, “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”⁹¹

Hisyam bin Salim meriwayatkan: Ibnu Abi Al-‘Auja’ berkata kepada Ahwal, “Mengapa dalam warisan perempuan yang lemah (tidak mampu) memperoleh satu bagian sementara laki-laki yang kaya mendapat dua bagian?” Hisyam menjawab, “Aku juga bertanya seperti ini kepada Imam Al-Shâdiq as” Dalam jawabannya beliau berkata, “Diyat orang dewasa, memberi nafkah, berjihad dan tanggungjawab-tanggungjawab yang lain tidak wajib bagi perempuan. Namun segala contoh biaya-biaya tersebut wajib bagi laki-laki. Oleh karena itu dalam warisan, laki-laki memperoleh dua bagian dan perempuan mendapatkan satu bagian.”⁹²

Islam dan Poligami

Islam memperbolehkan poligami dan mengizinkan laki-laki dalam syarat-syarat tertentu untuk mengambil lebih dari satu istri ‘daim’ dengan maksimal empat istri.

Sebelum Islam, poligami adalah hal yang biasa dan Islam tidak menghapusnya tetapi datang dalam rangka memberbaikinya dan menjadikannya beberapa syarat untuknya. Membatasinya dengan maksimal empat orang istri. Tetapi mengesahkan pokok bolehnya poligami.

Dalam pensyariaan hukum ini, Islam tidak ingin berpihak kepada para lelaki dan mendorong mereka membentuk tempat-tempat haram dan berlebihan dalam kenikmatan hawa nafsu atau memandang sebelah mata para perempuan dan membolehkan menzalimi mereka. Tetapi sebaliknya tujuan Islam adalah membela salah satu hak alami para perempuan yaitu hak berkeluarga dan membentuk rumah tangga, melahirkan dan mendidik anak-anak yang sah. Kendati demikian sebagian permasalahan-permasalahan juga membela hak-hak lelaki. Oleh karena itu, pembolehan poligami dengan menjaga syarat-syarat yang ditetapkan merupakan keharusan sosial dan untuk kemaslahatan sesungguhnya para perempuan dan laki-laki. Dalam menjelaskan permasalahan, akan dijelaskan dengan dua mukaddimah:

Mukaddimah pertama: Kendatipun anak-anak yang lahir dan perempuan tidak melebihi anak laki-laki, namun statistik menjelaskan bahwa mayoritas jumlah perempuan yang sudah siap dan perlu menikah lebih banyak dari pada para lelaki. Perbedaan ini mempunyai dua sebab:

Pertama: bahwa korban para lelaki khususnya anak-anak muda melebihi para perempuan dan anak-anak perempuan. Apabila kalian memperhatikan seksama statistik kematian-kematian yang diakibatkan oleh kejadian-kejadian seperti peperangan, jatuh dan terkubur di bawah reruntuhan, tenggelam, korban para buruh dalam

penambangan dan pabrik, tabrakan kendaraan dan lainnya, kalian akan memahami permasalahan ini. Akibat kejadian seperti ini -dimana korban mereka juga banyak- perbandingan antara para perempuan dan laki-laki tidak seimbang dan jumlah para perempuan melebihi laki-laki. Untuk membenarkan permasalahan, statistik sumber daya manusia dalam peperangan-peperangan terakhir adalah cukup, seperti Irak dan Iran, Amerika dan Irak, Afganistan dan Uni Soviet, dan peperangan-peperangan internal mereka sendiri, orang-orang serbia dan bosnia dan peperangan-peperangan lainnya serta agresi-agresi yang selalu terjadi di penjuru seluruh dunia.

Korban-korban sumber daya manusia peperangan-peperangan ini sangat banyak dan mengerikan. Mayoritas orang-orang yang terbunuh adalah para laki-laki dan pemuda yang sama sekali belum menikah atau baru menikah. Sekarang kalian hitung akibat peperangan-peperangan ini. Betapa banyak jumlah para perempuan bertambah dan jumlah orang-orang laki-laki berkurang?

Yang kedua: sebagian para ilmuwan menganggap bahwa perlawanan jenis perempuan menghadapi segala penyakit lebih dari jenis laki-laki. Kajian statistik kematian anak-anak, remaja dan para pemuda juga menguatkan pandangan mereka. Batasan sedang umur perempuan melebihi laki-laki. Statistik menjelaskan bahwa para perempuan janda melebihi para duda. Oleh karena itu, jumlah para perempuan janda yang perlu menikah melebihi jumlah para lelaki bujang yang perlu menikah dan menginginkan mereka. Kita semua menyaksikan para janda yang banyak yang ingin menikah dengan lelaki pujaan hatinya. Namun mereka tidak mampu. Dari sisi lain, kita tidak melihat banyak para bujang yang berkeinginan menikah, namun mereka tidak mendapatkan perempuan yang siap untuk menikah.

Mukaddimah kedua: Salah satu hak alami manusia adalah hak berkeluarga dan membentuk rumah tangga. Sebagaimana manusia mempunyai hak bekerja, rumah, kesehatan, makanan dan minuman, dia juga mempunyai hak berkeluarga. Setiap manusia secara umum baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak untuk menikah dan menikmati ketentraman, keakraban keluarga, melahirkan, dan mendidik anak-anak yang legal (sah). Perempuan juga manusia. Dia mempunyai hak seperti ini juga. Oleh karena itu, hukum-hukum sosial harus disusun sedemikian rupa dimana menggunakan hak-hak alami adalah mungkin bagi semua individu.

Dengan ucapan singkat bahwa dalam setiap masyarakat dari satu sisi terdapat jumlah yang banyak perempuan janda yang perlu menikah dan menginginkannya. Dan apabila mereka tidak menikah, mereka bisa tertarik kepada penyimpangan dan kerusakan.

Dan dari sisi lain jumlah para lelaki bujang tidak beberapa siap menikah dengan para janda. Karena mereka lebih memilih menikah dengan para gadis dan terdapat jumlah yang cukup juga. Lalu apa taklif (tugas) para janda yang perlu menikah dan jalan penyelesaiannya? Atau kita harus perbolehkan tanpa ikatan, kerusakan, kebebasan-kebebasan seksual dan pengaruh jeleknya seperti halnya barat menerimanya ataukah poligami dan kita bolehkan beberapa istri seperti yang diterima oleh Islam.

Islam memperbolehkan poligami untuk menyelesaikan masalah ini dan demi keuntungan para perempuan janda yang perlu menikah dan membentuk keluarga dan untuk mencegah kerusakan-kerusakan sosial dan penyimpangan-penyimpangan seksual.

Salah satu hal yang lain umum sebab pembolehan poligami adalah kemandulan atau sakitnya istri. Apabila perempuan (istri) secara umum mandul atau pengaruh penyakit

yang tidak bisa diobati dimana memiliki anak atau mengandung lagi akan berbahaya baginya sementara sang suami merasa perlu kepada anak, akal dan hati memberikan hak kepada suami untuk menikah lagi.

Demikian juga apabila istri sakit dan tidak bisa memenuhi kebutuhan seksual suaminya, maka menikah lagi bagi suami termasuk suatu kebutuhan. Jelas, dengan memperhatikan bahwa faedah terpenting pernikahan adalah keakraban, ketentraman dan kecintaan keluarga, maka beristri satu adalah lebih baik dari pada beberapa istri. Islam juga tidak memotivasi para lelaki menikah lagi hanya untuk kenikmatan syahwat dan beberapa menit kenikmatan yang mengorbankan keakraban dan ketentraman keluarga.

Apabila Islam memperbolehkan pernikahan lagi, itu karena keharusan sosial dan untuk melindungi hak-hak para perempuan janda yang memerlukan suami kondisi, dan syarat-syarat waktu, tempat, masyarakat, situasi dan kemampuan para individu dalal sisi ini berbeda-beda. Sebagaimana dari sisi individu dan sosial tidak ada keharusan bahwa beristri satu adalah lebih baik daripada beberapa istri. Dan apabila mempunyai beberapa istri dalam masyarakat adalah suatu keharusan atau bagi seorang atau beberapa orang adalah keharusan maka istri dan suami harus bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan ini. Seorang suami yang bermaksud menikah lagi untuk tujuan ini, maka dia harus menjaga kemampuan-kemampuan finansial dan fisiknya. Dan jika dia tidak mampu mengatur dua keluarga, hendaknya dia meninggalkannya (tidak melakukannya). Setelah itu dia hendaknya membahas permasalahan tersebut dengan istrinya dan menetapkan padanya tentang keharusan menikah lagi dan membuatnya

percaya untuk menjaga keadilan, kebijaksanaan dan persamaan antara kedua istri. Dan dengan segala jalan yang mungkin, menarik persetujuannya. Istri seorang suami seperti ini juga mempunyai tugas untuk memaafkan dan berkorban guna memenuhi keharusan individu dan sosial, mengesampingkan perasaan-perasaannya yang panas, juga melihat permasalahan-permasalahan dan kebutuhan-kebutuhan pribadi suaminya atau para perempuan janda dan lebih tinggi dari itu semua yaitu menatap keridhaan Allah serta menyetujui keinginan halal suaminya.

Apabila pernikahan lagi dilaksanakan dengan saling pengertian suami istri, maka tidak ada masalah.

Syarat-syarat Poligami

Islam mengizinkan poligami dengan menetapkan beberapa syarat dan menjaganya secara praktis sangatlah sulit:

1. Kemampuan-kemampuan finansial untuk memenuhi semua biaya kedua keluarga.
2. Kemampuan fisik untuk memenuhi kebutuhan seksual dan keluarga.
3. Kepercayaan menjaga secara sempurna keadilan dan kebijaksanaan diantara kedua keluarga dari segala segi tanpa adanya pembedaan sama sekali.

Di dalam al-Qur'an Allah Swt. berfirman, "Maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja."⁹³

Dalam ayat ini, pembolehan pernikahan lagi dengan syarat tidak adanya ketakutan meninggalkan keadilan yang sulit secara praktis.

Seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu berkewajiban menjaga jumlah, bentuk dan kualitas nafkah, tidur bersama, kenikmatan seksual; hingga dalam sikap-sikap norma di antara mereka, persamaan, keadilan dan kebijaksanaan, walaupun diantara mereka dari sisi umur, atau keelokan dan kejelekan, atau akhlak dan posisi-posisi sosial atau semua keistimewaan dan kesempurnaan terdapat beberapa perbedaan. Namun suami mempunyai tugas bertindak sama dalam semua hal. Jelas, menjaga secara sempurna keadilan, dan kebijaksanaan adalah pekerjaan yang teramat sukar dan sedikit seorang suami yang percaya mampu melaksanakan tugas seperti ini. Sementara Al-Qur'an menjelaskan, apabila kalian takut tidak bisa berlaku adil diantara beberapa istri, maka ambillah seorang istri saja. Oleh karena itu, pernikahan lagi adalah pekerjaan yang sangat sulit dan penuh tanggung jawab dimana tidak semua laki-laki memiliki kelayakan seperti itu.

Talak (Perceraian) dalam Islam

Islam dalam syarat-syarat tertentu memperbolehkan talak dan perceraian istri dan suami. Dan menganggapnya tindakan yang tidak disenangi dan dibenci. Dan di dalam hadis-hadis hal itu sangatlah dicela.

Imam Al-Shâdiq as berkata, "Allah mencintai rumah yang didalamnya terdapat pengantin dan membenci rumah yang di dalamnya terjadi talak (perceraian). Tidak ada sesuatu yang lebih dibenci oleh Allah selain talak."⁹⁴

Imam al-Shâdiq as berkata, "Diantara pekerjaan-pekerjaan yang halal, tidak ada perbuatan yang lebih jelek dari pada talak, Allah membenci para lelaki yang banyak melakukan talak dan mengambil istri."⁹⁵

Beliau as juga berkata, “Ketika Nabi Saw. mendengar bahwa Abu Ayyub ingin mentalak istrinya, beliau Saw. Bersabda, “Talaknya Abu Ayyub adalah dosa.”⁹⁶

Imam Muhammad al-Bâqir as meriwayatkan dari Rasulullah Saw yang bersabda, “Malaikat Jibril berwasiat padaku tentang istri hingga aku mengira bahwa tidak boleh mentalaknya (menceraikannya) kecuali istri yang melakukan kekejian yang nyata.”⁹⁷

Imam Al-Shâdiq as berkata, “Menikahlah kalian dan janganlah melakukan talak karena ‘Arsy Allah bergetar disebabkan talak.”⁹⁸

Rasulullah Saw. bersabda, “Tidak ada sesuatu yang mubah yang lebih dicintai oleh Allah selain nikah, dan tidak ada sesuatu yang mubah yang lebih dibenci Allah selain talak.”⁹⁹

Talak (perceraian) menurut perspektif Islam adalah pekerjaan yang sangat jelek dan buruk dimana sebisa mungkin dijauhkan karena ‘Arsy Allah bergoncang. Namun dengan beberapa alasan tidak diharamkan dan sangat dilarang. Untuk mencegah perceraian maka faktor-faktornya sangat diperangi yang sebagian dari itu akan dijelaskan:

1. Salah satu faktor talak adalah kekecewaan suami terhadap istrinya yang sah dan mencintai serta mengharap perempuan asing. Salah satu faktor terpenting adalah para perempuan tidak memakai hijab atau berhijab jelek dan pandangan para pria. Di saat seorang laki-laki di gang atau jalanan melihat seorang perempuan yang lebih cantik dari istrinya dan lebih menarik, maka ada kemungkinan dia jatuh hati padanya dan kecewa terhadap istrinya. Ketika dia kembali ke rumahnya, dengan berbagai pertentangan dan

dalih, dia membuat pahit kehidupan. Dan betapa banyak pada akhirnya terjerumus kepada talak (perceraian).

Islam guna mencegah terjadinya hal ini, dari satu sisi memerintahkan kepada para perempuan (istri) untuk menjaga hijabnya dan tidak meletakkan perhiasan-perhiasan dirinya dalam pandangan para lelaki asing dan supaya tidak merias dan mempesona kepada selain suaminya sendiri. Dari sisi lain Islam memerintahkan kepada para lelaki untuk tidak melihat kepada para perempuan selain muhrimnya dan menjauhkan dari gurauan dan kata-kata manis dengan mereka. Apabila matanya melihat perempuan bukan muhrimnya, maka hendaknya tidak melihat lagi dan langsung menahan pandangannya.

2. Faktor kedua talak (perceraian) adalah kekecewaan istri dan suami satu sama lain dan tidak terpenuhinya naluri seksual mereka. Banyaknya perceraian dan penyimpangan diakibatkan karena istri atau suami tidak terpenuhi dengan baik dalam memperoleh keinginan dan pemuasan naluri seksual.

Islam untuk mencegah terjadinya hal ini, memerintahkan kepada para perempuan (istri) untuk memakai pakaianya yang paling bagus di rumah. Sesuai keinginan suami, merias dirinya dan supaya dilihat olehnya. Islam juga memerintahkan kepada para suami untuk menjaga kebersihan dan memangkas rambutnya dan supaya hidup dan elok di rumah. Dari sisi lain Islam mengingatkan kepada istri dan suami di saat melakukan hubungan seksual dan melakukan kenikmatan, jangan hanya berpikir untuk memuaskan naluri seksual dan hasratnya sendiri saja, namun juga harus berfikir untuk memberikan hasrat dan memuaskan pihak yang lain.

3. Faktor ketiga adalah perilaku dan akhlak yang jelek, pertentangan, dalih, percekocokan dan keras kepala istri atau suami. Statistik menjelaskan bahwa faktor terpenting ke-banyakan perceraian adalah ketidakselarasan perilaku istri dan suami.

Islam guna mencegah hal ini dan mengokohkan fondasi keluarga, menentukan hak-hak dan tugas-tugas bagi setiap istri dan suami. Dan menginginkan mereka supaya melakukannya. Disamping itu Islam memerintahkan mereka supaya menjauhi diskriminasi, penindasan dan kekerasan dan supaya lapang dada dan pemaaf dan menyelesaikan perbedaan rasa mereka dengan akal dan bijaksana. Tugas-tugas akhlak istri dan suami dibahas dalam kitab-kitab akhlak yang sebagian telah dijelaskan.

4. Faktor yang lain dimana Islam untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan istri dan suami dan mencegah talak (perceraian) yang diperkirakan adalah topik pembentukan badan pencegah yang terbentuk dari dua orang. Salah satunya adalah dari keluarga istri dan yang lain dari keluarga suami. Dua orang ini bisa dari keluarga istri dan suami atau dari orang luar. Al-Qur'an mengatakan, "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."¹⁰⁰

Untuk perbaikan (keluarga) badan penengah mengadakan pertemuan dan mengajak istri dan suami untuk ikut serta menyelidiki pokok perselisihan. Mendengarkan dengan penuh seksama dan bijaksana terhadap perkataan-perkataan mereka. Mengambil kebenaran pada setiap pihak. Mengingatkan kepada yang lain dengan penuh persahabatan

dan simpatik. Memberitahukan kepada setiap dari mereka akan tugasnya. Kemudian mengajak mereka untuk memaafkan, lapang dada dan menjaga tugas-tugas ibu rumah tangga dan berusaha dalam mengokohkan fondasi suci pernikahan. Dan mengingatkan akibat jelek perselisihan dan perceraian. Dengan cara ini mendamaikan mereka.

Disebutkan bahwa rekonsiliasi oleh para penengah Islam mempunyai perbedaan yang banyak dengan rekonsiliasi yang dipaksa oleh hukum. Rekonsiliasi hukum seperti rekonsiliasi dua orang yang berselisih, yang diwajibkan supaya tidak menindas hak-hak satu sama lain. Namun rekonsiliasi yang dipersiapkan oleh Islam dengan badan penengah bukan keharusan (kewajiban) hukum melainkan menghilangkan kotoran-kotoran hati dan mencabut sumber perselisihan dan berusaha untuk menciptakan saling pengertian dan mengokohkan hubungan keluarga dan semangat dengan kehidupan dan menciptakan hubungan istri dan suami menjadi biasa. Keistimewaan rekonsiliasi ini dengan yang pertama tidak tertutup bagi siapapun. Namun apabila para penengah setelah mengkaji dan melakukan tindakan-tindakan yang lazim sampai kepada kesimpulan bahwa perbedaan-perbedaan antara istri dan suami sangat dalam dan api percintaan dan hubungan suami istri sudah sangat padam dan sama sekali tidak ada harapan untuk memperbaikinya kendatipun dengan perintah untuk memaafkan dan lapang dada, dalam keadaan seperti ini, mereka membiarkan istri dan suami dengan keadaannya sendiri sehingga satu sama lain bercerai, atau memerintahkan mereka supaya bercerai.

5. Faktor kelima yang bisa mencegah perceraian atau menghambatnya adalah pembayaran mahar. Seorang suami jika dari dulu telah memberikan mahar istrinya,

maka dia tidak berhak mengambilnya kembali. Dan jika suami tidak memberi, maka dia harus membayarnya secara keseluruhan di saat bercerai.

Al-Qur'an mengatakan, "Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun.

Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?

Bagaimana kami akan mengambilnya kembali. Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-sitrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."¹⁰¹

Mahar adalah hak syar'i dan hak hukum seorang istri. Dia bisa memperolehnya dengan setiap cara yang bisa dilakukan. Dan apabila suami tidak memberikannya secara tunai, maka dia harus membayar maharnya di saat bercerai. Apabila mahar berbentuk property atau uang yang bisa dijaga, pada batas tertentu bisa mencegah melakukan perceraian terlebih pada mereka yang miskin atau yang sedikit hartanya.

6. Salah satu faktor lainnya adalah perlindungan dan penjagaan anak-anak serta penyediaan biaya mereka yang merupakan tanggung jawab suami. Jika kondisi keluarga adalah biasa dan istri dan suami hidup bersama-sama, maka kebanyakan para istri yang mengambil tanggung jawab menjaga anak-anak. Sehingga para suami mempunyai kesempatan bekerja dan menyediakan biaya-biaya keluarga.

Namun jika mereka satu sama lain berpisah dengan perceraian (talak). Maka kepengurusan dan penjagaan anak-anak juga tanggung jawab suami dan mengumpulkan diantara dua tanggung jawab ini adalah sangat sulit. Disamping itu anak-anak memerlukan

seorang ibu yang mana suami tidak mampu menggantikan peran yang mana suami tidak mampu menggantikan peran sang ibu. Oleh karena itu, apabila sang ayah berfikir dengan baik dan mengkaji ulang akibat jelek dan persoalan-persoalannya, maka mayoritas mereka berpaling dari tindakan perceraian. Oleh karena itu adanya anak dan tanggung jawab menjaganya juga bisa termasuk salah satu jaminan kelanggengan dan kokohnya fondasi keluarga dan penghalang perceraian.

7. Faktor lainnya adalah hadirnya dua orang saksi yang adil. Islam mensyaratkan bahwa sahnya talak adalah kehadiran dua orang saksi yang adil di saat melawan shighah talak. Karena dalam sahnya talak (perceraian) disyaratkan pelaksanaan yang benar bentuk talak, yang tidak bisa dilakukan oleh setiap orang.

Dari sisi lain, saat pelaksanaan shighah talak dua orang saksi yang adil harus hadir sehingga mereka mendengar shighah talak dan bisa bersaksi saat diperlukan. Oleh karena adanya pelaksanaan shighah talak dan dua orang saksi adil adalah tidak mudah dan perlu berlalunya waktu, maka mencegah suami untuk bersegera melakukan talak.

Di sepanjang masa ini, ada kemungkinan suami terbuka akalnya, berkurang kemarahan-kemarahan dan sifat keras kepala, berfikir dengan baik akan akibat-akibat jelek perceraian dan permasalahan-permasalahan masa depannya yang bermacam-macam dan berpaling dari melakukan perceraian. Teman-teman dan para penasehat yang menginginkan kebaikan juga bisa membantunya dalam persoalan ini. Setelah adanya semua syarat-syarat, seorang alim pelaksana shighah akad dan dua orang saksi adil tidak langsung menceraikan tetapi mereka berusaha menyingkirkan pertikaian mereka dan mendamaikan mereka dan dalam hal yang perlu lagi-lagi mereka menunda

talak, sehingga ada kesempatan yang lebih banyak untuk berfikir akibatnya dan berpaling dari talak.

Islam karena penentang talak, maka dengan segala jalan yang bisa dilakukan, berusaha mencegah terjadinya talak.

8. Setelah talak dengan semua syarat-syarat dan jenjang-jenjang yang dilewati terlaksana, lagi-lagi Islam tidak mengklaim pernikahan sudah berakhir tetapi menentukan masa yang disebut masa 'Iddah¹⁰².

Dan dalam talak raj'i, seorang suami diperbolehkan untuk rujuk (kembali) kepada istrinya yang dulu tanpa memerlukan mahar dan akad baru.

Islam begitu sangat mempedulikan keterjagaan dan kelanggengan pernikahan hingga setelah terjadinya talak dan dalam masa 'Iddah pun memberi kesempatan kepada suami supaya berfikir dengan baik dan jika dia ingin menikah dengan istri yang dulu, dia bisa rujuk lagi.

Filosofi Syariat Talak

Mungkin seseorang menyanggah dalam pokok (dasar) pensyariatian talak dengan mengatakan: Apabila talak benar-benar dibenci oleh pemberi syariat Islam (Allah) -sebagaimana yang dulu anda katakan- mengapa dia tidak mengharamkannya? Pada dasarnya, bagaimana kehalalan bisa berkumpul dengan kebencian? Mengapa Islam memperbolehkan talak? Dalam jawaban harus dikatakan: Pada satu saat talak adalah hal yang jelek dan dibenci, namun pada sebagian kondisi adalah suatu keharusan yang tidak bisa dicegah. Misalnya memotong anggota tubuh adalah sesuatu yang menyakitkan

dan dibenci. Namun dalam sebagian situasi dan kondisi memotong anggota badan adalah keharusan dan untuk kemaslahatan manusia. Seperti halnya dalam kasus penyakit kanker seperti itu. Apabila melanjutkan ikatan pernikahan bagi istri dan suami memberatkan, menyakitkan dan tidak bisa ditanggung dan tidak ada jalan lain melainkan talak, maka talak adalah jalan (cara) terbaik penyelesaian. Sebagai contoh salah satu persoalan ini adalah ketika api asmara dan cinta sang suami secara umum telah padam dan sama sekali tidak mencintai istrinya. Dalam kasus seperti ini istri telah jatuh dari kedudukan cinta dan daya tariknya, dan fondasi keluarga telah hancur. Sebuah rumah tangga yang tidak ada cinta didalamnya adalah dingin, gelap dan menakutkan. Bukan hanya tempat yang tidak tenang bagi istri dan suami tetapi juga penjara, gelap bagai neraka.

Perkawinan adalah ikatan alamiah yang terikat antara suami dan istri, sangat berbeda dengan perjanjian-perjanjian sosial seperti jual beli, pegadaian, perdamaian dan kerja sama. Semua ini merupakan perjanjian-perjanjian yang hanya bersifat sosial dan anggapan belaka dimana alam dan naluri tidak ikut campur di dalamnya. Berbeda dengan pernikahan yang merupakan suatu ikatan alamiah dan mempunyai akar dalam kontek alam dan naluri kedua pasangan dan bersumber dari bentuk ketertarikan internal suami istri dan kecenderungan menyatu, berkaitan dan satu hati. Keterkaitan ini dengan dua bentuk yang berbeda dalam tabiat kedua pasangan. Dari pihak suami dengan bentuk cinta, rasa suka, keinginan dan memiliki pribadi istri. Dan dari pihak istri dengan bentuk pesona, daya tarik, menundukkan hati dan mengambil hatinya. Bangunan rumah tangga tegak atas dua fondasi ini. Dan apabila kedua pasangan sampai kepada keinginan internal

dirinya, maka pusat rumah tangga menjadi hangat, tentram dan elok. Suami akan bersemangat dan penuh harapan terhadap keluarganya. Dan akan bersungguh-sungguh dan berkorban untuk menjamin kesejahteraan mereka. Dan istri akan menganggap dirinya sukses dan beruntung. Dan berusaha dengan berkorban sebagai istri, ibu rumah tangga dan pengasuh anak.

Namun apabila seorang suami tidak lagi mencintai istrinya yang sah dan bosan bertemu dan bergaul dengannya dan si istri juga merasakan bahwa dia sudah tidak dicintai dan suaminya tidak mencintainya. Dalam asumsi seperti ini, keluarga sudah kehilangan dua fondasi pokoknya dan sudah termasuk hancur. Kehidupan dalam keluarga yang dingin dan saling berpecah bagi istri dan suami adalah sangat sulit dan menyakitkan. Dan melanjutkan rumah tangga seperti ini sama sekali tidak baik bagi kedua pasangan. Dalam syarat-syarat seperti ini, Islam walaupun membenci talak, menganggapnya jalan keluar paling baik dan memperbolehkannya. Pensyariaan hukum talak untuk kasus-kasus seperti ini.

Permasalahan lain adalah tidak adanya keharmonisan akhlak (moral). Apabila istri dan suami tidak mempunyai keserasian moral, memiliki pemikiran ganda, keduanya angkuh dan keras kepala, siang malam percekocokan, pertengkaran, keduanya tidak mendengarkan nasehat dan petunjuk orang. Sama sekali tidak siap untuk memperbaiki dan membetulkan diri mereka. Kehidupan dalam rumah tangga seperti ini juga sangat sulit dan menyakitkan. Dan melanjutkan rumah tangga seperti ini tidak menguntungkan istri ataupun suami. Dalam kasus seperti ini juga, talak adalah jalan keluar terbaik. Dan Islam memperbolehkannya. Oleh karena itu, talak dalam sebagian kasus adalah suatu keharusan sosial dan jalan terbaik dan tidak bisa dicegah.

Mungkin seseorang berkata: Andaikan dalam kondisi darurat kita menerima pembolehan talak, namun hukum talak adalah mutlak (absolut). Dan mengizinkan kepada para suami yang plin-plan untuk menceraikan istrinya yang terzalimi dengan sedikit dalih bahwa dia menggunakan masa mudinya, daya kesehatan dan kesegaran dirinya di dalam rumah sang suami tanpa kesetiaan. Lalu suami mengeluarkannya dari sarang habitatnya. Dan setelah beberapa waktu, sang suami mengambil istri yang lain. Bukankah pembolehan talak semacam ini menzalimi istri? Dalam jawaban dikatakan: Islam juga sangat menentang sifat plin-plan dan tindakan-tindakan talak yang pengecut dan sangat melawan faktor-faktornya.

Dan Islam meletakkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan untuk pelaksanaan talak dan menciptakan halangan-halangan yang sebisa mungkin mencegah terjadinya talak. Namun jika perempuan dengan alasan apapun sudah tidak dicintai dan dia dibenci oleh suami. Apa yang harus dilakukan dan apa jalan keluarnya? Istri merasakan bahwa dia bukan kekasih suaminya dan bukan ibu rumah tangga dan suami tidak menyukainya. Kejadian yang menyakitkan seperti ini merupakan hinaan terbesar dan penyiksaan terhadap istri. Apakah masalah kita menjaga istri semacam ini di dalam rumah dengan paksaan hukum dan kita mencegahnya dari penceraian?

Dengan paksaan hukum, bisa menjaga istri di dalam rumah dan memaksa suami untuk membayar nafkah. Namun tidak bisa menciptakan kecintaan padanya yang merupakan dasar/fondasi kehidupan perkawinan. Disini juga Islam kendatipun membenci talak namun menganggapnya jalan penyelesaian terbaik dan membolehkannya.

Mungkin seseorang akan mengatakan: Jika talak di sebagian keadaan adalah suatu keharusan dan jalan penyelesaian terbaik suatu permasalahan, mengapa talak hanya dikhususkan kepada suami, sementara istri tidak diberikan hak talak? Karena kemungkinan seperti ini berkenaan dengan istri juga ada.

Mungkin sang istri tidak lagi mencintai suaminya dan dia sudah tidak suka untuk melanjutkan kehidupan perkawinan. Dalam kasus seperti ini juga bisa dikatakan. Karena kecintaan tidak ada, maka kehidupan rumah tangga praktis berakhir dan juga harus diberikan hak kepada istri untuk menceraikan suaminya dan mengumumkan berakhirnya perkawinan. Dalam jawaban dikatakan: Ketidacintaan istri tidak bisa diartikan sebagai akhir kehidupan rumah tangga tetapi salah satu tanda keteledoran atau kelalaian sang suami. Dan kelalaiannya adalah dalam masalah melaksanakan tugas-tugas perkawinan dan sebagai suami. Karena kunci ikatan hati dan kecintaan istri dalam ikhtiar suami. Apabila suami betul-betul mencintai istrinya dan sangat perhatian padanya, maka dia akan melakukan tugas-tugas sebagai suami dengan baik, dan memperbaiki akhlak dan perilakunya. Istri juga kebanyakan akan menjadi semangat, penuh harapan dan penuh perhatian dan berusaha untuk menjaga hati suaminya dalam otoritasnya. Oleh karenanya, apabila istri tidak perhatian kepada kehidupan dan suaminya maka hal itu adalah keteledoran dan kelalaian suami.

Dalam bentuk seperti ini, maka talak bukanlah sebuah keharusan tetapi harus memberitahukan kepada sang suami akan tugas-tugasnya dan skill beristri sehingga meninjau kembali prilaku, perkataan dan akhlaknya.

Mungkin akan dipertanyakan: Apabila sang suami memukul istrinya atau tidak memberikan nafkahnya dan menyulitkannya atau tidak melakukan hak tidur bersama

atau menyakitinya atau memakinya sampai diapun tidak mau menceraikannya. Dalam kondisi seperti ini apa taklif (tugas) si istri? Apakah anda akan mengatakan padanya: Dia harus bersabar, tenang sampai menjelang ajal? Mengapa dalam kondisi seperti ini tidak diberikan hak talak kepada istri sehingga menyelamatkan dirinya dari penjara menyakitkan seperti ini? Dalam jawaban dikatakan, Islam dibangun atas pilar keadilan dan kebijaksanaan dan menjaga hak-hak para individu. Sama sekali tidak memperbolehkan dan tidak menekankan perilaku yang tidak pantas dan kezaliman suami terhadap istrinya bahkan sangat menentangnya dan membela hak-hak istri.

Istri dalam kondisi seperti ini merujuk kepada badan para penengah dan memohon kepada mereka supaya menasehati suaminya dan mengajaknya untuk menjaga keadilan kebijaksanaan dan melakukan tugasnya. Apabila mereka sukses dalam hal ini, maka dia (suami) melanjutkan kehidupannya dan jika suami menolak menerima hak istrinya, maka si istri memaparkan pengaduannya kepada penguasa syar'i Islam atau pengadilan keluarga. Penguasa syar'i Islam akan menghadirkan suami yang melanggar dan memintanya supaya menghentikan kezalimannya dan melakukan tugas-tugasnya. Apabila dia menerima, maka memaksanya untuk bercerai. Dan jika dia menolak, maka penguasa Islam itu sendiri yang menceraikan istri dan mengambil hak-hak istri dan suaminya. []

BAGIAN KEDUA

Hak-Hak dan Tugas-Tugas Perempuan

(Dalam Cermin Tanya Jawab)

Penjelasan

Kehidupan dalam kekeluargaan semua keberadaan dan makhluk hidup berjalan sesuai dengan kehendak al-Haq (Allah). Sesuatu yang mengesankan ini tidak berjalan mudah jika ditempuh secara perseorangan—baik jenis laki-laki ataupun perempuan—tetapi harus dengan pasangan. Dalam kehidupan manusia, keberpasangan merupakan suatu keharusan, yakni bahwa satu orang harus laki-laki dan seseorang lainnya adalah perempuan. Oleh karena itu, perempuan dan laki-laki, berdasarkan tujuan tinggi penciptaan serta dengan ciri-ciri kemanusiaan dan fitrah, adalah sama. Namun, ada perbedaan-perbedaan yang tampak secara fisik dan terkadang secara kejiwaan di antara keduanya. Karenanya, hak-hak serta tugas-tugas tertentu diciptakan bagi tiap-tiapnya.

Islam memandang perempuan dan laki-laki dari sudut pandang insani (kemanusiaan) dan menganggap keduanya sebagai eksistensi yang mulia dan utama sehingga Allah Swt membanggakan diri-Nya dengan penciptaan mereka. Berdasarkan tuntutan penciptaan ini dan untuk melanjutkan kehidupan manusia, Islam menciptakan tugas-tugas yang

khas bagi setiap dari mereka. Namun, terkadang tugas-tugas yang berbeda-beda ini—dan atas dasar itu maka hak-hak pun berbeda—menimbulkan kerancuan-kerancuan, yang dalam benak sebagian orang sebagiannya bersifat diskriminatif dan sebagian lainnya bertentangan dengan prinsip kebebasan.

Pada bagian sebelumnya, dalam kajian-kajian secara detail, kami telah menjawab kerancuan-kerancuan tersebut. Kami telah membahas berbagai bentuk kebebasan, hijab, pernikahan dan talak, warisan, mahar, nafkah, dan permasalahan-permasalahan lainnya. Namun pada bagian ini, metode pembahasan akan disampaikan dalam bentuk (ragam) lain, yaitu melalui pertanyaan-pertanyaan yang sampai pada kami seputar kedudukan perempuan, aktivitas-aktivitas sosial, politik, budaya, topik-topik rumah tangga, kebebasan, cara kehidupan, hak-hak alamiah, dan tema-tema lainnya yang semuanya akan kami jawab, dengan harapan akan berguna bagi kita semua.

Pertanyaan:

Bagaimana Anda melihat kebebasan perempuan dalam Islam?

Jawaban:

Tidak diragukan lagi, bahwa perempuan sepanjang sejarah telah dizalimi dan hak-hak mereka dilucuti. Meskipun negara-negara Barat kini memberikan semua kebebasan lahir kepada perempuan, sejarah mereka mengatakan bahwa mereka banyak menzalimi perempuan.

Persoalan ini menyebabkan lahirnya pergerakan yang mengusung tema “membela hak-hak perempuan” pada kira-kira permulaan abad ke-20.

Jujur saja, kelahiran pergerakan seperti itu sangatlah tepat karena pergerakan inilah yang menyebabkan pemikiran sejumlah ilmuwan dan orang-orang yang berkeinginan baik tertuju kepada kaum perempuan. Yang pasti banyak dari perempuan dan juga sejumlah laki-laki yang menyambut topik ini dan mempublikasikannya. Persoalan yang mereka perbincangkan pada saat itu adalah bahwa perempuan dan laki-laki harus sama dalam segala sisi dan tidak ada perbedaan di antara keduanya. Perempuan adalah manusia dan laki-laki juga manusia. Dua manusia memiliki hak yang sama. Sebagaimana laki-laki yang bebas dalam bekerja, bebas memiliki, dan masalah-masalah lainnya, perempuan juga harus bebas. Namun bagaimanapun, pergerakan ini memiliki problem, yang di antaranya adalah sebagai berikut.

Pertama: pergerakan ini melupakan persoalan keluarga. Yang didengar darinya hanyalah gema kebebasan dan persamaan. Namun apa yang akan dilakukan kebebasan dan persamaan terhadap keluarga dan apa hasilnya sama sekali tidak diperbincangkan.

Kedua: ketika ingin memaparkan kebebasan dan persamaan, mereka tidak memperhatikan bahwa perempuan memiliki karakter penciptaan yang khusus. Mereka mengatakan bahwa perempuan harus sama persis seperti laki-laki.

Kelalaian terhadap dua aspek di atas menyebabkan perempuan mulai ditarik ke arah pasar kerja. Ini karena para pembela (hak perempuan) berpikir bahwa jika perempuan mempunyai kebebasan ekonomi, maka laki-laki tidak akan bisa menindasnya. Dari sisi lain, pada periode tersebut, revolusi industri lahir. Selanjutnya pusat-pusat perburuhan menginginkan agar para pemilik kapital memanfaatkan kondisi ini secara maksimal dan supaya memahami bahwa perempuan berangsur-angsur akan memasuki pasar kerja.

Tentunya para pemilik kapital bisa memanfaatkan mereka dengan upah yang lebih kecil. Maka, para pemilik kapital pun menyambut pemikiran ini.

Dalam kondisi seperti ini, kaum perempuan memang merasakan bahwa mereka mendapatkan penghasilan dan upah, dan ini menjadi faktor-faktor yang menyenangkan bagi mereka. Namun, mereka lupa bahwa sebagian pekerjaan tersebut tidaklah selaras dengan kaum perempuan dan karakteristik penciptaan khusus mereka. Kesimpulannya, para pemilik perusahaan, yaitu para lelaki yang dulu mengeksploitasi perempuan di rumah, kini di dalam perusahaan memiliki kesempatan untuk melakukan hal yang sama. Di samping itu, para lelaki tersebut memanfaatkan kaum perempuan untuk menarik pembeli. Karena inilah, perempuan ditarik ke kantor-kantor, media-media iklan, bioskop-bioskop, dan teater-teater untuk melayani fantasi para lelaki. Pada akhirnya, apa yang diinginkan dari kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, sebagaimana yang kini kita saksikan di Barat, hanyalah omong kosong.

Di Barat, institusi keluarga tengah menuju kepada kehancuran. Kendatipun tidak secara umum, sungguh keluarga di sana sangat bermasalah. Sebagai contoh, di Australia, mereka mengatakan bahwa persentase pernikahan yang berakhir dengan perceraian sangat tinggi. Hal yang sama terjadi pada jumlah anak-anak yang tidak sah dan gaya hidup melajang.

Dunia Barat kini mulai menghadapi kondisi yang sangat buruk akibat kesalahan pergerakan pembebasan kaum perempuan tersebut. Negeri-negeri Muslim pun menghadapi bahaya yang sama karena revolusi informasi dan komunikasi menjadikan negara-negara menjadi dekat dan kejadian yang terjadi di suatu tempat dengan cepat juga merambat ke tempat-tempat yang lain.

Dahulu, kaum perempuan di negeri-negeri Muslim pun, sama seperti di tempat yang lain, mengalami penindasan. Para penguasa negeri-negeri itu membuat batasan-batasan yang tidak benar bagi kaum perempuan. Amat disesalkan sebagian mereka mengatasnamakan Islam sementara Islam sama sekali tidak berhubungan hal itu. Kemudian datanglah ide-ide pergerakan yang bermula di Eropa melalui buku-buku, tulisan-tulisan, serta alat-alat komunikasi lainnya. Mereka memulai pergerakan ini juga dengan dilindungi rezim-rezim yang berkuasa. Dengan nama “pembelaan hak-hak perempuan”, mereka memulai perbincangan tentang persamaan hak dan kebebasan kaum perempuan, yaitu sesuatu yang juga diperbincangkan di Barat. Mereka pun berhasil menarik perempuan kepada dunia industri dengan tanpa batasan dan hijab.

Sudah selayaknya perempuan berjalan dalam jalan yang sesungguhnya, yaitu jalan yang ditentukan Islam kepada mereka. Mereka harus berperan di dalam masyarakat dengan kesadaran untuk memperoleh hak-hak mereka. Islam membuka jalan bagi mereka untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya. Namun, pendidikan an sich juga tidak akan menyelesaikan seluruh persoalan perempuan. Tidak diragukan lagi bahwa perempuan memang harus mendapatkan haknya dalam memperoleh pendidikan, bebas memberikan suara dalam pemilu, bebas menjadi kandidat, bebas masuk ke majelis dan kabinet, serta bebas melakukan pekerjaan-pekerjaan seni. Semua itu adalah hal-hal yang baik.

Namun apakah persoalan perempuan hanya semua itu? Tampaknya semua itu bukanlah masalah-masalah fundamenatal bagi perempuan. Jika hanya memperhatikan hal-hal tersebut, maka kita sesungguhnya telah lalai terhadap dua topik, yang salah satunya adalah persoalan keluarga.

Keluarga adalah sebuah realitas yang apabila kokoh, maka kokoh pula suatu masyarakat. Kokohnya institusi keluarga juga menguntungkan laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, goncangnya keluarga dapat dipastikan akan merugikan perempuan dan laki-laki.

Dalam kaitan ini, amat disesalkan bahwa statistik perceraian tampaknya tidak lebih sedikit daripada periode-periode sebelumnya bahkan mungkin lebih banyak. Ini karena ketidakmatangan orang-orang yang bertugas untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan keluarga.

Kedua, ketika membahas hadirnya perempuan dalam masyarakat, yang telah dilupakan adalah karakter penciptaan khusus perempuan. Pekerjaan apa saja yang bisa dilaksanakan perempuan dengan baik sesuai dengan tabiatnya dan dengan karakter yang Allah Swt letakkan dalam penciptaannya. Semua itu harus diperhitungkan. Apabila tidak dipertimbangkan, patut dikhawatirkan bahwa kita berangsur-angsur akan bernasib sama dengan masyarakat Barat.

Tidak ada keharmonisan dalam dakwah dan pendidikan

Amat disesalkan, dalam permasalahan-permasalahan budaya yang khusus bagi kaum perempuan, kita juga tidak mempunyai solusinya. Kita tidak mempunyai organisasi dan komunikasi yang harmonis. Ketidakharmonisan tidak akan memberikan hasil yang diinginkan bahkan kadang-kadang berdampak sebaliknya. Maksud dari keharmonisan adalah kebulatan tekad kebudayaan.

Jika para pegiat media-media elektronik, penerbit-penerbit, para penulis, dan para mubalig, semuanya, mampu membangun kebulatan tekad kebudayaan, maka strategi kebudayaan akan berjalan sukses.

Menjalankan strategi kebudayaan memerlukan pergerakan menyeluruh dan kesatuan, yaitu paling sedikit tujuh puluh persen pejabat negara dan struktur-struktur yang berkaitan dengan mereka bersama-sama menjalankan strategi itu. Sangat disesalkan, dalam budaya kita, sama sekali kita tidak mempunyai kondisi seperti itu dan kita pun tidak berupaya melakukan hal itu.

Dengan keharmonisan di antara dakwah dan pendidikan, kita dapat menghidupkan dasar-dasar kebudayaan hijab dalam masyarakat. Perempuan harus percaya bahwa hijab akan menguntungkannya. Karena melihat bahwa nilai hijab ini datang dengan sendirinya, maka terkadang kita tidak menghargainya. Sungguh penerimaan hijab bagi para perempuan, dalam kondisi yang mereka miliki pada zaman yang lalu, merupakan suatu mukjizat.

Pelaksanaan kebudayaan yang harmonis sangat penting. Dalam masalah-masalah ini, realitas permasalahannya adalah bahwa para pejabat kebudayaan harus bersatu tekad. Khususnya, berkenaan dengan kaum perempuan, pertanyaan-pertanyaan yang harus mereka jawab adalah: apa yang harus kita lakukan? Mereka harus pergi ke arah mana? Sesuatu apakah yang bernilai bagi mereka?

Jika hal tersebut dilakukan, perempuan akan menerima dengan sangat mudah dan memilih jalannya sendiri. Kita yang mestinya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang harmonis malah justru melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kacau balau dan cenderung sesuai selera masing-masing. Perbedaan selera dan ketidakharmisan inilah yang memicu kelambanan penerapan strategi budaya.

Pertanyaan:

Apakah kedudukan keluarga dalam sistem pendidikan dan sistem hukum Islam adalah hal mendasar yang tidak berubah serta yang sama sekali tidak bisa dihapus?

Jawaban:

Keluarga termasuk ke dalam salah satu permasalahan sosiologi yang dipandang kompleks. Kajian yang komprehensif mengenainya membutuhkan pembahasan-pembahasan yang luas. Namun, saya akan memaparkannya secara singkat. Urgensitas sebuah keluarga tidak diragukan lagi bagi siapa pun dan para sosiolog pun mengakui hal itu. Pusat keluarga merupakan tempat terbaik dan paling aman bagi ketenangan dan ketenteraman istri dan suami serta dikenal sebagai tempat terbaik untuk mengasuh anak-anak secara benar.

Apabila keluarga baik, masyarakat juga akan baik. Namun, jika keluarga hancur, kita juga tidak akan memiliki masyarakat yang baik. Islam juga mempedulikan keluarga dan menyusun ketentuan-ketentuan, hak-hak, dan hukum-hukumnya dengan tujuan agar fondasi keluarga tetap terjaga dan kokoh. Oleh karena itu, menjaga dan mengokohkan fondasi keluarga dalam Islam diterima sebagai suatu hal yang pokok. Namun, hukum-hukum dan hak-hak keluarga, karena kondisi dan syarat-syarat kehidupan, bisa beradaptasi dan terkadang berubah.

Pertanyaan:

Apakah ciri-ciri pokok yang membedakan pandangan Islam dengan seluruh pandangan lain?

Jawaban:

Sikap pembelaan orang-orang beragama terhadap hak-hak perempuan, meskipun tidak bermula dalam bentuk program yang teratur, jelas penuh pertimbangan secara Islam, memperhatikan karakter penciptaan khusus perempuan, dan keharusan menjaga serta mengokohkan fondasi keluarga. Tentu, di antara para pembela hak-hak perempuan pun terdapat beberapa perbedaan sikap dan terkadang malah bertentangan. Sekelompok intelektual yang menerima kondisi perempuan di Barat terus menyinggung topik kebebasan dan persamaan hak-hak perempuan dengan laki-laki. Tanpa memperhatikan karakter penciptaan khusus perempuan dan keharusan menjaga serta mengokohkan fondasi keluarga, mereka berusaha menarik perempuan Muslim ke arah tersebut, seperti halnya para perempuan di Barat yang terjebak dalam kondisi yang buruk. Ini adalah tindakan yang berbahaya. Sebaliknya, kelompok yang lain menjaga perempuan dalam kondisi yang tradisional dan terkadang menisbatkan kondisi itu kepada Islam. Mereka tidak siap menerima pandangan sejati Islam menolak maskulinisme dan memberikan kebebasan kepada perempuan dalam batasan-batasan yang halal. Kedua belah pihak pada hakikatnya berada pada dua kutub yang ekstrim. Secara garis besar, Islam berbeda dengan keduanya karena memperhatikan karakter penciptaan khusus perempuan dan juga menjaga kemaslahatan fondasi keluarga. Maka kemoderatan adalah ciri pokok pandangan Islam.

Pertanyaan:

Bagaimanakah kedudukan perempuan menurut perspektif Islam?

Jawaban:

Kedudukan perempuan dalam al-Quran dan Islam pada hakikatnya adalah kedudukan manusia itu sendiri. Sangat menarik bahwa ribuan atau ratusan tahun yang lalu, banyak bangsa menganggap perempuan sebagai jenis yang hina dan lemah. Akibatnya, sebagian dari mereka meragukan eksistensi perempuan sebagai manusia.

Islam sama sekali tidak menyinggung persoalan ini secara langsung tetapi menjelaskan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan manusia. Maka sudah sewajarnya apabila manusia meliputi perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu, untuk menjelaskan kedudukan perempuan, kita harus mengkaji kedudukan manusia menurut Islam. Permasalahan ini sendiri memerlukan pembahasan yang detail. Namun secara global, Islam menganggap bahwa manusia adalah eksistensi yang istimewa dan lebih utama daripada eksistensi-eksistensi materi. Manusia tersusun dari tubuh dan ruh. Manusia adalah eksistensi yang kekal dan mempunyai tujuan dalam penciptaannya. Tujuan tersebut adalah kesempurnaan jiwa dan kebahagiaan dalam kumpulan kehidupan, khususnya kebahagiaan ukhrawi. Islam menganggap bahwa manusia adalah eksistensi terutama dan makhluk termulia. Karena kemuliaan manusia, maka dibebankan kepadanya tanggung jawab-tanggung jawab. Yang pasti, inilah permasalahan global yang memerlukan kajian-kajian yang lebih detail. Dengan mengkaji persoalan ini, maka kedudukan perempuan akan menjadi jelas.

Persoalan ini ditegaskan dalam al-Quran dan hadis-hadis, yang di antaranya adalah:

Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rejeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.

Dalam ayat ini, Allah Swt berfirman bahwa Allah telah memuliakan anak-anak Adam, yaitu bahwa Allah mengangkat kedudukan manusia dari semua keberadaan materi. Bahkan, ada sebagian ayat dan riwayat yang menyimpulkan bahwa manusia juga lebih utama daripada malaikat.

Bagaimanapun, maksud kami menyebutkan ayat ini adalah untuk menjelaskan keutamaan anak-anak Adam atas kebanyakan eksistensi. Maka, dalam hal kebenaran subyek anak-anak adam, perempuan dan laki-laki adalah setara.

Apabila perempuan tidak utama, maka akan dikatakan (dalam ayat tersebut), “Kami mengutamakan laki-laki.”

Terdapat ayat yang lain. Allah berfirman, Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

Maksudnya adalah bentuk tubuh dan ruh manusia adalah sebaik-baiknya bentuk. Para ahli tafsir, berkenaan dengan “sebaik-baiknya”, menyatakan bahwa banyak pekerjaan yang dihasilkan manusia tidak terdapat pada sebagian besar keberadaan lainnya hingga para malaikat pun tidak mampu melakukannya. Di sini, yang disinggung lagi-lagi “manusia” dan bukan laki-laki. Perempuan seperti laki-laki, yakni memiliki potensi yang sama dalam bagian-bagian ini.

Dalam topik penciptaan Nabi Adam, ceritanya secara umum terperinci di dalam al-Quran. Allah Swt berfirman kepada para Malaikat, Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Namun, khalifah tersebut bukan hanya laki-laki tetapi manusia, yaitu anak-anak Adam sehingga setiap manusia sepanjang sejarah adalah khalifah Allah. Dari sisi ini, perempuan dan laki-laki tidak berbeda. Nilai yang ditemukan Nabi Adam sehingga dapat memahami asma' (nama-nama/benda-benda) yang diajarkan Allah Swt disebabkan sisi kemanusiaan Nabi Adam, dan bukan karena sisi kelaki-lakiannya. Karena manusia, dia mampu memahami persoalan ini dan menjawabnya. Perempuan juga demikian adanya. Ketika melihat Nabi Adam mampu menjawab sementara mereka tidak, para malaikat pun bersujud dan tunduk kepada Nabi Adam. Lalu para malaikat semuanya bersujud. Pada hakikatnya, sujud para malaikat adalah penghormatan terhadap kemampuan dan kekhususan Adam tersebut. Perempuan dan laki-laki tidaklah berbeda dalam bagian ini.

Mungkin seseorang akan berkata bahwa dengan memperhatikan al-Quran dalam beberapa ayat yang berbeda-beda memaparkan sebutan Adam seperti, Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya[103]; serta Dan (ingatlah) ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam,"[104] maka sebutan Adam khusus bagi pribadi tersebut sehingga laki-lakilah yang dituju dan digunakan sebagai satu nama diri selain istrinya seperti, Hai Adam, diamlah oleh kamu dan istrimu surga ini.[105] Lalu, bagaimana pengertian umum ini, yaitu sebutan Adam bagi manusia, dapat digunakan?

Dalam menjawabnya, harus dikatakan bahwa benar di sini yang dituju adalah Nabi Adam. Namun, Adam terkadang dirujuk sebagai sisi laki-laki dan terkadang pula sebagai

sisi manusia. Di sini Adam dirujuk sebagai manusia. Allah tidaklah hendak menjadikan seorang laki-laki atau seorang manusia khusus sebagai khalifah-Nya. Yang menyebabkan Adam mampu memahami asma' (nama-nama atau benda-benda) adalah ruhnya dan yang menyebabkan para malaikat bersujud kepadanya adalah kepribadiannya, dan bukan seseorang atau jenis. Di samping itu, dalam sebagian ayat al-Quran, terdapat juga sebutan anak-anak Adam.

Oleh karena itu, pertanyaan yang dilontarkan para malaikat tentang makhluk baru ini, Mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, pada hakikatnya, merupakan pemahaman mereka mengenai spesies/jenis manusia, dan bukan pribadi Adam. Pemahaman mereka ini karena adanya anggapan bahwa eksistensi tersebut adalah materi. Eksistensi materi bisa saja rusak. Itulah kerusakan yang mereka perkirakan terhadap kedua jenis tersebut. Sesuatu yang bisa menampakkan kepribadian dirinya sungguh adalah kemanusiaannya itu sendiri.

Ketika lahir dan sama sekali tidak memisahkan perempuan dan laki-laki, Islam adalah satu hal yang sangat menarik, khususnya pada masa-masa ketika sebagian komunitas masih meragukan perempuan sebagai manusia. Islam memandang pandangan seperti itu tidak perlu dipertahankan. Selain itu, kita sama sekali tidak memiliki bukti bahwa Islam mengatakan perempuan juga adalah manusia karena hal ini, bagi Islam, adalah suatu keniscayaan. Yang menarik adalah kita juga tidak menemukan, dalam semua ayat al-Quran—meski satu ayat—yang menganggap bahwa perempuan lebih rendah daripada laki-laki serta lemah dalam akal atau dalam pekerjaan-pekerjaan sosialnya. Al-Quran

sama sekali tidak mencela perempuan sebagai seorang perempuan. Dalam sebagian tempat, al-Quran mencela perempuan tetapi bukan karena dia perempuan tetapi kerana perbuatannya, sebagaimana Islam juga mencela laki-laki karena perbuatan yang sama.

Pertanyaan:

Apa tanggung jawab-tanggung jawab tertentu yang diletakkan Islam, baik di pundak perempuan maupun laki-laki, dalam bentuk yang sama ?

Jawaban:

Di antara semua makhluk Allah, manusia adalah eksistensi yang istimewa. Salah satu tanggung jawabnya adalah menjaga spesiesnya agar tetap eksis. Ini karena manusia bukanlah eksistensi-eksistensi yang apabila musnah, maka kemusnahannya tidak membahayakan apa pun. Manusia adalah eksistensi yang sempurna dan paling mulia dalam tujuan penciptaan. Oleh sebab itu, maka tugas pertama yang diletakkan di atas pundak anak-anak Adam adalah memproduksi dan memperbanyak keturunan demi menjaga eksistensi mereka. Yang jelas dalam hal ini, Allah menjadikan medianya, yaitu naluri seksual dalam diri perempuan dan laki-laki.

Allamah Thabathaba'i dalam al-Mizân mengatakan bahwa pemenuhan daya seksual pada manusia adalah rahasia yang tersembunyi dalam realitas ketika Allah berkehendak supaya manusia menjaga eksistensinya. Tugas ini diletakkan di atas pundak keduanya, baik perempuan maupun laki-laki. Keduanya adalah sumber kelanggengan keturunan. Al-Quran juga menyebutkan persoalan ini sebagai contoh dalam ayat, Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Pertama: bahwa Allah menjadikan “manusia” sebagai orang kedua (yang diajak bicara) yang meliputi perempuan dan laki-laki. Setelah itu, Allah berfirman, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Di sini juga Allah menyebutkan keduanya secara bersamaan dan mereka tidak berbeda dalam hal ini. Di akhir ayat, Allah berfirman, Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sini Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.[106] Di sini juga, tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki sebagaimana laki-laki bisa menjadi orang yang bertakwa, perempuan pun demikian. Sebaliknya, keduanya juga bisa menyimpang dari jalan Allah.

Tanggung jawab bersama yang diletakkan kepada manusia, baik perempuan maupun laki-laki, adalah dia harus menyempurnakan dirinya, menggunakan dunia ini untuk akhirat, serta harus memperbaiki dunia dan akhiratnya. Kesempurnaan jiwa, perjalanan spiritual, serta kesempurnaan dalam kehidupan dunia dan akhirat adalah tanggung jawab bersama yang diletakkan di atas pundak setiap manusia. Perempuan dan laki-laki dalam hal ini adalah sama. Kita mempunyai beberapa ayat yang berkenaan dengan hal ini dan kami akan menjelaskan sebagian di antaranya.

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik.[107]

Kehidupan yang baik di dunia dan akhirat adalah satu kesatuan. Kehidupan dunia dan akhirat tidak berpisah. Jika di dunia ini, seseorang memasuki kehidupan yang baik, maka di akhirat, dia akan melanjutkannya.

Dalam sambungan ayat tersebut, Allah berfirman, Dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik karena apa yang telah mereka kerjakan.[108]

Di sini juga, dapat diperhatikan bahwa setiap perempuan dan laki-laki yang melakukan pekerjaan ini akan diberikan kepada mereka kehidupan yang baik.

Dalam ayat yang lain, dikatakan, Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki ataupun perempuan (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.[109]

Kalimat terakhir Sebagian kalian dari sebagian yang lain dapat dikatakan sebagai sebagian laki-laki dari para lelaki atau sebagian perempuan dari para perempuan atau sebagian para lelaki dan sebagian para perempuan dari satu sama lain. Bagaimanapun, ayat ingin mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki dalam hal ini tidaklah berbeda. Kalian adalah satu kesatuan dan kalian harus melanjutkan kehidupan ini serta bekerja sama dalam mencapai tujuan dan kesempurnaan insani.

Al-Quran, sebagaimana ketika memuji sebagian laki-laki disebabkan iman dan perbuatan saleh mereka, juga memuji sebagian perempuan saleh. Misalnya, pujian yang sangat menarik dan indah adalah yang Tuhan lontarkan kepada Sayyidah Maryam as, Dan (ingatlah) ketika Malaikat (Jibril) berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, menyucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala perempuan di dunia (yang semasa dengan kamu)[110]

Pujian yang hampir sama ditujukan kepada Asiyah istri fir'aun. Di dalam Al-Quran, dia diagungkan, Dan Allah membuat istri Fir'aun sebagai perumpamaan bagi orang-

orang yang beriman ketika ia berkata, “Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir’aun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim.[111]

Yang menarik bahwa Allah Swt memberikan perumpamaan istri Fir’aun sebagai teladan bagi mukmin, yaitu bagi semua lelaki dan perempuan mukmin. Allah ingin berfirman kepada mereka, “Lihatlah perempuan ini yang sampai kepada kedudukan seperti ini.” Ini sangat penting bahwa al-Quran menjadikan seorang perempuan teladan sebagai contoh yang baik bagi para lelaki.

Salah satu keistimewaan dan tugas bersama yang dimiliki manusia adalah menuntut ilmu dan pengetahuan. Allah Swt menciptakan manusia supaya bisa menuntut ilmu yang bermacam-macam, baik yang rasional maupun eksperimental. Kemuliaan manusia juga disebabkan ilmunya. Nilai manusia adalah karena ilmunya. Perempuan dan laki-laki dalam sisi ini tidak mempunyai perbedaan. Sebagaimana halnya memberikan potensi keilmuan kepada lelaki, Allah Swt juga memberikan potensi ini kepada perempuan. Tidak ada perbedaan dalam hal ini. Fakta bahwa potensi ini diberikan kepada keduanya menunjukkan bahwa keduanya harus menggunakan potensi tersebut. Segala sesuatu yang diberikan Allah kepada manusia mempunyai tujuan baginya yang telah diperkirakan. Di samping itu, kita melihat, di dalam al-Quran, kapan pun ilmu dipuji, maka pujian itu tidak diberikan secara istimewa kepada pria, dan perempuan juga memiliki keistimewaan ini.

Di dalam riwayat-riwayat, perintah untuk mencari ilmu sangatlah banyak. Sebuah riwayat terkenal yang disabdakan Nabi Saw adalah, “Menuntut ilmu adalah kewajiban

bagi setiap Muslim.” Dengan ungkapan Muslim, baik laki-laki maupun perempuan termasuk ke dalamnya. Di samping itu, dalam sebuah riwayat dikatakan, “Kewajiban bagi setiap Muslim dan “Muslimah”. Namun, apabila kata Muslimah tidak ada, maka maksudnya sudah dapat ditangkap.

Di sini saya pandang perlu untuk mengatakan secara umum bahwa apabila perempuan dan laki-laki, keduanya, mempunyai potensi menuntut ilmu; dan apabila Islam menginginkan tugas ini dari keduanya; dan apabila al-Qur'an tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki, maka salah satu pekerjaan penting yang harus diperhatikan kaum perempuan adalah menuntut ilmu dan menyempurnakan pengetahuan dirinya. Perempuan harus berusaha mengambil haknya yang telah diberikan Allah. Dengan ilmu dan pengetahuan inilah, manusia mencapai peradaban, perkembangan, dan peningkatan. Para ilmuwan menyampaikan manusia kepada kedudukan yang meningkat dan kesempurnaan. Tanggung jawab pekerjaan ini berada di atas pundak manusia. Perempuan dan laki-laki sama-sama memikulnya.

Kira-kira separuh kumpulan komunitas adalah perempuan. Mereka harus berusaha dalam kapabilitasnya karena separuh komunitas kita adalah perempuan. Maka semestinya separuh universitas dan sekolah adalah bagi perempuan. Karena separuh komunitas kita adalah perempuan, maka separuh rumah sakit, laboratorium, dan semua pusat yang berkaitan dengan ini harus bergantung kepada perempuan. Sangatlah pantas jika separuh dosen, dokter, spesialis, perawat, satpam, sopir, dan semua elemen lainnya adalah perempuan. Inilah realitas-realitas yang harus dituntut kaum perempuan itu sendiri.

Perempuan juga perlu mempelajari masalah-masalah agama, fikih, hukum-hukum, dan akidah. Separuh pusat keagamaan kita haruslah berada dalam otoritas kaum

perempuan. Mereka sendiri harus mempunyai majelis-majelis kajian bagi diri mereka sendiri. Faktanya, mereka pun lebih memahami bahasa dan keperluan sesama mereka. Pembicaraan mereka pun lebih berpengaruh terhadap sesama mereka. Betapa indahnyanya apabila perempuan berkata, "Kami sendiri yang terampil dan independen. Kami ingin berdiri sendiri dalam urusan-urusan agama. Kami sendirilah yang akan mendidik dan memenuhi para pengajar dan semua spesialis yang dibutuhkan dalam urusan ini.

Mengapa perempuan tidak bisa berkata, "Kami sendiri yang mengkaji, menulis buku, berdakwah, dan kami pula yang mengatur semuanya!" Mengapa perempuan tidak bisa melakukan hal tersebut?

Hingga dalam hal spesifikasi marja'iyah agama dan fatwa, harus dikatakan bahwa perempuan juga dapat berperan di dalamnya. Marja'iah menghadapi permasalahan-permasalahan yang bermacam-macam dan syarat-syarat tertentu. Standarnya seorang marja' adalah fakih, bertakwa, adil, dan semua ciri-ciri yang membuatnya mampu mengambil istinbath (kesimpulan) hukum dengan baik. Sekarang, apabila seorang perempuan sampai pada tingkat ini, yakni ia mampu menyimpulkan hukum, maka bukankah tidak ada halangan baginya untuk menjadi seorang marja'. Namun, jika mereka belum mencapai standar dan syarat tersebut, sewajarnya apabila terdapat seorang laki-laki yang lebih faqih, maka baru perempuan harus bertaklid kepadanya.

Mengapa kita tidak mempunyai jumlah perempuan pelajar yang cukup. Akibatnya, di sebagian tempat, dengan terpaksa, para lelaki harus mengajar di sekolah-sekolah perempuan? Mengapa perempuan harus menjadi sekretaris sementara lelaki menjadi dokter? Seharusnya dokter spesialis adalah seorang perempuan dan begitu juga

sekretarisnya. Kedudukan seorang perempuan adalah dia harus berjalan lebih tinggi daripada batasan-batasan yang kini umumnya mereka capai.

Perempuan tidak seharusnya merasa puas, misalnya, hanya dengan menjadi perawat di rumah sakit. Benar bahwa menjadi perawat adalah pekerjaan mulia dan lebih baik dilakukan perempuan. Namun, apakah menjadi spesialis dalam ilmu kedokteran tidak layak bagi perempuan?

Kita mempunyai banyak perempuan yang penuh potensi. Mereka harus mampu menangani pekerjaan-pekerjaan tersebut sehingga memberi mereka kepribadian. Sangat bagus jika, dalam suatu komunitas, perempuan bekerja mampu menonjolkan kepribadian dan prinsipnya di hadapan lelaki. Jika ingin, mereka bisa.

Kita terkadang melihat perempuan-perempuan yang sangat terampil dan ahli dalam ilmu pengetahuan dan pelbagai bidang lainnya, bahkan tak jarang lebih baik daripada pria. Namun, sangat disesalkan terkadang pria, karena kedengkian maskulinitasnya, tidak membiarkan perempuan sampai kepada jenjang yang lebih tinggi daripada mereka. Saya mendengar, misalnya dalam masalah spesialisasi, dokter-dokter lelaki tidak begitu menyukai setuju apabila seorang perempuan mempelajari spesialisasi. Menurut pandangan saya berdasarkan statistik, kita harus menerima jumlah mahasiswa laki-laki lebih sedikit daripada mahasiswa perempuan dalam jurusan-jurusan kedokteran.

Saya juga heran terhadap perempuan yang kadang-kadang mengabaikan hak dan nilai dirinya. Mereka hanya puas dengan pekerjaan-pekerjaan seperti sekretaris seorang dokter laki-laki? Nilai perempuan lebih daripada ini. Berkenaan dengan keruhanian juga seperti ini. Sungguh saya ingin mengatakan bahwa, apabila kita melakukan hal ini secara

benar dan apabila kita merencanakannya dengan benar, maka separuh pelajar agama seharusnya adalah perempuan. Namun jelas mereka harus membaca pelajaran-pelajaran tertentu yang sesuai bagi mereka serta memiliki spesialisasi-spesialisasi khusus untuk diri mereka. Yang pasti persoalan ini perlu dikaji. Kendatipun perempuan berhak mengambil semua jurusan keilmuan, lantas apakah akan tercipta kemaslahatan bagi perempuan dan semua komunitas jika perempuan sibuk di dalamnya. Bagaimanapun, kita tidak boleh mengabaikan kewanitaan seorang perempuan dan kondisi khusus perempuan serta keluarga hingga masyarakat.

Pertanyaan:

Mengapa Anda menekankan jurusan-jurusan kedokteran dalam pekerjaan kaum perempuan?

Jawaban:

saya menekankan jurusan-jurusan kedokteran dan bagian-bagiannya bagi para perempuan disebabkan jurusan-jurusan itu selalu menjadi kebutuhan semua orang. Keharusan mendiagnosa penyakit kebanyakan dilakukan dengan pemeriksaan dokter yang terkadang mengharuskan penglihatan hingga penyentuhan tubuh pasien. Islam menganggap bahwa melihat dan menyentuh tubuh selain muhrimnya adalah haram, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Karenanya, inilah faktor penyimpangan. Maka, harus dibuat syarat-syarat yang perlu untuk mencegah penyimpangan ini sehingga hukum-hukum Tuhan dan kemaslahatan-kemaslahatan yang dipandang Islam dengan mudah dapat dilakukan dan dipenuhi.

Beberapa waktu yang lalu, salah seorang mahasiswa semester akhir kedokteran dengan sangat sedih datang kepada saya dan berkata, "Saya ingin mengubah jurusan saya." Saya bertanya, "Mengapa?" Dia pun menjawab, "Setelah selesai, jika saya ingin menolak perempuan yang sakit, maka itu problem, dan jika saya menerimanya, maka pemeriksaan medis akan menimbulkan keharaman. Lebih baik sejak sekarang saya mengubah jurusan saya sehingga tidak akan menghadapi problem tersebut."

Para perempuan sendiri juga memiliki permasalahan ini. Mereka yang patuh beragama dan ingin menjaga urusan-urusan keislaman, ketika menghadapi kondisi darurat, tidak bisa merujuk kepada dokter laki-laki. Selama di suatu kota terdapat dokter perempuan dan mampu melakukan pemeriksaan medis, maka perempuan secara syariat tidak dapat merujuk kepada dokter laki-laki. Dokter laki-laki juga tidak berhak, dengan syarat-syarat yang sama, memeriksa pasien perempuan. Dengan memperhatikan persoalan ini, saya merasa bahwa dalam bidang ini dibutuhkan kehadiran lebih banyak perempuan secara serius, aktif, serta mandiri.

Hukum-hukum Islam menyediakan syarat-syarat supaya individu dan masyarakat, dalam menjalani kemanusiaannya, tidak mengalami hambatan, stagnasi, dan penyimpangan. Bagaimanapun, watak perempuan dan laki-laki saling memiliki daya tarik. Saat terjadi sentuhan dan kebersamaan yang tanpa kontrol, sangat dimungkinkan munculnya keinginan dan kecenderungan dalam diri masing-masing. Jika ia tidak meraihnya, atau karena patuh beragama sehingga tidak ingin melakukan pelanggaran, maka akan timbul kegundahan jiwa di dalam dirinya. Di samping itu, hal ini dapat menimbulkan efek-efek negatif lainnya. Mungkin saja seseorang akan kehilangan cinta

dan perasaan terhadap istrinya sehingga kehidupan keluarganya akan menghadapi masalah. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan persoalan ini.

Kemandirian perempuan dalam urusan ini juga akan menyebabkan mereka mampu menetapkan secara bebas kelayakan dan kepribadiannya dalam semua kalangan di lingkungannya. Selain itu, perempuan yang merujuk ke pusat-pusat independen milik mereka sendiri akan menemukan ketenteraman jiwa yang lebih baik. Di sana, mereka mempunyai ketenangan dan ketenteraman. Misalnya, pasien perempuan yang tengah tidur tidak akan khawatir terhadap kemungkinan seorang laki-laki, baik sebagai perawat ataupun dokter, mendatanginya dengan tiba-tiba. Sementara itu, para lelaki sendiri tidak akan was-was atau khawatir dengan kehadiran istri-istri mereka dan putri-putri mereka di lingkungan seperti itu. Ini akan lebih baik dan lebih indah bagi setiap masyarakat.

Pertanyaan:

Apakah pemisahan laki-laki dan perempuan yang dilakukan di sebagian fasilitas publik dapat diterima? Apakah pemisahan-pemisahan itu tidak akan menyebabkan sensitivitas yang melampaui batas antara perempuan dan laki-laki? Sebagian orang mengatakan bahwa sensitivitas yang dimiliki perempuan dan laki-laki dalam komunitas-komunitas Islam, jika dibandingkan dengan budaya Barat, tidaklah begitu kuat. Ini karena bentuk sikap dan batasan yang dijaga oleh syariat. Apakah Anda menekankan faktor daya tarik antara perempuan dan laki-laki dalam komunitas Timur dan Islam sebagai hal pokok sementara Anda juga mengetahui faktornya adalah ini?

Jawaban:

Perempuan dan laki-laki saling memiliki daya tarik. Jika tidak mempunyai dasar, daya tarik ini biasanya menyebabkan hubungan-hubungan yang tidak halal dan kerusakan-kerusakan moral dan sosial. Namun di Barat, karena hubungan tanpa ikatan antara perempuan dan laki-laki begitu dominan, maka mereka menganggap kerusakan-kerusakan ini bukanlah suatu kerusakan. Mereka sudah terbiasa dengan semua efek buruk yang ditimbulkan hubungan tanpa norma terhadap moralitas dan spiritualitas masyarakat. Terkadang jika manusia tidak menyadari arti penting kesehatan, maka dia terbiasa dengan pola hidup yang tidak sehat. Realitas lain yang juga bisa dijelaskan di sini adalah pengaruh kondisi geografi. Dorongan naluri di lingkungan-lingkungan yang lembab lebih sedikit daripada di lingkungan-lingkungan yang panas dan kering.

Pemisahan (antara laki-laki dan perempuan di ruang publik) bukanlah diskriminasi, melainkan kemandirian. Kemandirian bukanlah diskriminasi. Apabila perempuan mandiri, maka kemandirian itu akan menguntungkan diri mereka sehingga dapat berkembang dengan bebas. Selain itu, bukanlah perempuan sama sekali tidak dapat merujuk kepada ruang-ruang publik yang dikelola laki-laki. Namun sebaliknya, jika perempuan mandiri, misalnya mampu mengelola rumah sakit khusus perempuan, bukankah itu lebih baik. Sementara itu, jika seorang perempuan ingin merujuk kepada dokter laki-laki dan penyakitnya tidak mensyaratkan sentuhan, maka tidak ada masalah! Sama sekali hal ini tidak bermasalah. Kami tidak mengatakan pemisahan seperti itu, yakni bahwa masing-masing sama sekali tidak dapat melihat. Namun, maksudnya adalah meminimalisasi jenis pemeriksaan medis yang di larang syariat.

Apa pandangan Anda berkaitan dengan seluruh jurusan keilmuan?

Jawaban:

Perempuan memiliki potensi dalam setiap bentuk pendidikan. Jika mereka menginginkan setiap jurusan, maka sama sekali tidak ada keharaman dan larangan. Dalam hal ini, tidak diragukan bahwa perempuan bisa mempelajari setiap jurusan yang disukainya. Namun, dengan memperhatikan bahwa pendidikan biasanya diselenggarakan bagi suatu pekerjaan tertentu, maka sebagian jurusan, menurut pandangan saya, tidak sesuai bagi perempuan. Yang pasti, saya tidak berkata haram. Namun, saya menganggapnya tidak sesuai. Ini karena ketika ingin memperoleh pekerjaan, mereka akan menghadapi problem. Beberapa jurusan yang tidak sesuai dengan kondisi perempuan antara lain adalah pertambangan, kelautan, dan lain-lain.

Pertama: kecantikan dan kelembutan bagi perempuan adalah nilai yang besar dan yang semakin bisa menjaga kecantikan ini akan lebih sukses dalam kehidupan mereka.

Apabila ingin mempengaruhi hati suaminya, maka seorang istri harus berusaha menjaga kecantikannya. Sebuah riwayat menyatakan, "Perempuan laksana bunga dan bukan seorang yang gagah berani." Terdapat banyak riwayat yang menyatakan bahwa kita tidak semestinya menyerahkan pekerjaan-pekerjaan yang berada di luar kemampuan perempuan. Oleh karena itu, perempuan mesti mempedulikan kecantikan dan kelembutan dirinya. Yang pasti, tidak ada masalah bagi mereka untuk bekerja di tengah-tengah masyarakat. Namun, sangat bijak jika mereka menangani pekerjaan yang tidak merusak kecantikan dan kelembutan mereka. Andaikan seorang perempuan menjadi insinyur

dan pekerjaannya menuntutnya untuk berada di padang pasir, dalam hal ini, maka dia harus relah disengat matahari. Dalam kondisi seperti ini, maka kecantikannya bisa saja sirna. Walaupun mendapatkan penghasilan yang cukup besar, dia tidak lagi mempunyai daya tarik bagi suaminya. Oleh sebab itu, saya menganggap bahwa pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu tidak menguntungkan posisi perempuan dan tidak mengokohkan fondasi keluarga. Kami berasumsi bahwa menjaga keutuhan keluarga adalah pokok realitas dan kebutuhan masyarakat. Keluarga merupakan tempat terbaik bagi istri dan suami untuk mendidik anak-anak mereka. Memiliki anak adalah suatu realitas dan kebutuhan, baik bagi suami maupun istri.

Perempuan yang ingin melanjutkan pendidikan haruslah melihat apakah pekerjaan masa depannya sesuai dengan kokohnya keluarga atautah tidak. Janganlah ia mengambil pekerjaan yang akan memperlemah fondasi keluarganya dan tidak menolongnya mendidik anak-anaknya.

Tidaklah dapat diingkari bahwa, secara kuantitas, anak-anak lebih membutuhkan ibu daripada bapak. Bapak lebih dituntut untuk memenuhi biaya kehidupan mereka. Namun, perasaan dan kesabaran seorang ibu sangatlah penting bagi pendidikan anak. Ini bukanlah kekurangan kaum perempuan. Namun, justru inilah kesempurnaan yang dimiliki perempuan, yaitu kesempurnaan perasaan dan kesabaran. Karena inilah, mereka dipandang sebagai yang paling mampu menjaga anak-anak mereka. Dalam hal ini, perempuan juga harus memilih jurusan-jurusan yang dapat membantunya mendidik anak-anaknya.

Secara umum, menurut pandangan saya, terdapat jurusan-jurusan yang sangat sesuai bagi perempuan. Misalnya adalah jurusan-jurusan pendidikan. Selain itu,

jurusan-jurusan yang biasanya ditangani perempuan secara lebih baik dibanding laki-laki, seperti sekretaris, psikologi, sosiologi, matematika, komputer, dan semisalnya, yang sesuai dengan tabiat dan kondisi perempuan. Harus juga saya katakan bahwa pada sebagian periode sejarah, perempuan bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup. Di kalangan suku-suku atau di lingkungan desa, perempuan terkadang lebih banyak bekerja di bidang pertanian dan peternakan karena kelambanan kaum pria mereka. Selain itu, mereka pun membantu menangani pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, seperti menenun dan semisalnya. Yang pasti, bantuan-bantuan tersebut tidaklah menjadi persoalan.

Namun, hal tersebut semestinya dipandang sebagai salah satu kebaikan perempuan, bukan tugas utamanya. Saya ingin mengatakan kepada kaum pria, apabila bukan hal yang darurat, janganlah mereka menunggu dari kaum perempuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang merusak kesegaran mereka dan menghambat pendidikan anak-anak mereka. Ini karena, menurut perspektif Islam, perempuan laksana kemangi dan bunga dan kaum pria tidak boleh memaksanya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat dan berada di luar kemampuannya.

Pemerintah dan semua instansi terkait semestinya mampu memilah pekerjaan-pekerjaan yang susah agar tidak diletakkan di atas pundak perempuan. Terkadang masih ada pekerjaan yang superberat diletakkan di atas pundak perempuan. Di beberapa negeri, bahkan kaum pria sering terlihat tidak bekerja sementara kaum perempuan mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat seperti pertanian dan peternakan. Di dalam rumah, kondisinya pun sama, pria hanya duduk sedangkan perempuan lagi-lagi harus menanggung segala kesusahan.

Pertanyaan:

Apakah agama melarang kita berkenaan dengan pendidikan perempuan ataukah tidak?

Jawaban:

Pada prinsipnya menuntut ilmu dan pengetahuan adalah sesuatu yang potensinya diberikan kepada semua manusia, baik perempuan maupun laki-laki.

Pada hakikatnya potensi inilah yang menyebabkan perempuan diperbolehkan untuk menuntut ilmu.

Oleh karena itu, menuntut ilmu bagi perempuan adalah hak yang alami dan insani. Di samping itu, Islam sangat menekankan hak ini. Kita mempunyai banyak ayat dan riwayat yang menegaskan hak menuntut ilmu bagi manusia. Dari sisi ini, perempuan dan laki-laki tidak ada bedanya. Saya akan menjelaskan beberapa ayat sebagai berikut.

Katakanlah, "Samakah orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?"[112]

Jawabannya diserahkan kepada fitrah manusia, yaitu adalah sesuatu yang pasti dan tidak diragukan lagi bahwa orang yang mengetahui tidak sama dengan orang yang tidak mengetahui. Di sini, jelas bahwa perempuan dan laki-laki tidak berbeda. Sebagaimana halnya laki-laki yang alim tidak bisa disamakan dengan laki-laki yang bodoh, maka perempuan juga demikian.

Ayat berikutnya, Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.[113]

Dalam ayat ini, Allah Swt Juga menganggap orang-orang mukmin yang alim, baik perempuan maupun laki-laki, mempunyai derajat-derajat yang tinggi.

Kita melihat bahwa al-Quran dalam banyak ayatnya memerintahkan orang-orang untuk bertafakur, ta'auqul (menggunakan akal), dan tafauquh (memahami) serta semisalnya.

Ayat lainnya, Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi dengan mempunyai hati, yang dengan itu mereka dapat memahami.[114]

Atau ayat, Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnyanya.[115]

Semua ayat tersebut menunjukkan bahwa ilmu dan upaya untuk mencarinya adalah keistimewaan yang besar bagi manusia, dan dalam hal ini, perempuan dan laki-laki adalah sama.

Dalam ayat yang lain, Allah Swt berfirman, Dan Dia menundukkan bagi kalian semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.[116]

Maksudnya, keberadaan-keberadaan ditundukkan oleh Allah bagi manusia sehingga, pada akhirnya, manusia harus menundukkan semua itu. Dalam hal ini, perempuan dan laki-laki juga tidak berbeda.

Dari kumpulan ayat tersebut, saya menyimpulkan bahwa Islam menganggap upaya mencari ilmu sebagai nilai yang besar bagi manusia. Dalam hal ini, kita juga mempunyai banyak riwayat. Dengan adanya persoalan bahwa mencari ilmu adalah hak alami dan insani, Islam secara jelas menegaskan hak ini dan melarang upaya untuk mengabaikan hak ini.

Dari sinilah, kita memahami bahwa Islam menghendaki agar perempuan keluar untuk mencari ilmu.

Sebaliknya, berpegang teguh dengan beberapa hadis yang lemah sanadnya dan denotasinya juga tidak kuat adalah upaya yang tidak bermanfaat. Menurut hemat saya, riwayat-riwayat tersebut tidak bisa digunakan terkait dengan adanya dalil-dalil yang kokoh dan kuat tersebut. Mungkin kita memiliki enam atau tujuh hadis yang semuanya pastinya tidak melarang perempuan untuk menuntut ilmu tetapi hanya melarang perempuan untuk menulis dengan pengertian bahwa, “Janganlah kalian mengajari mereka menulis.” Dalam pokok pendidikan, sama sekali kita tidak mempunyai larangan. Secara mutlak, perempuan bisa belajar. Namun, berkenaan dengan larangan menulis tadi, sebagian besar hadis yang menyatakan larangan itu dhaif, marfu’, atau mursal serta denotasinya pun sangat tidak kuat. Misalnya adalah hadis yang mengklaim bahwa Rasulullah saw bersabda, “Janganlah kalian meletakkan perempuan di dalam kamar serta di tingkat atas, dan janganlah kalian mengajarkan tulisan tetapi ajarkanlah mereka memintal dan Surah an-Nur.”[117]

Saya telah mengkaji sanad hadis ini. Walaupun hadis ini, di antara sebagian hadis sejenis lainnya, lebih jelas tetapi sanadnya tetap lemah.

Bagaimanapun, riwayat-riwayat seperti itu jumlahnya terbatas dan juga lemah, yakni tidak bisa menghadapi dalil-dalil yang lebih kuat, khususnya di masa kini ketika “menulis” adalah salah satu tuntutan zaman dan awal menuju pembelajaran. Menurut pandangan saya, sama sekali tidak ada larangan dalam hal ini. Sebagian orang menggunakan zahir riwayat-riwayat tersebut tanpa alasan guna melarang kaum perempuan untuk belajar. Selain itu, sirah (perjalanan hidup) kaum perempuan di zaman Nabi saw mengisyaratkan

bahwa larangan seperti itu tidak pernah ada. Putri Nabi saw, Fatimah az-Zahra atau para istri beliau, Aisyah dan Hafshah, diriwayatkan selalu belajar. Dari sebagian riwayat, dapat disimpulkan bahwa Hafshah, selain membaca, juga dapat menulis dan meriwayatkan hadis. Banyak perempuan lainnya yang menjadi bagian dari para perawi hadis. Oleh karena itu, hadis-hadis tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan hukum. Karenanya, saya kira tidak perlu bagi kita untuk menelaah satu-persatu hadis-hadis lain sejenisnya.

Pertanyaan:

Terdapat riwayat-riwayat yang menyatakan kurangnya akal dan lemahnya iman seorang perempuan. Bagaimana pandangan Anda?

Jawaban:

Dalam kitab-kitab hadis, kita mempunyai topik-topik yang menganggap perempuan lemah dari sisi akalnya.

Pertama: Jumlah hadis-hadis tersebut tidak begitu banyak. Mungkin ia mencapai sepuluh hadis atau sedikit lebih banyak.

Kedua: dari sisi denotasi dan sanad, hadis-hadis itu perlu dikaji. Ini karena setiap hadis yang terdapat dalam kitab-kitab rijal dan dirayah ditulis dengan pembagian yang bermacam-macam. Misalnya, hadis sahih yaitu hadis yang semua perawinya adil sampai ke para imam maksum.

Hadis muwatstaq adalah hadis yang semua perawinya tidak adil tetapi bisa dipercaya.

Hadis dha'if adalah hadis yang paling tidak salah satu perawinya tidak adil dan tidak muwatstsaq (tidak bisa dipercaya).

Terkadang terdapat hadis yang disebut dengan istilah marfu', yaitu menisbatkan hadis kepada para imam maksum as tetapi perantara periwayatannya tidak diketahui dan hilang. Terkadang sebuah hadis sama sekali tidak mempunyai sanad, yakni perawinya sama sekali majhul (tidak diketahui).

Di antara semua hadis tersebut, mereka menganggap hadis muktabar sebagai yang diistilahkan dengan hadis sahih. Sebagian menganggap bahwa hadis muwatstsaq juga muktabar. Namun hadis-hadis yang lain bukanlah hujjah. Sekarang persoalannya, kita harus mengkaji sepuluh atau duabelas hadis. Apakah di antara hadis-hadis tersebut, terdapat hadis yang sahih, yang dapat dianggap muktabar ataukah tidak.

Persoalan lainnnya adalah terkadang kita memang mempunyai keyakinan (kepastian) terhadap suatu hadis yang bersumber dari Nabi Saw atau para imam maksum. Misalnya, kita sendiri yang melihatnya atau mempunyai "hubungan kepastian" bahwa hadis ini pasti berasal dari imam maksum. Tidak syak lagi bahwa hadis-hadis seperti ini adalah muktabar dan dapat menjadi hujjah. Namun, terkadang ada sebuah hadis yang bukan "qath'i ash-shudûr" (asal hadisnya tidak pasti—*penerj.*) yang mana mereka juga membaginya dengan mengatakan mutawatir atau tidak mutawatir.

Hadis mutawatir adalah hadis yang jumlah para perawinya, yang sampai kepada Nabi saw atau dari salah satu imam maksum, sangat banyak sehingga biasanya mustahil mereka berdusta dan membuat-buat. Misalnya, adanya seratus atau lima puluh perawi meriwayatkan hadis dari perkataan Nabi saw atau imam maksum.

Ketika para perawi satu hadis begitu banyak, maka setiap orang akan mengatakan bahwa kemungkinan kebohongan di dalamnya nyaris tidak ada. Khususnya, apabila para perawinya berasal dari berbagai negeri dan latar belakang. Hadis seperti ini mereka katakan sebagai hadis mutawatir. Hadis seperti ini dipandang meyakinkan sebagai hujjah.

Terkadang lafaz satu hadis tidak mutawatir. Namun, para perawi pertamanya meriwayatkan satu makna (pengertian) secara tawâtur dari Nabi saw atau imam maksum dengan ungkapan yang berbeda. Hal ini juga apabila jumlah perawinya banyak sehingga biasanya mustahil bersatu untuk berdusta dan membuat-buat hadis. Hadis seperti ini juga termasuk hadis mutawatir.

Terdapat juga hadis-hadis lain yang mereka istilahkan dengan khabar wahid. Ini tidak hanya berlaku bagi satu khabar (hadis) tetapi juga berlaku pada khabar yang banyak, yang tidak memberikan kepastian (keyakinan). Yang pasti perlu diperhatikan bahwa sebagian besar hadis kita adalah khabar wahid.

Cara-cara lain yang juga digunakan untuk menelaah hadis-hadis adalah dari sisi kandungan atau isinya. Dari ungkapan-ungkapannya, sebuah hadis juga bisa dimengerti apakah benar atautkah tidak. Ayatullah Burujerdi mengatakan bahwa terkadang manusia melihat suatu hadis, yang teksnya diklaim berasal dari ungkapan para imam maksum dan diklaim sanadnya benar dan muktabar. Namun, mereka merasakan bahwa hadis ini tidak sesuai dengan kedudukan Nabi saw dan para imam sebagai para individu yang paling fasih berbicara.

Selanjutnya, beliau mengatakan bahwa satu cara untuk mengetahui hadis-hadis yang pasti adalah apabila seseorang memiliki kapabilitas yang cukup dan berpengalaman

dalam hal pengetahuan hadis serta memiliki pengetahuan terhadap seluruh bagian agama sehingga mampu memperoleh kemampuan untuk membedakan hadis. Bagaimanapun, hampir menjadi kesepakatan para ulama bahwa khabar wahid dapat dianggap sebagai hujjah yang muktabar bagi mereka. Yang jelas, hadis seperti ini dikategorikan hadis-hadis sahih bukan dha'if atau majhul dan semisalnya.

Poin lain yang harus diperhatikan adalah kita juga tidak dapat berasumsi bahwa setiap khabar yang sahih adalah hujjah. Khabar adalah hujjah jika menentukan hukum dan tugas bagi mukallaf, memerintahkan dan melarang, mewajibkan suatu perbuatan, menganggap mustahil, mengharamkan, atau memakruhkan. Kesimpulannya, ia menyebutkan taklif bagi seorang mukallaf. Ini karena kita pasti memiliki taklif-taklif yang dijelaskan bagi kita dari sisi Nabi saw dan para imam maksum, dan harus sampai kepada kita. Di saat tidak ada jalan untuk sampai kepada kepastian dan keyakinan, nilai yang kita peroleh dari riwayat-riwayat seperti itu, dalam hal ini, adalah cukup dan untuk menentukan taklif syariat kita, dapat dipandang sebagai hujjah. Namun, jika kita mempunyai hadis yang bukan qath'i ash-shudur dan berkenaan dengan akidah, maka hadis tersebut tidak bisa dikatakan sebagai hujjah dan muktabar karena, dalam akidah, kita harus mempunyai kepastian dan keyakinan, dan walaupun benar, hadis ini tidak memberikan keyakinan. Contoh lainnya, jika suatu hadis memberitahukan suatu realitas, semisal berkata, "Makanlah buah ini karena mempunyai efek positif bagi tubuh kalian," dan dipandang benar tetapi tidak memberikan keyakinan, maka ia bukanlah syariat.

Kita memiliki hadis-hadis seperti itu. Di antara hadis-hadis seperti itu adalah hadis-hadis tentang kekurangan akal dan iman kaum perempuan. Hadis-hadis tersebut

bukanlah sesuatu yang mendatangkan tugas dan taklif sehingga dapat dikatakan sebagai hujjah. Ia pun bukan khabar qath'i ash-shudur atau mutawatir. Di dalamnya, kita juga tidak mempunyai konteks kepastian dan bukan pula taklif. Oleh karena itu, tidak bisa dikatakan bahwa hadis-hadis tersebut mempunyai hujjah. Namun, kita harus menentukan pengaruh hadis-hadis tersebut. Memang secara umum hadis-hadis tersebut tidak bisa dinafikan. Namun, ia pun bukanlah dalil pasti sehingga kita menisbatkannya kepada Pemberi syariat (Allah). Ini karena hadis-hadis yang kita miliki berkenaan dengan lemahnya akan dan iman perempuan bukanlah mutawatir dan qath'i ash-shudur. Maka, kita pun tidak bisa mengatakan bahwa akidah Islam meyakini kaum perempuan memiliki kekurangan dalam iman dan akal. Karenanya, seseorang tidak bisa menentukan apa pun berkaitan dengan topik penting ini dengan dasar sangkaan dan praduga.

Di saat tidak mempunyai keyakinan, maka manusia harus menelaah, mengkaji, dan meneliti apakah memang perempuan memiliki kekurangan dalam soal iman dan akalnya atukah tidak. Riwayat-riwayat tersebut, dalam batasan praduga, mungkin dapat bermanfaat tetapi tetap tidak bisa dinisbatkan kepada Islam.

Sungguh para perempuan, seperti Fatimah, Khadijah, Zainab, Sukainah, Maryam, dan Asiyah mempunyai keagungan dan sebagian mereka bahkan dipuji al-Quran. Sejarah mencatat banyak perempuan yang kapabilitas akalnya lebih tinggi daripada laki-laki.

Apakah manusia bisa mengatakan bahwa mereka lemah Iman dan kurang akal? Jelas tidak. Maka, secara umum hukum ini dapat disangkal. Apabila ingin mengadili secara benar, maka seseorang harus mengatakan bahwa, sebagaimana perempuan memiliki kekurangan dalam iman dan akal, laki-laki pun memiliki kekurangan yang sama.

Pembahasan lainnya yang bisa dikemukakan di sini adalah apa yang dimaksud dengan “akal” dalam hadis-hadis tersebut? Ini karena kita mempunyai “akal esensial” yang ada pada manusia dan tidak pada hewan. Akal esensial ini merupakan asas pembeda antara manusia dengan seluruh hewan. Akal ini adalah-ruh abstrak manusia. Akal esensial ini berefek pada kemampuan manusia untuk mengetahui hal-hal yang general dan semisalnya. Akal esensial ini ada pada semua manusia, baik perempuan maupun laki-laki.

Akal yang lain adalah “akal perolehan” atau yang juga dikatakan sebagai “akal sosial”. Inilah akal yang diperoleh manusia di masyarakat. Setiap orang pada mulanya memiliki kemampuan akal yang relatif sama. Namun, sepanjang kehidupannya, akal ini akan menjadi sempurna. Semakin manusia mempelajari ilmu, maka kemampuan akalnya pun semakin bertambah, atau akal akan menjadi lebih sempurna. Akal perolehan adalah akal yang semua individu manusia, baik perempuan maupun laki-laki, bisa mengembangkannya dalam dirinya hingga mencapai kesempurnaannya.

Dalam hal akal esensial, semua manusia adalah sama dan perempuan dan laki-laki, dalam sisi ini, sama sekali tidak berbeda. Keduanya adalah manusia dan keduanya berakal. Sebelumnya kami telah menjelaskan beberapa ayat mengenai hal ini.

Keduanya juga bisa memiliki akal perolehan (aqal iktisabi). Seorang laki-laki, jika berada di dalam lingkungan yang terbatas dan kecil, tidak akan mengalami kesempurnaan. Namun ketika berada di dalam masyarakat, dia disertai tanggung jawab. Maka akalnya pun akan menjadi lebih sempurna. Apabila seorang laki-laki tidak belajar, maka akalnya pun kurang. Namun ketika dia belajar, maka akalnya akan menjadi sempurna. Perempuan

juga demikian. Apabila perempuan tidak melebur ke dalam masyarakat dan hidup di suatu lingkungan yang terbatas, jelas akalnya tidak akan sempurna. Sebaliknya, jika mereka hidup di dalam masyarakat, maka akan mereka akan lebih sempurna.

Oleh karena itu, persoalan ini bisa dikatakan bahwa andaikan riwayat tersebut sahih—yakni apabila misalkan Nabi saw menyampaikan kepada para perempuan sebagai kaum yang kurang akal dan lemah agama, beliau Nabi saw bisa jadi hanya memperhitungkan kondisi yang ada pada para perempuan saat itu. Yaitu, karena dilarang berada di dalam masyarakat, maka para perempuan berada dalam kondisi seperti itu.

Dalam semua riwayat itu, sama sekali tidak dikatakan bahwa para perempuan harus tetap seperti itu, tetapi sebaliknya dengan motivasi ilmu dan keimanan, mereka diperintahkan agar menjadi sempurna dalam akal dan keimanan.

Terkadang para perempuan bisa lebih tinggi dari para pria. Pengalaman di lapangan juga membuktikan bahwa setiap perempuan hadir di tengah masyarakat, maka akalnya menjadi lebih sempurna tetapi tidak setiap bentuk kehadiran (di tengah masyarakat) akan mendorong kesempurnaan akal kaum perempuan. Kita mempunyai sangat banyak contoh bahwa kaum perempuan—khususnya di Barat—yang memiliki kebebasan ke sana ke sini namun akalnya tak kunjung sempurna.

Akal menjadi sempurna dengan perantara tanggung jawab dan ilmu. Perempuan dan laki-laki dalam sisi ini adalah sama. Sementara dalam sisi perasaan, tidak diragukan bahwa para perempuan lebih kuat. Dan lebih kuatnya perasaan mereka bukanlah bukti kelemahannya. Perasaan tidak bertentangan dengan rasionalitas. Mungkin seseorang juga sangat perasa namun rasionalitasnya kuat. Apabila kalian menjaga istri

tetap di lingkungan rumah dan dia hanya mengemban tugas mendidik anak, maka perasaannya akan menjadi lebih kuat namun kemungkinan sisi rasionya tidak begitu berkembang. Tetapi jika perempuan ini seorang individu ilmuwan dan pencinta ilmu, maka rasionalitasnya menjadi kuat dan juga perasaannya. Pada saat itulah, bisa dikatakan bahwa mereka lebih tinggi daripada para pria.

Berkenaan dengan apakah benar dalam penciptaan perempuan dan laki-laki dari sisi fisik terdapat perbedaan atau tidak. Secara global harus dikatakan bahwa perempuan dalam penciptaannya tidak mempunyai kekurangan. Apabila ada beberapa perbedaan tidak bisa dikatakan bahwa mereka kurang akalnya. Karena kurang akal dikatakan kepada seseorang yang pada dasarnya tidak mempunyai akal yang sehat. Oleh karena itu, tidak bisa dikatakan bahwa perempuan dari sisi akal lebih lemah daripada laki-laki. Kita juga melihat dari pengalaman luar bahwa setiap kali perempuan masuk dalam pekerjaan, maka ia sama sekali tidak lebih lemah daripada pria.

Bagaimanapun, akal adalah ruh abstrak malakuti manusia yang sama, baik pada perempuan maupun pria.

Fungsi akal adalah memahami, berargumentasi, burhan (bukti) dan semisalnya. Perempuan dan laki-laki keduanya mempunyai hal tersebut. Tidak bisa dikatakan bahwa salah satunya tidak memiliki akal. Namun dalam beberapa persoalan, perempuan mungkin lebih kuat dan pria lebih lemah atau sebaliknya. Hal ini tidak diragukan lagi. Namun, perbedaan-perbedaan ini bukan dalil sebuah kekurangan. Salah satu dari dua sisi lebih kuat daripada sisi lainnya adalah suatu kewajaran. Pria sendiri juga demikian. Misalnya, terkadang seorang pria dalam masalah ingatan bagus tetapi pria lain justru

bagus dalam masalah-masalah lain, seperti pemikiran, seni, sastra, dan seterusnya. Perempuan juga berbeda-beda. Keberagaman potensi dan kemampuan tidak boleh dianggap sebagai kekurangan.

Pertanyaan:

Dalam teks-teks dan sumber-sumber agama, beberapa ungkapan pada awalnya disimpulkan bahwa perempuan adalah eksistensi “manusia kedua”. Dalam kehidupan rumah tangga dan sosial, misalnya, wewenang lebih menjadi milik pria. Misalnya, perbedaan-perbedaan antara perempuan dan pria dari sisi warisan, diwarisi, dan permasalahan-permasalahan seperti ini. Atau misalkan perempuan, dalam beberapa hal, harus mengikuti pria, seperti syarat izin ayah atau kakek dari ayah dalam pernikahan seorang gadis atau tidak bolehnya istri keluar tanpa izin sang suami, dan hal-hal serupa lainnya. Apakah kesimpulan seperti ini dapat dibenarkan atau tidak?

Jawaban:

Pada pertanyaan di atas, terdapat beberapa persoalan. Sebagian persoalan sama sekali tidak bisa dinisbatkan. Misalnya dalam hadis dikatakan, “Perempuan, semua keberadaannya, adalah keburukan.” Hadis-hadis seperti ini, dengan dalil yang bermacam-macam, tidak mempunyai kredibilitas. Kita juga mempunyai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan para perempuan, diantaranya perempuan harus seizin suaminya jika hendak keluar rumah. Mengenai hal ini, kita harus mengkajinya. Apa syarat-syaratnya? Apakah hal itu mutlak ataucak terikat? Dalam masalah warisan, pernikahan, dan sebagainya, semuanya jelas perlu kajian-kajian tersendiri. Riwayat-riwayat yang

berkenaan dengan kurangnya akal, atau ayat, Kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum perempuan, yang dianggap berbicara tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan tidak bisa diambil darinya satu kesimpulan tanpa melihat secara keseluruhan dan mendalam. Jika demikian, maka hal itu sama sekali tidak benar. Sama sekali Islam tidak berasumsi bahwa perempuan adalah “eksistensi bawahan” sehingga kesimpulan yang diambil sebagian orang adalah tidak benar.

Mereka telah menisbatkan sesuatu kepada Islam yang sama sekali tidak mempunyai bukti, atau menetapkan kesimpulan yang salah dari sebagian sumber dan rujukan Islam. Guna menghilangkan kerancuan-kerancuan ini, maka permasalahan-permasalahan agama harus dijelaskan dari semua sisinya, murni, dan sempurna sehingga kebenaran dan keelokannya menjadi jelas bagi semua.

Anggapan bahwa Islam adalah maskulinisme tidaklah benar. Dalam Islam, dilakukan pembagian kerja. Islam lebih banyak menerima beberapa pekerjaan untuk dilakukan para perempuan. Misalnya, pengasuhan anak merupakan aktivitas khas para perempuan. Laki-laki hampir tidak mampu melakukan aktivitas itu. Dalam aktivitas-aktivitas sosial kemasyarakatan, sebagiannya juga diserahkan kepada perempuan. Kesesuaian tersebut tidak dapat diingkari. Hal ini disebabkan penciptaan khusus yang dimiliki perempuan dan laki-laki. Namun, bukan berarti perempuan menjadi di bawah laki-laki, dan bukan laki-laki yang menetapkan keputusan terakhir. Apabila perempuan menggunakan dengan baik potensi-potensinya dan hak-hak serta keistimewaan-keistimewaan yang diberikan Islam dalam otoritasnya, maka mereka akan menemukan posisi dan kedudukan yang baik di dalam masyarakat atau keluarga.

Pertanyaan:

Terdapat riwayat-riwayat yang melarang laki-laki untuk bermusyawarah dengan perempuan. Apakah riwayat-riwayat ini sah?

Jawaban:

Kita mempunyai hadis-hadis yang melarang laki-laki untuk bermusyawarah dengan perempuan. Sebaliknya, sebagian riwayat justru mengatakan, apabila kamu ragu dalam suatu urusan, maka bermusyawarahlah dengan perempuan. Sebuah hadis dengan pengertian ini diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib as,

“Janganlah engkau bermusyawarah dengan perempuan kecuali mereka yang sudah dibuktikan kesempurnaan akalinya karena pendapat mereka menarik manusia kepada kelemahan dan keinginan mereka kepada sesuatu yang tak berdaya.”[118]

Mungkin kita memiliki hadis-hadis seperti itu sekitar sepuluh atau dua belas hadis.

Perlu kami ingatkan beberapa poin:

Pertama: Sebagaimana yang telah dikatakan bahwa tidak setiap hadis otentik, melainkan hanya hadis-hadis yang sah, muwatstsaq, atau hasan. Namun, hadis-hadis dha'if, mursal, marfu', majhul, dan semisalnya tidak dapat dijadikan hujjah. Di antara hadis-hadis dalam hal ini, sebagiannya adalah dha'if dan tidak otentik. Namun, ada juga hadis-hadis yang benar di dalamnya. Oleh karena itu, hadis-hadis tersebut tidak bisa diambil secara qath'î (pasti) disebabkan jumlahnya.

Kedua: Di antara riwayat-riwayat yang bukan qath'î ash-shudûr, kita menganggapnya muktabar bila ia membawa satu hukum taklif bagi kita. Konteks ini tidak termasuk

hadis-hadis yang memberitahukan suatu realitas, seperti hadis: “Janganlah kalian bermusyawarah dengan perempuan karena bila kalian bermusyawarah dengan mereka maka mereka akan menarik kalian kepada kelemahan.” Maksud riwayat-riwayat ini tidak bisa dikatakan menjelaskan suatu hukum syar’i dan ta’abbudi, tetapi bentuk persoalan-persoalan irsyâdi (instruksi) semata.

Permasalahan lain adalah sebagian hadis ini mutlak dan yang lainnya *muqayyad* (terikat) seperti memberi pengecualian, “Kecuali mereka yang sudah dibuktikan kesempurnaan akalunya.” Maknanya, janganlah kamu bermusyawarah kecuali dengan seseorang yang terbukti kesempurnaan akalunya.

Dengan demikian, secara kaidah kita harus berkata seperti ini: pada mulanya janganlah engkau terima perkataan perempuan—karena pendapat mereka lemah dan cenderung kepada kelemahan—kecuali mereka yang sudah teruji kelayakannya.

Maka menjadi jelas, pendapat perempuan yang berakal bisa dilaksanakan dan laki-laki pun bisa bermusyawarah dengan mereka.

Berkenaan dengan laki-laki, kita juga mempunyai persoalan lain. Terdapat riwayat-riwayat yang memerintahkan supaya kalian bermusyawarah dengan orang-orang berakal dan janganlah kalian bermusyawarah dengan orang-orang yang tidak mempunyai akal sehat.

Maka, berkaitan dengan laki-laki, kita juga harus mengatakan hal yang sama.

Dari sini bisa dikatakan bahwa manusia yang ingin bermusyawarah dengan siapa pun, entah laki-laki atau perempuan, harus mengetahui apakah dia berkeinginan baik dan berakal. Di sini, tidak ada perbedaan dalam sisi apakah perempuan atau laki-laki.

Nabi saw dan para imam as juga bermusyawarah dengan kaum perempuan dalam beberapa hal. Misalnya adalah dalam “Shulh Hudaibiyah” saat Nabi saw menulis perjanjian dengan kaum musyrikin.

Para sahabat dan Nabi saw sendiri sudah berpakaian ihram untuk pergi ziarah dan tawaf ke Mekkah. Namun berdasarkan perjanjian itu, diputuskan bahwa pada tahun itu, kaum muslimin tidak bisa pergi untuk melaksanakan haji.

Nabi saw bersabda kepada para sahabat, “Bertahallulah kalian dan keluarlah dari ihram.”

Bagi para sahabat, keputusan ini sangat berat. Sebab, seseorang yang berhram baru bisa bertahallul (keluar dari ihram) bila telah melakukan tawaf. Keluar dari ihram tanpa melakukan tawaf tidak dapat diterima mereka. Oleh karena itu, walaupun Nabi saw secara jelas bersabda, “Bertahallulah kalian,” para sahabat tidak sepenuhnya patuh kepada beliau.

Akhirnya, Nabi saw kembali ke kemah khususnya. Ummu Salamah—istri beliau saw—bertanya, “Wahai Rasulullah, mengapa engkau bersedih?” Beliau saw menjawab, “Aku memutuskan suatu keputusan namun orang-orang tidak mendengarkannya.” Ummu Salamah mengusulkan, “Wahai Rasulullah, engkau sendiri saja yang menyembelih kambing, memotong rambut, dan bertahallul. Jangan engkau pedulikan mereka.” Nabi Saw melakukan pekerjaan ini di hadapan para sahabat lalu akhirnya mereka pun bertahallul.

Di banyak tempat, kita menyaksikan Imam Ali as bermusyawarah dengan Fatimah as. Bagaimanapun, para imam as juga bermusyawarah dengan kaum perempuan. Namun, dengan kondisi yang ada pada zaman itu—karena perempuan tidak begitu aktif di dalam

masyarakat sehingga kurang memiliki pengalaman—maka, dari sisi inilah, diperintahkan supaya, “Janganlah kalian bermusyawarah dengan perempuan karena mereka tidak sempurna (akalnya).”

Namun, orang-orang malah mengatakan, “Janganlah kalian membawa perempuan ke dalam masyarakat.” Hadirnya perempuan di dalam masyarakat malah menyebabkan akal mereka sempurna dan pandangan musyawarah mereka juga lebih tepat sasaran.

Poin lainnya adalah apabila kita mengatakan suatu pengecualian mempunyai konotasi, maka di saat riwayat itu melarang bermusyawarah dengan perempuan kecuali dengan mereka yang sudah teruji kesempurnaan akalnya, bisa disimpulkan bahwa bermusyawarah dengan perempuan, yang sisi akalnya diakui, bukan hanya tidak ada larangan tetapi justru pekerjaan ini diperintahkan dalam riwayat itu.

Bagaimanapun, Islam menekankan dan menganjurkan untuk bermusyawarah. Manusia yang bermusyawarah dengan setiap orang yang ahli akan mendapatkan manfaat. Selain itu, dalam sebagian riwayat, urusan-urusan yang berkaitan dengan perempuan dan anak-anaknya, kita justru dianjurkan untuk bermusyawarah dengan perempuan karena mereka lebih mengetahui permasalahan-permasalahan itu.

Pada dasarnya, berkenaan dengan riwayat-riwayat ini dan juga riwayat-riwayat yang berhubungan dengan “kurang akal”, apabila ingin mengkajinya dengan baik, maka kita harus meneliti satu-persatu riwayat tersebut.

Pertanyaan:

Dalam riwayat-riwayat, terdapat beberapa hal tentang tidak diinginkannya kehadiran perempuan di dalam salat Jumat, salat berjamaah, dan mengiringi jenazah. Hal-hal

tersebut dilarang secara mutlak. Apakah riwayat-riwayat seperti ini harus dipandang pada kondisi zaman tertentu?

Jawaban:

Hadis-hadis yang kita miliki berkenaan dengan hal itu biasanya menafikan kewajiban yang terkadang menyulitkan dan memberatkan perempuan. Misalnya, dalam sebuah riwayat, Jabir Ju'fi meriwayatkan dari Imam Baqir as yang berkata, "Tidak ada kewajiban bagi perempuan dalam azan, iqamah, salat Jumat, salat berjamaah, menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, mengucapkan talbiyah (ucapan "labbaik" saat ihram) secara nyaring, berjalan dengan cepat di antara Shafa dan Marwah, mencium Hajar Aswad, dan masuk ke dalam Ka'bah." [119]

Kalian lihat bahwa riwayat di atas mengatakan pekerjaan-pekerjaan seperti azan, iqamah, hadir dalam salat Jumat, dan sebagainya itu tidak dipandang wajib bagi perempuan. Saya mengambil kesimpulan dari hadis-hadis seperti itu bahwa dengan memperhatikan kondisi perempuan yang biasanya disibukkan dengan persoalan-persoalan kehamilan, persalinan, dan pengasuhan anak, maka Islam menghendaki kelonggaran dari sebagian kewajiban bagi mereka.

Oleh karena itu, Islam menghilangkan kewajiban sebagian pekerjaan bagi mereka, tetapi bukan pekerjaan itu sendiri. Misalnya, Islam menghilangkan kewajiban salat Jumat, tetapi bukan pokok salat Jumat. Inilah kelonggaran yang berkenaan dengan perempuan. Kelonggaran bukanlah batasan.

Yang pasti, sebagian hadis mungkin tidak mempunyai ungkapan seperti itu tetapi mengatakan seperti, salat perempuan di dalam rumah mempunyai keutamaan. Riwayat-

riwayat seperti ini ingin untuk menyenangkan perempuan supaya mereka tidak merasa dirugikan. Jika riwayat-riwayat tersebut mengatakan janganlah kalian ikut dalam salat berjamaah, niscaya mereka akan bersedih karena terikat untuk tidak melaksanakan salat berjamaah. Riwayat ini ingin menenangkan hati, yakni ketika perempuan memiliki uzur, maka mereka boleh melakukan salat di dalam rumah. Dan, Allah tetap akan memberi kalian keutamaan pahala seperti salat berjamaah.

Kesimpulan saya secara keseluruhan dari hadis-hadis itu adalah demikian. Yang jelas, saya tidak menganggap mustahil bahwa riwayat-riwayat itu didasarkan atas situasi dan syarat adanya permasalahan di dalam masyarakat dengan hadirnya kaum perempuan.

Dengan memperhatikan secara seksama pembahasan-pembahasan ini, maka kehadiran kaum perempuan di pusat-pusat kebudayaan dan politik serta peran mereka dalam aktivitas-aktivitas sosial adalah hal yang diinginkan dan dianjurkan serta tidak menjadi masalah bahkan bisa jadi menjadi tugas bagi mereka. Sebab, setiap individu harus melakukan pekerjaan di dalam masyarakat. Mereka harus melakukan aktivitas-aktivitas seperti ini dengan tetap menjaga syariat-syariatnya.

Pertanyaan:

Apa pandangan Anda tentang aktivitas-aktivitas sosial, politik, dan ekonomi perempuan begitu juga pekerjaan mereka dalam kondisi sekarang?

Jawaban:

Berkenaan dengan aktivitas-aktivitas sosial, politik, dan ekonomi perempuan, saya kemukakan persoalan ini bahwa perempuan, seperti juga laki-laki, bisa beraktivitas

dalam semua bidang ekonomi, sosial, dan politik. Secara syariat, sama sekali tidak ada larangan dalam bidang-bidang itu.

Hanya ada dua hal yang menjadi perbedaan. Salah satunya dalam bidang pengadilan dimana para ahli fikih terbagi menjadi dua kelompok: sebagian membolehkan perempuan melakukan pekerjaan pengadilan. Dan sebagian lainnya melarangnya.

Berkenaan dengan memimpin suatu pemerintahan, juga terdapat perbedaan, apakah perempuan bisa, misalnya, menjadi presiden atukah tidak? Pada dasarnya, dalam semua bidang, mereka memiliki kebebasan secara mutlak dan tidak ada larangan bagi mereka. Namun melihat kekhususan-kekhususan yang dimiliki perempuan, maka perempuan harus memilih pekerjaan yang sesuai dengan diri mereka.

Salah satu ciri perempuan yang sebelumnya telah dijelaskan adalah kehalusan, kelembutan, dan kecantikan mereka. Inilah keistimewaan yang mereka miliki. Ini bukan kekurangan perempuan melainkan kesempurnaannya. Dan menjaga kesempurnaan ini akan menjadi keuntungan bagi perempuan, keluarganya, dan secara keseluruhan bagi kemaslahatan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan ini, melakukan pekerjaan-pekerjaan berat yang tidak sesuai dengan kekhususan tersebut tidaklah dianjurkan bagi perempuan. Contoh lainnya adalah pekerjaan-pekerjaan berat seperti menyetir mobil-mobil berat, atau bekerja di padang pasir dan pekerjaan-pekerjaan seperti pembuatan jalan, pembuatan gedung, dan pekerjaan-pekerjaan yang lazimnya mengharuskan aktivitas di malam hari yang panjang dan melelahkan. Dan, juga tidak dianjurkan bagi perempuan pekerjaan-pekerjaan yang menyebabkan kotoran yang dapat merusak kelembutan dan kecantikan, seperti peleburan baja, pertambangan, mekanik alat-alat mobil, dan semisalnya.

Memilih pekerjaan-pekerjaan seperti itu tidak bisa dikatakan haram bagi perempuan tetapi tidak memberi masalah bagi mereka.

Ciri lain perempuan adalah perasaan mereka. Ini juga bukan kekurangan melainkan kesempurnaan. Dalam banyak bidang, perempuan bisa menjadi sumber efek-efek yang baik. Yang jelas, sebagian laki-laki juga perasa (sensitif). Namun, perempuan lebih berperasaan. Dalam memilih pekerjaan, sebaiknya perempuan tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak selaras dengan kesempurnaan perasaannya, seperti aktivitas kemiliteran yang terkadang mengharuskannya menyerang, membunuh, dan merusak. Contoh lainnya adalah pekerjaan-pekerjaan di bidang hukum pidana, semisal pelaksanaan eksekusi yang tampak tidak sesuai dengan watak lembut perempuan dan mungkin melanggar kemaslahatan atau mengubah jiwa dan perasaannya.

Yang pasti, semua hal itu mempunyai pengecualian. Mungkin sebagian perempuan tidak mempunyai kekhususan tersebut meski mayoritas mereka memilikinya. Kita juga mempunyai riwayat-riwayat dalam bab pengadilan perempuan. Para ahli fikih juga mengatakan bahwa pekerjaan pengadilan tidak sesuai dengan perempuan. Karena dalam pekerjaan itu, satu pihak dihukum. Orang yang dihukum biasanya takut, khawatir, berteriak, dan mengancam. Perempuan biasanya dalam hal-hal seperti ini akan merasa kasihan karena besarnya rasa kasih sayangnya, sehingga mungkin akan terpengaruh. Walaupun juga terdapat pengecualian, undang-undang harus meliputi banyak sisi.

Kekhususan lain perempuan adalah mereka mempunyai kelayakan lebih dalam hal mengasuh dan mendidik anak. Yang pasti, laki-laki juga memiliki kemampuan

dalam hal ini. Namun, adanya keistimewaan perasaan pada perempuan adalah sebab kelayakan yang lebih daripada laki-laki. Walaupun pendidikan anak adalah tanggung jawab bersama ayah dan ibu, peran penting ibu dalam hal ini tidak bisa diabaikan. Apabila ayah tidak ada, maka ibu bisa mendidik anak-anaknya. Namun, kondisi sebaliknya sangat sulit terjadi. Para ibu sama sekali tidak boleh melupakan kemampuan dan keistimewaan dasar mereka untuk mendidik anak. Mereka harus berusaha agar pekerjaan mereka di luar tidak bertentangan dengan tugas kemanusiaan dan pelayanan yang amat bernilai ini. Mungkin tidak ada pekerjaan yang lebih penting daripada mendidik manusia, baik dari sisi individual maupun sosial. Di antara sendi-sendi yang harus diperhitungkan perempuan adalah prinsip kelanggengan keluarga. Tanggung jawab menjaga keluarga berada di pundak ayah dan ibu. Ayah harus menanggung kebutuhan keluarga dengan pekerjaan yang tidak merusak. Sementara ibu harus waspada agar pekerjaannya di luar tidak bertentangan dengan prinsip kelanggengan keluarga.

Poin lainnya adalah agar perempuan yang melakukan pekerjaan di luar rumah menghindari aktivitas yang banyak memberi peluang bagi pencampuran antara perempuan dan laki-laki. Ini tidak maslahat. Sebab, percampuran dan hubungan yang melebihi batas, selain menimbulkan tekanan-tekanan kejiwaan serta kekacauan dan keterlambatan dalam pekerjaan, mungkin juga mengakibatkan kerusakan dan mencelakakan fondasi keluarga. Menurut pandangan saya, hal ini menuntut perempuan untuk menjaga batasan-batasan pergaulan dalam pekerjaannya. Hal ini jangan disalahpahami bahwa pekerjaan luar rumah dilarang bagi perempuan. Namun, memperhatikan persoalan-persoalan ini

akan menghindarkan, baik perempuan maupun laki-laki, dari efek negatif pergaulan di tengah masyarakat, sehingga tidak menimbulkan persoalan bagi diri, keluarga, dan masyarakat.

Dari sisi lain, sebagian pekerjaan justru sangat sesuai bagi perempuan dan dianjurkan. Misalnya adalah pekerjaan yang berhubungan dengan pendidikan, yang tidak bisa mengakibatkan bahaya-bahaya yang telah disebutkan. Perempuan bisa bekerja di semua level pendidikan, dari yang paling mula hingga jenjang yang paling tinggi. Ini adalah sebaik-baik pekerjaan yang juga sesuai dengan watak dan kelembutan perempuan.

Sebagaimana yang sebelumnya telah saya jelaskan, sebagian pekerjaan adalah justru menjadi keharusan bagi perempuan. Perempuan harus berusaha mandiri dalam setiap urusan yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, manajemen, dan administrasi yang berkaitan dengannya. Betapa baiknya jika dalam bidang-bidang itu tidak lagi dibutuhkan peran laki-laki.

Bidang-bidang lainnya yang sesuai bagi perempuan adalah aktivitas-aktivitas keilmuan, kesusasteraan, kebudayaan, dan kesenian. Aktivitas-aktivitas seperti kajian-kajian keilmuan sangat bagus bagi perempuan, dan juga sesuai dengan perannya di rumah tangga dan kedudukannya sebagai ibu. Di era sekarang, kaum perempuan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat menarik dan bernilai dalam bidang-bidang keilmuan dan kesenian. Bagaimanapun, saya menyarankan supaya perempuan tidak menganggur. Saya suka bila perempuan bekerja tetapi dengan tetap menjaga standar-standar yang wajib baginya.

Pertanyaan:

Apa pandangan Anda tentang pekerjaan domestik (rumah tangga)?

Jawaban:

Terkadang kita memandang pekerjaan domestik sebagai bentuk pengangguran dan menjatuhkan kedudukannya. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa peran domestik perempuan dalam pengembangan individu dan sosial sampai batas tertentu diabaikan.

Pekerjaan rumah tangga berfungsi untuk menjaga kelanggengan keluarga. Menjaga dan menata organisasi, yang di dalamnya dimensi-dimensi kemanusiaan begitu menonjol, baik sebagai ayah, ibu, suami, dan istri, adalah salah satu kebutuhan primer dan penting bagi suatu komunitas. Perkara ini tentunya tidak ringan dan bukan tanpa nilai, tetapi justru sangat bernilai. Urusan-urusan domestik, jika tidak diurus dengan baik, akan mengalami kerusakan.

Pekerjaan ini dari sudut pandang ekonomi juga bernilai dan patut diperhatikan. Apabila, misalnya, dalam satu keluarga ibu dan ayah sama-sama bekerja di luar rumah, maka pengurusan rumah ini akan pincang, dan mereka harus menemukan seseorang untuk datang mengurus rumah mereka. Kalian lihat berapa gaji yang harus dibayar sehingga rumah bisa diurus sepanjang waktu sementara orang itu belum tentu mampu bekerja seperti sang pemilik rumah. Apalagi dalam soal pengasuhan anak.

Menurut pandangan saya, pekerjaan domestik adalah hal yang sangat penting dan terhormat. Ayah harus menghargai ibu yang melakukan pekerjaan ini. Saat seorang perempuan bekerja di dalam rumah, suaminya harus mengerti bahwa beban biaya tertentu telah diangkat dari kedua pundaknya karena pekerjaan sang istri. Terlebih lagi,

alangkah bagusnya jika sang suami mempunyai kemampuan finansial untuk menyerahkan biaya ini kepada istrinya.

Telah disetujui apabila suami-istri ingin bercerai, maka separuh harta yang disimpan suami, setelah menikah, adalah hak istri dan menjadi miliknya. Sungguh kita harus mengukur dengan adil dan maksimal realitas persoalan seperti ini. Sebagian perempuan berpikir untuk bekerja di luar rumah karena khawatir ketika suami mereka menceraikan mereka, maka mereka harus keluar rumah dengan tangan hampa.

Saya menyarankan kepada para ibu, bagaimanapun mereka harus menjadikan pengasuhan anak dan manajemen rumah tangga sebagai urusan yang paling utama. Selama tidak darurat, maka hendaknya mereka tidak memilih pekerjaan-pekerjaan yang akan membahayakan kelanggengan rumah tangga.

Pekerjaan domestik, dalam pengertian luasnya, bisa dipandang sebagai aktivitas yang membantu masyarakat dalam dua bentuk. Pertama, usaha yang dilakukan untuk mendidik anak dengan benar akan menyebabkan anak berkembang dengan baik dalam keakraban dan kecintaan keluarga. Seorang anak yang kenyang dengan kecintaan yang benar dan berkembang dengan pendidikan yang baik biasanya tidak menimbulkan kerusakan sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Pada hakikatnya, para ibu yang melakukan pekerjaan domestik sedang mengelola masa depan bangsa.

Apa pun yang dilakukan kaum laki-laki bagi suatu bangsa adalah hasil usaha kaum perempuannya. Inam Khomeini mengatakan, "Dari pangkuan ibulah, laki-laki pergi ke tempat yang tinggi." Artinya, apabila seorang laki-laki melakukan pekerjaan yang dipandang mulia, maka itu semua hanya bisa terjadi karena pengaruh pengasuhan dan pendidikan seorang ibu.

Kedua, pekerjaan ibu di rumah juga berpengaruh dalam kualitas pekerjaan orang-orang lain. Apabila ayah dan seluruh individu dalam suatu rumah tangga menemukan lingkungan yang penuh kehangatan dan kecintaan, maka mereka bisa lebih sukses di masyarakat.

Pada hakikatnya, perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai andil dalam setiap keberhasilan.

Ketika sang istri wafat, Allamah Muhammad Husain Thabatabai menangis. Saya bertanya kepada beliau, “Kami belajar kesabaran dari Anda, lantas mengapa Anda tidak tabah menghadapi ini?” Beliau menjawab, “Ketidaktabahan saya bagi istri saya hanya berhubungan dengan sisi perasaan dan kesetiaan. Istriku ini telah banyak membantuku dalam kehidupan yang sama sekali tidak bisa saya lupakan.” Tidak berapa lama kemudian, beliau menceritakan kepada saya problem-problem beliau pada tahun-tahun terakhir ketika berada di Najaf hingga beliau mengatakan, “Untuk menulis tafsir (al-Mizan), terkadang delapan jam secara berkesinambungan saya berpikir dan bekerja. Terkadang selama empat jam saya berpikir tentang satu topik. Dari satu sisi, saya kelelahan dan dari sisi lain apabila seseorang ingin bertemu dan berbicara dengan saya, pikiran saya terbelah sehingga saya harus berpikir lagi dari awal.”

Beliau melanjutkan ceritanya, “Istri saya mengetahui hal ini. Sejak pagi, saat saya beranjak ke ruangan kerja, dialah yang mengurus rumah dan kehidupan serta melakukan semua pekerjaannya. Pada awal setiap jam, dia membawakan secangkir teh. Tanpa bicara sama sekali, dia meletakkannya di depanku lalu pergi. Pekerjaan ini berlanjut selama saya berada di dalam ruangan kerja. Apabila istri saya tidak membantu seperti ini, saya tidak

bisa melakukan pekerjaan ilmiah saya. Dialah teman kerja terbaik saya dan beginilah perasaan saya. Dialah teman setia kerja saya dan perasaan sedih saya karena hal ini. Bagaimana bisa saya melupakan kecintaan-kecintaan ini?"

Almarhum Allamah mengatakan semua itu sambil menangis. Pemikir besar seperti Allamah Thabatabai menganggap bahwa karya besarnya, seperti al-Mizan, adalah juga hasil karya istrinya yang mengatur rumah dengan baik. Apabila istrinya bukanlah individu seperti itu, bagaimana mungkin Allamah mampu melakukan pekerjaan-pekerjaannya dengan baik? Tidak diragukan lagi bahwa istri Allamah juga harus diberi penghargaan. Semoga Allah merahmati keduanya.

Melakukan pekerjaan domestik bukanlah pekerjaan sederhana tetapi merupakan keterampilan yang amat penting. Keterampilan ini tidak tercipta pada diri semua perempuan. Pekerjaan penting ini harus dilihat dalam bentuknya yang tersendiri. Di sekolah-sekolah menengah, semestinya harus ada pelajaran yang membahas soal ini. Putra dan putri kita harus mempelajarinya. Sangat banyak perempuan yang ingin melakukan pekerjaan ini dengan baik namun tidak mengetahui metodenya. Sebelumnya juga telah saya katakan, adalah sangat bagus jika setiap perempuan dan laki-laki, sebelum menikah, menjalani pelatihan selama sebulan atau dua bulan dalam bidang persoalan-persoalan domestik ini.

Perempuan juga harus memperhatikan standar-standar dalam memilih pekerjaan domestiknya dan harus mengetahui keadaan dirinya. Meski di dalam rumah sekalipun, tidaklah maslahat bila perempuan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat kotor. Negara juga harus memperhatikan sisi ini, dengan menyediakan fasilitas-fasilitas

bagi para ibu supaya pekerjaan-pekerjaan domestiknya sesuai dengan kemaslahatan-kemaslahatan perempuan dan keluarga.

Untuk mengatasi persoalan ini: pertama, kita harus memperhitungkan nilai pekerjaan domestik yang sesungguhnya. Pekerjaan domestik harus dipandang secara menyeluruh sebagai suatu pekerjaan budaya yang amat prestisius. Pekerjaan domestik harus dimotivasi, diagungkan, dan dihormati; kedua, seperti yang telah kami jelaskan, laki-laki harus menghargai pekerjaan perempuan dan secara praktis menganggapnya sebagai bantuan ekonomi dari istri mereka.

Apabila kita menghargai dan berterima kasih atas pekerjaan-pekerjaan positif perempuan dan kita memberikan nilai kepada mereka, maka mereka sendiri akan berpikir seperti itu.

Pertanyaan:

Bagaimana perempuan bisa beraktivitas di dalam kancah-kancah seni?

Jawaban:

Pekerjaan-pekerjaan seni secara keseluruhan dibuat bagi perempuan dan mereka mempunyai kemampuan. Namun, pekerjaan jenis ini juga bermacam-macam. Sebagian bidang tidak bermasalah, misalnya melukis, kaligrafi, menulis, dan lain-lain. Namun, ada bidang-bidang yang terkadang menimbulkan persoalan bagi perempuan, seperti berperan dalam film dan teater. Kehadiran perempuan dalam bidang ini terkadang membahayakan kekokohan rumah tangga. Saya banyak melihat kehidupan individu-individu seperti ini berakhir dengan perceraian. Kadang-kadang sebagian seniman

menghubungi saya dan mereka mengatakan permasalahan-permasalahan seperti ini. Disini saya menyarankan kepada para perempuan bahwa walaupun suami mereka menyetujui aktivitas-aktivitas kesenian mereka, pada saat yang sama, mereka harus betul-betul menjaga sisi-sisi emosi suami mereka. Bagaimanapun, dalam persoalan ini, harus lebih diperhatikan bahwa kehadiran perempuan hendaknya tidak menimbulkan persoalan-persoalan moral, sosial, dan keluarga.

Jika perempuan yang beraktivitas dalam bidang ini betul-betul menjaga persoalan-persoalan muhrim dan non-muhrim, maka jelas kehadiran seperti ini tidak akan menjadi bencana dan tidak akan menimbulkan akibat-akibat negatif dalam masyarakat dan keluarga. Sebaliknya, kondisi ini akan menguntungkan para pemain film dan juga masyarakat.

Terkadang para seniman kurang memperhatikan poin-poin ini, dan mereka lebih menginginkan pekerjaan mereka menarik bagi penonton. Apabila menjaga hal-hal ini, maka sungguh mereka akan sangat membantu persoalan-persoalan moral bangsa.

Bagaimanapun, seperti persoalan ini menuntut perhatian khusus dan metode pelaksanaan-pelaksanaan praktisnya harus terus dikaji.

Pertanyaan:

Apa pandangan Anda berkenaan dengan aktivitas-aktivitas politik perempuan?

Jawaban:

Hadirnya perempuan dalam kancah aktivitas-aktivitas politik bisa menjadi peran penentu.

Apabila berkumpul, maka perempuan sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Dalam unjuk rasa dan juga dalam kancah-kancah lainnya diantaranya peperangan dan pemilihan umum, perempuan mampu meletakkan peran dan pengaruh yang sempurna. Dalam perwakilan majelis syura Islam, juga tidak masalah bagi perempuan untuk lebih banyak hadir. Sampai saat ini hadirnya perempuan di kursi-kursi perwakilan adalah bagus. Perempuan bisa memasukkan para wakil mereka yang mampu beropini, berpengaruh, dan aktif. Jika perempuan bisa mengutus para wakil mereka yang aktif dan mempunyai pemikiran yang bagus, maka pekerjaan ini sangat berpengaruh dalam membela hak-hak mereka. Kendati pun sekarang sebagian laki-laki juga tampil membela hak perempuan.

Persoalan lainnya adalah organisasi para perempuan. Memiliki organisasi adalah sesuatu yang bagus karena ketika mereka sudah terorganisasi, maka mereka akan bekerja dengan lebih baik, khususnya jika mereka memperluas organisasi-organisasi mereka di seluruh negeri. Mereka bisa memilih dan memperkenalkan calon-calon yang lebih baik daripada wakil-wakil kaum pria. Alhasil, laki-laki juga bisa memperbaiki diri dengan memperhitungkan peran dan pengaruh kaum perempuan. Saya yakin bahwa organisasi-organisasi perempuan harus sangat diperhitungkan.

Namun, harus diingat bahwa: pertama, hendaknya tidak ada satu golongan tertentu yang hanya memikirkan dan membela diri mereka sendiri. Karena jika demikian, mereka telah menciptakan batasan; kedua, organisasi perempuan, di samping melindungi kemaslahatan perempuan, harus ikut campur dalam persoalan-persoalan bangsa dan negara yang lain.

Pertanyaan:

Apakah perempuan juga bisa memangku jabatan pengadilan dan kepemimpinan (pemerintahan)?

Jawaban:

Dua persoalan ini dan yang semisalnya adalah persoalan-persoalan fikih yang dibahas dan dikaji dalam kitab-kitab fikih. Para ahli fikih juga mempunyai pendapat yang berbeda-beda berkenaan dengan persoalan ini. Sebagian memperbolehkan, sebagian mengharamkan, dan sebagian lainnya menganggapnya makruh. Hal-hal ini adalah persoalan-persoalan yang diperselisihkan.

Pertama: kita harus memperhatikan bahwa topik ini adalah persoalan taklid. Budaya fikih adalah taklid. Kita, dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan taklid, harus merujuk kepada para marja' taklid. Pada akhirnya, merekalah yang akan menjawab dengan jawaban yang pasti.

Kedua: saran saya kepada para fakih adalah bahwa kondisi zaman sekarang berbeda dengan dahulu. Muncul perubahan-perubahan mendasar. Perempuan tidak terpisah dengan masyarakat. Kita tidak bisa lagi mengatur perempuan seperti zaman-zaman terdahulu. Individu masyarakat kita, melalui media-media massa, telah mengenal kondisi dan pemikiran orang-orang di dunia lain. Dan permintaan-permintaan mereka pun kian bertambah.

Kami mengharapkan para fakih lebih akrab dengan pandangan dunia saat ini dan agar mereka berlapang dada untuk mengkaji persoalan-persoalan yang berhubungan dengan perempuan dan menjelaskan taklif (tugas) persoalan-persoalan ini berdasarkan

atas sumber-sumber fikih yang solid, sehingga tidak membutuhkan lagi pandangan para individu yang tidak bertanggung jawab.

Hak-Hak Bersama Perempuan dan Pria

Pertanyaan:

Apa hak-hak bersama antara perempuan dan pria?

Jawaban:

Islam sama sekali tidak menganggap ada perbedaan antara pria dan perempuan, dari segi kemanusiaan keduanya, dan menganggap prinsip ini sebagai yang tidak bisa disangkal. Oleh karena itu, di mana saja tampak di dalam al-Quran atau hadis-hadis, bahwa topik-topik yang ditujukan kepada manusia pasti meliputi keduanya, baik perempuan maupun pria. Di era-era zaman dulu, persoalan ini diperbincangkan hingga dipertanyakan apakah perempuan secara prinsip adalah manusia atautkah bukan, atau separuh manusia. Namun, bagi Islam persoalan ini sama sekali telah jelas.

Sekitar satu abad lalu, topik mengenai hak-hak manusia di tingkat dunia dikemukakan. Yang jelas, Islam sejak semula membahas hal ini dan menentukan serta menyetujuinya. Topik yang saya kemukakan dalam hal ini yaitu bahwa hak-hak manusia adalah juga hak-hak perempuan. Di sini, saya akan menjelaskan hak-hak yang paling penting:

Hak Hidup dan Kehidupan

Manusia sebagai eksistensi yang hidup memiliki hak ini untuk melanjutkan kehidupannya dan seseorang tidak berhak, tanpa izin aturan (undang-undang) dan syariat, merampas hak ini darinya.

Hak Kebebasan

Setiap manusia, baik perempuan maupun pria, diciptakan merdeka (bebas). Dan kebebasan ini diletakkan di dalam fitrahnya. Seseorang juga tidak berhak menghilangkan kebebasan darinya, kecuali kebebasan ini mengganggu kebebasan orang lain atau mengganggu kemaslahatan dirinya dan masyarakat.

Hak Menggunakan Sumber-sumber Alam

Manusia hidup di dunia membutuhkan sesuatu-sesuatu yang khusus seperti air, udara, makanan, pakaian, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dia harus bisa menggunakan makanan, air, udara, dan semisalnya. Sumber-sumber seperti tambang, hutan, dan lautan adalah milik masyarakat dan manusia tentunya berhak untuk memanfaatkannya. Tidak seorang pun yang berhak melarangnya, kecuali penggunaan hak ini mengganggu hak-hak orang lain. Berkaitan dengan hak menetap juga demikian. Karena manusia memerlukan tempat tinggal, maka tentu dia diperbolehkan untuk memilih kota kediaman dan tempat tinggal bagi dirinya dalam batasan negara atau kotanya, atau setiap tempat lainnya.

Yang pasti, sewajarnya semua hal ini harus memiliki sistem dan aturan-aturan khusus yang merupakan suatu keharusan kehidupan bermasyarakat dan memenuhi kemaslahatan-kemaslahatan umum.

Dalam semua perkara ini, pembahasannya adalah manusia dengan karakter insaniahnya dan sebagai prinsip-prinsip primer memiliki hak-hak seperti ini. Dan tentunya apabila penggunaan hak-hak ini mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain dan masyarakat, maka secara pasti akan dibatasi.

Hak Kesehatan dan Pengobatan

Perempuan dan laki-laki sebagai manusia berhak menikmati lingkungan yang sehat untuk menjaga kehidupan dan kesehatan dirinya. Dan sesuatu yang mereka butuhkan untuk pengobatan dan menghilangkan penyakit hendaknya berada dalam kebebasannya. Dan ini adalah hak alamiah setiap manusia yang tidak seorang pun boleh melarangnya.

Hak Bekerja

Keharusan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kehidupan adalah bekerja. Oleh karena itu, perempuan dan pria berhak melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dirinya dan hasil pekerjaan setiap orang juga milik dirinya. Oleh karena itu, setiap orang yang bekerja bagi yang lain maka dia harus menerima upah yang sesuai dengan ukuran pekerjaannya terlepas dari tenaga kerja adalah perempuan atau pria, berkulit hitam atau putih. Karena setiap orang berhak memperoleh upah dari pekerjaan yang dia lakukan. Tidak bisa dikatakan kepada seseorang karena kamu perempuan maka kamu harus menerima upah yang lebih sedikit meski menghadapi pekerjaan yang sama. Islam sangat menentang hal ini. Menurut perspektif Islam, apabila perempuan bekerja di rumah atau di tempat yang lain, maka dia dibayar dengan upah seperti

bayaran upah laki-laki. Dari sisi ini, menurut pandangan saya, di dunia kita ini, para perempuan dizalimi.

Di Barat, mereka menggunakan perempuan sebagai buruh dan pekerja murah. Maksud dari upah yang adil bukanlah upah yang sama. Setiap orang harus mengambil upah dengan kadar nilai pekerjaannya. Seorang pekerja perempuan mungkin juga bekerja dengan kadar pekerja pria atau bahkan lebih. Dia harus mengambil upah yang sebanding, yaitu kewanitaan tidak boleh menjadi standar tetapi pekerjaan itu sendiri, syarat-syarat, dan efisiensinya adalah dasarnya.

Satu Peringatan Simpatik

Saat ini, setiap tahunnya kita mempunyai ratusan ribu tamatan universitas dari jurusan-jurusan yang bermacam-macam, yang sebagian di antaranya adalah para perempuan. Kebanyakan dari mereka cenderung bekerja di masyarakat. Para perusahaan juga, dengan dalih persamaan hak dan bahwa perempuan dipandang cukup dengan upah yang lebih sedikit atau merasa perempuan akan lebih patuh, lebih memilih perempuan ketimbang para pemuda pengangguran.

Karenanya, kita setiap hari menghadapi jumlah pemuda pengangguran yang kian bertambah. Pada saat yang sama, para pemudi tentu saja tidak ingin menikah dengan para pemuda pengangguran. Maka, hari demi hari jumlah pemudi dan pemuda yang tidak mampu menikah kian bertambah. Pernikahan di usia tua kian meningkat dan bahkan sangat banyak dari mereka yang secara umum tidak biasa menikah, membentuk keluarga, dan mendidik anak-anak. Mereka terpaksa hidup melajang sampai akhir hayatnya.

Hidup melajang akan menimbulkan puluhan akibat yang buruk. Dengan kondisi yang ada, fondasi keluarga akan sangat terancam. Pemerintah harus berpikir untuk menyelesaikan problem ini. Perempuan lulusan pendidikan tinggi dan yang bekerja agar tidak lalai menikah pada saatnya dan membentuk keluarga.

Hak Kepemilikan dan Penggunaan Harta Sendiri

Setiap manusia di saat bekerja mejadi pemilik hasil pekerjaannya. Hasil ini tidak ada sangkutannya dengan orang lain. Misalnya, suami atau ayah yang mengambil hasil kerja istri atau anak perempuannya adalah suatu kezaliman. Yang pasti, jika dirinya ingin membelanjakan hasil jerih payahnya dalam kehidupan bersama, maka hal itu tidak menjadi masalah. Namun, karena harta adalah miliknya, bagaimanapun hak menggunakan harta tersebut berada dalam otoritasnya. Dan kewanitaan sama sekali tidak menyebabkan batasan dalam hak kepemilikan dan hak penggunaan harta. Apabila perempuan mendapatkan harta dan ingin memberikannya kepada seseorang, atau ingin menjadikannya perdagangan (bisnis), atau menyimpannya, atau memberikannya di jalan Allah, dalam semua hal ini, dia bebas. Namun, mereka—baik perempuan maupun laki-laki—tidak berhak menggunakan harta mereka di jalan yang haram dan dalam jalan yang berbahaya bagi kondisi masyarakat. Penggunaan-penggunaan seperti ini dilarang dan tidak ada perbedaan antara perempuan dan pria.

Hak Keamanan

Manusia yang ingin hidup di masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki, membutuhkan keamanan. Yaitu, harus ada lingkungan dimana jiwa, harta, dan reputasi

berada dalam keadaan aman dan tidak ada orang yang mengganggu hak-hak, urusan-urusan, dan kebebasan-kebebasan yang halal itu.

Kebutuhan ini bagi perempuan harus dipenuhi, baik di rumah maupun di setiap komunitas. Dan apabila keamanannya dilanggar, maka dia berhak untuk menghubungi pengadilan-pengadilan untuk mengambil kembali hak-haknya. Apabila bepergian demi urusan-urusan yang penting, maka dia bisa melakukannya. Disamping itu, Islam tidak menafikan hak alami ini. Kita melihat perjalanan hidup para perempuan pada permulaan Islam, khususnya sejarah Sayidah Fatimah as. Sayidah Fatimah as dalam menuntut haknya melakukan pembelaan dengan berpidato dan berargumentasi di Mesjid Nabi saw. Ini merupakan persoalan jelas yang bisa dilihat dalam Islam. Perempuan tidak boleh mengatakan bahwa dia malu. Orang-orang pun tidak dapat berkata bahwa perempuan yang berupaya menuntut haknya sebagai perempuan yang buruk. Masyarakat harus membantu dalam hal ini, sehingga perempuan bisa lebih baik dan lebih mudah untuk bisa merealisasikan haknya.

Hak Membuat Undang-undang dan Hidup dalam Naungan Hukum.

Adanya undang-undang (hukum) merupakan salah satu keharusan kehidupan sosial manusia. Perempuan dan pria berhak untuk ikut andil dalam pembuatan hukum, dan tentunya mereka berhak hidup dalam naungan hukum, dan menggunakan keistimewaan-keistimewaannya. Tidak seorang pun yang dibedakan dalam dimensi ini. Melarang seseorang karena kewanitaannya dari perlindungan hukum adalah suatu kezaliman.

Hak Ikut Serta dalam Pemerintahan

Prinsip kebutuhan komunitas terhadap pemerintahan adalah hal yang pasti. Dan keharusan pelaksanaan hukum adalah pemerintahan yang bertanggung jawab mengurus sistem masyarakat. Perempuan dan laki-laki, keduanya, adalah penduduk yang berhak ikut serta dalam menentukan nasib pemerintahan dan bisa ikut andil dalam pemerintahan.

Hak Milik Pasangan.

Sebagaimana laki-laki berhak menikah, perempuan juga, saat sampai pada usia menikah, berhak memilih suami untuk dirinya. Perempuan bebas dalam memilih suami. Seseorang tidak bisa memaksanya untuk menikah atau tidak menikah. Tidak seorang pun yang bisa memaksa gadis atau perempuan untuk menikah dengan laki-laki tertentu. Tidak ayah dan tidak pula ibu, tidak keluarga dan tidak seorang pun yang berhak memaksanya untuk menikah terpaksa. Manusia sangat bebas dalam memilih pasangan dan tidak seorang pun yang berhak memaksa.

Hak Memiliki dan Mendidik Anak

Memiliki anak adalah kebutuhan dan hak alamiah, dan manusia beranggapan bahwa adanya anak adalah kelanjutan dan kelanggengan dirinya.

Sebagaimana halnya pria berhak memiliki anak, perempuan juga berhak mempunyai anak. Apabila seorang laki-laki berkata kepada istrinya bahwa dia sama sekali tidak ingin mempunyai anak, hak istri di sini tetap tidak boleh dipandang sebelah mata. Oleh karena itu, hukum-hukum perdata harus menjaga hak-hak keduanya. Dalam kaitannya dengan

pendidikan, setiap perempuan atau laki-laki juga berhak mendidik anak-anaknya sesuai keinginan hatinya. Ini merupakan keinginan alamiah dan perasaan yang ada dalam setiap perempuan dan laki-laki, dimana ini juga menuntut pembahasan yang jelas dalam batasan hak-hak keluarga.

Hak Berfikir dan Berakidah

Perempuan adalah berakal. Pria juga berkal. Yaitu, mereka memiliki akal, dan berpikir merupakan ciri-ciri keduanya. Pada saat Allah memberikan nikmat ini kepada seseorang, maka dia berhak menggunakan nikmat ini. Adalah wajar apabila manusia, setelah mencari pemikiran-pemikiran, sampai pada suatu akidah. Akidah ini berkaitan dengan persoalan-persoalan spiritual dan ukhrawi serta semacamnya atau berhubungan dengan persoalan-persoalan sosial dan duniawi. Bagaimanapun, akidah manusia dihormati melalui setiap jalan yang diperolehnya. Orang-orang lain bisa memberikan saran kepadanya tetapi mereka tidak bisa mengatakan mengapa engkau mempunyai akidah ini? Seseorang tidak bisa ditekan, diadili, dan dimasukkan ke dalam penjara hanya karena persoalan akidah yang berbeda. Seseorang tidak bisa divonis hanya karena tidak sampai pada keyakinan atau ragu dalam hal itu.

Di sini saya ingin mengatakan bahwa sebagian orang menentang hukum Islam berkenaan dengan murtad. Mereka menganggapnya bertentangan dengan kebebasan berakidah, sebagai salah satu hak alamiah manusia.

Secara global, harus dikatakan bahwa persoalan ini tidak berhubungan dengan hak-hak alamiah tetapi kembali kepada hak-hak sosial dan politik manusia. Sebagaimana individu mempunyai hak, masyarakat pun mempunyai hak yang harus

dijaga. Terkadang orang-orang yang menolak Islam melakukan tipu daya untuk menggoncangkan pilar-pilar keimanan umat Islam. Maka, dari sisi motif inilah, hukum murtad berlaku.

Akidah adalah suatu kehormatan bagi manusia. Perempuan dan laki-laki tidak ada perbedaan dalam hal ini. Namun, jika dia melebihi batas hingga membahayakan akidah orang-orang lain, yang mana akidah mereka juga terhormat, maka di sini hak-hak dan hukum-hukum sosial harus menentukan batasan kebebasan, dan tentunya akan menuntut batasan-batasan dan ketentuan-ketentuan khusus.

Semua hak manusia memiliki ciri seperti ini, dimana pada saat sampai kepada tingkat identitas sosial, maka, mau tidak mau, hak seseorang akan menghadapi benturan dengan hak sosial. Benturan ini tidak memperkenankan hak individu terwujud, dalam bentuknya yang sederhana, tetapi membutuhkan model-model dan saluran-saluran tertentu.

Jiwa dari prinsip ini harus diimplementasikan dengan tetap menjaga kemaslahatan-kemaslahatan umum, dalam bentuk undang-undang dan hukum-hukum perdata. Alhasil, dalam naungan undang-undang ini, semua orang bisa menikmati lebih banyak hak sementara kebebasan seseorang pun tidak akan meniadakan kebebasan orang lain.

Hak Menuntut Ilmu

Salah satu hak kemanusiaan adalah menuntut ilmu, yang sebelumnya telah kita bahas secara terperinci dan kami telah mengemukakan bahwa perempuan bebas dalam menuntut ilmu.

Hak Kesempurnaan Jiwa dan Spiritual

Mengingat bahwa setiap manusia memiliki potensi dan kapasitas kesempurnaan ruhani dan perkembangan rasio, maka perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai hak untuk memperoleh kedudukan spiritual tinggi serta memperoleh ketinggian ruh dan kesempurnaan jiwa. Tidak seorang pun yang berhak mencegah hal ini.[]

Catatan Akhir

- 1) Kasyful Ghummah: Juz 2 halaman 76
- 2) QS. at-Tahrim: 10 dan QS. al-Lahab
- 3) Al-Kâfi: juz 1 halaman 30
- 4) Al-Kâfi: Juz 1 halaman 33
- 5) Al-Kafi: juz 5 halaman 78
- 6) Al-Kafi: juz 5 halaman 84
- 7) Wasail Al-Syiah, Juz 20 halaman 168
- 8) QS Al-Nisa' (4): 32
- 9) Wasâil Al-Syiah: Juz 2 Halaman: 284
- 10) Wasâil Al-Syiah: Juz 2 Halaman: 274
- 11) Ibid: Juz 2 halaman 269
- 12) Ibid:Juz 2 halama 272

- 13) Ibid: Juz 2 Halaman 270
- 14) Q.S Al-Nisá' (4): 19
- 15) Q.S Ath-Thalâq (65): 6
- 16) Wasâil Al-Syî'ah: Juz 20 halaman:201
- 17) Ibid: Juz 20 Halaman: 201
- 18) Majma' Al-Bayân :Juz 7 Halaman: 138
- 19) Q.S Al-Ahzâb (33) 59
- 20) Q.S Al-Ahzâb (33):32-33
- 21) Wasâil Al-Syî'ah: Juz 20 Halaman:212
- 22) Ibid: Juz 20 Halaman: 201
- 23) Nûr ats-Tsaqalain: Juz 3 Halaman: 590
- 24) Ibid
- 25) Wasâil Al-Syî'ah: Juz 2 Halaman: 522
- 26) Ibid: Juz 20 Halaman : 199
- 27) Ibid: Juz 20 Halaman: 229
- 28) Ibid: Juz 20 Halaman: 228
- 29) Tafsir Nur Tsaqalain: Juz 2 Halaman : 587
- 30) Ibid: 588
- 31) Q.S Al-Nur (24): 31
- 32) Wasâil Al-Syî'ah: Juz 20 Halaman 212
- 33) Ibid: Halaman 220
- 34) Ibid: Halaman 222
- 35) Q.S Al-Nûr (24): 30)
- 36) Wasâil Al-Syî'ah:Juz 20: halaman 191
- 37) Ibid: Halaman 192
- 38) Ibid: Halaman 192
- 39) Ibid: Halaman 193

- 40) Ibid: Halaman 198
- 41) Ibid: Halaman 198
- 42) Mustadrak Al Wasâil: Juz 14 Halaman: 265
- 43) Wasâil Al-Syî'ah: Juz 20 Halaman 185
- 44) Wâsail Al-Syî'ah: Juz 20 Halaman 15
- 45) Ibid: Halaman 16
- 46) Ibid: Halaman 17
- 47) Bihâr Al-Anwâr: Juz 103 Halaman: 220
- 48) Wasâil Al-Syî'ah: juz 20 Halaman 18
- 49) Ibid: Halaman 19
- 50) QS Ar-Ruum (30): 21
- 51) Wasâil Al-Syî'ah: juz 20 Halaman 18
- 52) Ibid: Halaman 17
- 53) Bihâr Al-Anwâr: Juz 103 Halaman 221
- 54) Ibid: Halaman 222
- 55) QS Al-Nûr (24): 32
- 56) Makârim Al-Akhlaq: Juz 1 Halaman: 253
- 57) Wasâil Al-Syî'ah: Juz 20 Halaman: 14
- 58) Bihar al Anwar: Juz 103 halaman: 220
- 59) Al-Rûm (30): 21
- 60) Al-Baqârah (2): 187
- 61) Al-Nisa' (4) : 19
- 62) Bihâr Al-Anwâr: Juz 71 Halaman: 389
- 63) Wasâil Al-Syî'ah :juz 20 Halaman: 158
- 64) Mustadrak Al-Wasâil: Juz 14 Halaman: 296
- 65) Bihpâr Al-Anwâr: Juz 103 Halaman: 254
- 66) Wasâil Al-Syî'ah: Juz 20 Halaman: 246

- 67) Ibid: Juz: 20 Halaman: 164
- 68) Mustadrak Al-Wasâil: Juz 14 Halaman: 221
- 69) Ibid
- 70) Al-Nisâ' (4): 34
- 71) Makârim Al-Akhlak: Juz 1 Halaman: 248
- 72) Bihâr Al-Anwâr: Juz 74 Halaman: 5
- 73) Al-Tahrim (66): 6
- 74) Wasâil Al-Syi'ah: juz 20 halaman: 41
- 75) Ibid: Halaman 158
- 76) Al-Nisâ' (4): 4
- 77) Wasâil Al-Syi'ah: Juz 21 hal.240
- 78) Ibid: Halaman: 253
- 79) Ibid: Halaman:266
- 80) Ibid: Halaman: 266
- 81) Ibid: Halaman: 272
- 82) Ibid: Halaman: 266
- 83) Ibid
- 84) Ibid: Halaman: 276
- 85) Wasâil Al-Syi'ah: Juz 21 Halaman: 268
- 86) Ibid: Hal. 509
- 87) Ibid: Hal. 510
- 88) Al-Nisâ' (4): 7
- 89) Tafsir Kabir: Juz 9 Hal. 194
- 90) Al-Nisâ' (4): 11
- 91) Bihâr Al-Anwâr: Juz 104 Halaman: 326
- 92) Bihâr Al-Anwâr: Juz 104 Halaman: 327
- 93) Al-Nisâ (4): 3

- 94) Wasail Al-Syiah juz 22 halaman 7
- 95) Ibid halaman 8
- 96) Ibid halaman 8
- 97) Makârim Al-Akhlak: Juz 1 Halaman: 248
- 98) Ibid: Halaman 225
- 99) Mustadrah Al-Wasâil: Juz 15 Hal. 280
- 100) Al-Nisâ' (4): 35
- 101) Al-Nisâ' (4): 20-21
- 102) 'Iddah talak raj'i adalah masa (waktu) terjadinya talak sampai istri melihat 3 kali kebiasaan bulannya (menstruasi).
- 103) Q.S. Al-Baqarah (2): 31
- 104) Al-Baqarah (2): 34
- 105) Ibid (2): 35
- 106) Q.S. Al-Hujurat (49): 13
- 107) Q.S. Al-Nahl (16): 97
- 108) Ibid
- 109) Q.S. Ali Imran (3): 195
- 110) Q.S. Ali Imran (3): 42
- 111) Q.S. Al-Tahrim (66): 11
- 112) Q.S. Al-Zumar (39): 9
- 113) Q.S. Mujaâdlah (58): 11
- 114) Q.S. Al-Haj (22): 46
- 115) Q.S. Yunus (10): 100
- 116) Q.S. Al-Jâsiyah (45): 13
- 117) Al-Kâfi: Juz 5 Halaman 516
- 118) Bihâr Al-Anwâr: juz 100 hal: 250
- 119) Bihâr Al-Anwâr: Juz 103 Hal. 254

Patatan

Patatari

Palatan